



PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK

Kantor Pusat
 Gedung Grha Prima Indonesia
 Jl. Tuparev No. 87 A. Kabupaten Cirebon,
 Jawa Barat - 45113, Indonesia
 Telepon: +62 231 233 500
 Website: www.pmui.co.id
 Email: corsec@pmui.co.id



PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK TAHUN 2025

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 Juli 2025 – 8 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	8 Juli 2025
Tanggal Distribusi	:	9 Juli 2025
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha
 Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Telekomunikasi
 dan Aktivitas Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat
 Gedung Grha Prima Indonesia
 Jl. Tuparev No. 87 A. Kabupaten Cirebon,
 Jawa Barat - 45113, Indonesia
 Telepon: +62 231 233 500
 Website: www.pmui.co.id
 Email: corsec@pmui.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**truefriend Korea Investment
 & Sekuritas Indonesia**

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TIDAK DIPERPANJANGNYA PERJANJIAN DISTRIBUSI YANG DIMILIKI PERSEROAN PADA SAAT INI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

Prospektus ini diterbitkan di Kabupaten Cirebon pada tanggal 2 Juli 2025

PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 1-034/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 (selanjutnya disebut “**UUP2SK**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI S-06160/BEI.PP1/06-2025 tanggal 20 Juni 2025. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua lembaga dan profesi penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten dan penjamin pelaksana emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang telah diubah dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai Penjamin Emisi Efek dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	5
III. PERNYATAAN UTANG.....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	12
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	16
VI. FAKTOR RISIKO.....	28
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	32
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	33
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	33
B. KEGIATAN USAHA.....	35
C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.....	39
D. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	40
E. PERIZINAN.....	41
F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI.....	42
G. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA.....	44
H. ASURANSI.....	55
I. ASET TETAP PERSEROAN.....	56
J. ASET BERGERAK PERSEROAN.....	56
K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	56
L. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	57
M. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK.....	58
N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	72
O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	75
P. SUMBER DAYA MANUSIA.....	84
Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN & ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN & ENTITAS ANAK.....	86
R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN.....	86

IX. EKUITAS.....	105
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	107
XI. PERPAJAKAN.....	109
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	112
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	115
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	117
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	135
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	143
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	145
XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN.....	171

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi” : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yaitu:
- (a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - (a) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Akuntan Publik” : berarti Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUP2SK.
- ”BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- “Bursa Efek” atau “BEI” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.

- “Daftar Pemegangn Saham” atau “DPS” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efektif” : berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan UUPM, UUP2SK, dan Peraturan Nomor IX.A.2, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK, yaitu:
Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana;
atau
b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- “Entitas Anak” : berarti anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Entitas Asosiasi” : Berarti Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah total kepemilikan Perseroan (secara efektif) di atas 20% dan di bawah 50%.
- “GRPM” : berarti PT Graha Prima Mentari Tbk, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Harga Penawaran” : berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bank” : berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
- “Hari Bursa” : berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.

- “Hari Kerja” : berarti Hari Kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- “Konsultan Hukum” : berarti Tumbuan & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- “Manajer Penjatahan” : berarti PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.
- “Masa Penawaran Umum Perdana Saham” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham yang ditawarkan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus yaitu selama 5 (lima) Hari Kerja yang dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum sebagaimana ditetapkan dalam POJK No. 41/2020. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan efek di Bursa Efek selama kurang 1 (satu) Hari Bursa dalam masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan efek dimaksud.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “OJK” : berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta Peraturan Pelaksana (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
- “Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia yang mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Pasar Perdana” : berarti penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum dan sebelum dicatatkan pada Bursa Efek dengan cara Penawaran Umum Elektronik berdasarkan POJK No. 41/2020.
- “Pasar Sekunder” : berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemerintah” : berarti Pemerintah Republik Indonesia.

- “Pemegang Saham Utama” : berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan Harga Penawaran efek sesuai dengan POJK No.23/2017 dan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2, POJK No. 41/2020 dan POJK No. 45/2024.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang akan menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan atas nama Emiten dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual sesuai dengan bagian penjaminan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan sesuai dengan bagian penjaminan, dalam hal ini adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Penjatahan Pasti” : berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal mana pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan Penjatahan Pasti beserta persentasenya akan ditentukan oleh Manajer Penjatahan.
- “Penjatahan Terpusat” : berarti mekanisme penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 dan SEOJK No.15/2020.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 45/2024.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 3/2021” : berarti Peraturan OJK no. 3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 15/2020” : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 16/2020” : berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 41/2020” : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No. 42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- “Peraturan OJK No. 45/2024” : berarti Peraturan OJK No. 45/POJK.04/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emitan dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-025/SHM/KSEI/0325 tanggal 8 April 2025 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 12 tanggal 18 Maret 2025, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 21 April 2025, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 20 Juni 2025 dan Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 3 tanggal 27 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H, M.B.A, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 13 tanggal 18 Maret 2025 dan Perubahan I Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 2 tanggal 20 Juni 2025, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H, M.B.A, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- "Perseroan" : berarti PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
- "Profesi Penunjang Pasar Modal" : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Prospektus" : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum, yang memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan dan Saham Yang Ditawarkan dengan tujuan agar pihak lain membeli efek, dalam bentuk dan isi sesuai dengan UUPM yang telah diubah dengan UU PPSK, yang disiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam bentuk dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.
- "Prospektus Awal" : berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
- "Prospektus Ringkas" : berarti ringkasan Prospektus Awal yang disusun bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan POJK No. 8 Tahun 2017 dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal.
- "Rupiah" atau "Rp" : berarti mata uang Republik Indonesia.
- "RUPS" : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "Saham Baru" : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- "Saham Yang Ditawarkan" : berarti Saham Baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.

- “Sistem Penawaran Umum Elektronik” : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SEOJK No. 15 Tahun 2020.
- “Tanggal Distribusi” : berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
- “Tanggal Pembayaran” : berarti Tanggal Pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
- “Tanggal Pencatatan” : berarti Tanggal Pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

Singkatan Teknis Operasional Perseroan

- ”Produk XL” : berarti produk-produk yang dihasilkan oleh XL Group.
- ”PO” : berarti Purchase Order.
- ”Cluster” : berarti pengelompokan dari area distribusi yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan XL.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang:

- a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523).
- b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900).
- c. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 46699).
- d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100).
- e. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334).
- f. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339).
- g. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (Kode KBLI 46326).
- h. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599).
- i. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300).
- j. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).
- k. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 61999).
- l. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319).
- m. Industri Produk Roti Dan Kue (kode KBLI 10710).
- n. Industri Gula Pasir (kode KBLI 10721).
- o. Industri Gula Merah (kode KBLI 10722).
- p. Industri Glukosa Dan Sejenisnya (kode KBLI 10623).
- q. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (kode KBLI 10729).
- r. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (kode KBLI 10740).
- s. Industri Makanan dan Masakan Olahan (kode KBLI 10750).
- t. Industri Pengolahan Kopi (kode KBLI 10761).
- u. Industri Kecap (kode KBLI 10771).
- v. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (kode KBLI 10772).
- w. Industri Produk Masak Dari Kelapa (kode KBLI 10773).
- x. Industri Pengolahan Garam (kode KBLI 10774).
- y. Industri Produk Masak Lainnya (kode KBLI 10779).
- z. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (kode KBLI 10794).
- aa. Pergudangan dan Penyimpanan (kode KBLI 52101).
- bb. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (kode KBLI 52108).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan Kegiatan Usaha Utama sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/ Kode KBLI 46523).
yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
2. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900).
yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
3. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 46699).
yang mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
4. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100).
yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
5. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334).
yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
6. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339).
yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
7. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (Kode KBLI 46326).
yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
8. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599).
yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
9. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300).
yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

10. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).
yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olahagronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
11. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk -Dalam Lainnya) (Kode KBLI 61999).
yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
12. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319).
yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.

b. Menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut :

1. Industri Produk Roti Dan Kue (kode KBLI 10710)
yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
2. Industri Gula Pasir (kode KBLI 10721).
yang mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
3. Industri Gula Merah (kode KBLI 10722).
yang mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).
4. Industri Glukosa Dan Sejenisnya (kode KBLI 10623) yang mencakup usaha pembuatan gula glukosa, selain yang termasuk dalam kelompok 10721 dan 10722, seperti glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan sediaan pemanis lainnya. Termasuk pemanis buatan.
5. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (kode KBLI 10729).
yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sd. 10723.
6. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (kode KBLI 10740).
yang mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
7. Industri Makanan dan Masakan Olahan (kode KBLI 10750).
yang mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, *baby fish* goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

8. Industri Pengolahan Kopi (kode KBLI 10761).
yang mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.
9. Industri Kecap (kode KBLI 10771).
yang mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan tercakup dalam kelompok 10215.
10. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (kode KBLI 10772).
yang mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, *sauce* tomat, *sauce* selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
11. Industri Produk Masak Dari Kelapa (kode KBLI 10773).
yang mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan -pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
12. Industri Pengolahan Garam (kode KBLI 10774).
yang mencakup usaha pengolahan garam dapur/konsumsi.
13. Industri Produk Masak Lainnya (kode KBLI 10779).
yang mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.
14. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (kode KBLI 10794).
yang mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
15. Pergudangan dan Penyimpanan (kode KBLI 52101).
yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
16. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (kode KBLI 52108).
yang mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain.


Saat ini, kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan dalam bidang Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan hal ini telah sesuai dari maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

Perseroan awalnya bergerak di bidang usaha telepon seluler yang melakukan penjualan telepon seluler bekas, simcard dan aksesoris telepon ke ritel dengan skala kecil pada tahun 1998. Dalam rentang waktu 1999 – 2001, Perseroan berhasil mengembangkan usahanya dari awalnya hanya memiliki satu toko kecil di Cirebon menjadi 11 toko di Cirebon. Pada tahun 2002 – 2006, Perseroan mulai menjadi distributor Telkomsel, Indosat, Fren dan Esia. Pada tahun 2007, Perseroan mulai menjadi distributor XL dengan wilayah pertamanya di Cirebon. Pada tahun 2011, Perseroan resmi berbentuk Perseroan Terbatas

untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mergernya XL dan Smartfren akan saling melengkapi dalam melayani pangsa pasar telekomunikasi Indonesia. XLSmart akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang mampu mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi pelanggan, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.


Kolaborasi ini menempatkan XLSmart sebagai kekuatan transformatif di industri telekomunikasi, yang membuka jalan bagi pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan di sektor ini. Dengan adanya Merger antara XL dan Smart ini tentu akan berdampak pada Perseroan dimana pangsa pasar yang selama ini dimiliki oleh PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) serta PT Smart Telecom (ST) akan juga menjadi peluang tambahan pangsa pasar bagi Perseroan dimana selama ini Perseroan merupakan salah satu distributor utama dari produk XL dengan pangsa pasar 35% dari jangkauan XL Axiata.

Prospek Aksesoris Handphone di Indonesia



Sumber: NielsenIQ (NIQ) Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025

Berdasarkan laporan NielsenIQ (NIQ) Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025, yang menyoroti kecenderungan konsumen di Indonesia untuk tetap berbelanja produk-produk dan layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat ditengah kenaikan harga barang-barang. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa konsumen masih tetap optimistis dalam melihat kondisi perekonomian Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, studi ini mendapati lebih banyak konsumen Indonesia yang merasa lebih baik daripada lebih buruk (38,4%) dibandingkan dengan konsumen di negara lain dan global (-2,6%). Hal ini berdasarkan outlook pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diperkirakan stabil hingga 2025, menurut data BPS. PDB diperkirakan tumbuh dari 5,1% pada 2024 menjadi 5,2% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi ini didominasi oleh konsumsi rumah tangga (54,5%).



Sumber: statista

Berdasarkan data dari statista terkait produk yang banyak dibeli pada hari belanja nasional 2024 menempatkan handphone & tablet pada posisi ke 8, dimana didalamnya termasuk aksesoris seperti powerbank, charger, kabel data dan bluetooth headset & speaker. Saat ini Perseroan turut memasarkan aksesoris dari Handphone dengan merek PHILIPS dan VDENMENV. Perseroan berkeyakinan dengan luas area pemasaran Perseroan maka Perseroan memiliki prospek cerah untuk memasarkan produk tersebut.

Dengan adanya diversifikasi produk yang ditawarkan oleh Perseroan tentu akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan dimata investor dan juga menguatkan posisi Perseroan dalam memaksimalkan potensi pendapatan yang ada dimana saat ini Perseroan juga memiliki Entitas Anak yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk yang melakukan distribusi produk FMCG dengan bekerjasama dengan 2 prinsipal yaitu Coca – cola Europacific Partner dan PT Kino Indonesia, serta Perseroan memiliki perusahaan cucu dengan nama PT Tri Usaha Jaya yang juga mendistribusikan produk – produk FMCG yang digunakan sehari – hari oleh masyarakat seperti saos, kecap, pembalut, sabun dan lainnya.

UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Cirebon. Perseroan didirikan dengan nama “PT Prima Multi Usaha Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 32 tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007875.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 11877 Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	2.940	2.940.000.000	70,0%
Agus Susanto	1.260	1.260.000.000	30,0%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.200	4.200.000.000	100,0%
Saham dalam Portepel	800	800.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; (iii) Peraturan OJK No. 32/2015; (iii) Peraturan OJK No.15/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019246.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0081495 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8226 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025 ("**Akta No. 11/2025**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000	70,00
Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.640.000.000	232.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.360.000.000	568.000.000.000	

KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham.
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebesar Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000		16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000	70,00	3.248.000.000	162.400.000.000	56,00
Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000	30,00	1.392.000.000	69.600.000.000	24,00
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	1.160.000.000	58.000.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	4.640.000.000	232.000.000.000	100,00	5.800.000.000	290.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	11.360.000.000	568.000.000.000		10.200.000.000	510.000.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 26,34% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan yaitu Agus Susanto yang merupakan direktur utama sekaligus pemegang saham Perseroan. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Tuparev No. 87 A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
2. Sekitar 29,27% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk dengan suku bunga pinjaman 9% dan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Selanjutnya, mengingat rencana ekspansi yang akan dilakukan Perseroan setelah penawaran umum, dana yang dikembalikan dari pelunasan pinjaman akan dimanfaatkan sebagai modal kerja, khususnya untuk mendukung pengembangan usaha. Pinjaman yang diberikan tersebut kemudian akan digunakan oleh PT Graha Prima Mentari Tbk untuk:
 - a) Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk Pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK);
 - b) Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk melunasi utang pokok kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - c) Sekitar 30,00% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan;
 - d) Sisanya akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk modal kerja namun tidak terbatas berkaitan dengan Pabrik AMDK yang akan dibangun, hal ini meliputi: Gaji Karyawan, Bahan Baku, Listrik.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan kepemilikan tidak langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Penyertaan	Status Operasional
Entitas Anak						
PT Graha Prima Mentari Tbk	2007	Perdagangan Besar Fast Moving Consumer Goods (FMCG)	70,67%	2025	Langsung	Sudah beroperasi
Entitas Asosiasi						
PT Tri Usaha Jaya	2021	Perdagangan Besar Fast Moving Consumer Goods (FMCG)	36,04%	2024	Tidak Langsung	Sudah beroperasi

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Andri (Ijin AP No. 1674) dalam Laporan Auditor Independen No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiros & Handayani dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361- 1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
(dalam Rupiah)			
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715
Piutang usaha – neto	9.870.917.428	7.397.028.998	14.690.535.594
Pihak lain-lain			
Pihak berelasi	13.790.000.000	2.807.000.000	13.000.000.000
Piutang ketiga	471.622.940	375.861.195	266.248.146
Persediaan	167.157.884.215	146.710.454.696	280.960.323.492
Beban dibayar di muka	2.373.287.462	1.107.617.123	751.791.089
Pajak dibayar di muka	282.438.524	-	4.379.699.821
Investasi saham	357.675.500	-	-
Aset lancar lainnya	1.000.000.000	-	-
Total Aset Lancar	256.885.100.679	193.839.587.024	387.027.066.857
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - neto	143.319.586	128.911.053	878.802.332
Aset tetap - neto	10.223.341.058	14.646.359.455	12.942.623.923
Total Aset Tidak Lancar	10.366.660.644	14.775.270.508	13.821.426.255

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
TOTAL ASET	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Bank jangka pendek	-	-	109.847.904.772
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	-	1.090.053.486
Pihak ketiga	-	-	33.234.144.418
Utang lain-lain	-	-	18.750.000
Utang Pemegang Saham	-	-	2.250.000.000
Pendapatan diterima di muka	168.000.000	216.000.000	786.000.000
Beban Akrua	118.000.000	20.000.000	257.450.000
Utang pajak	12.796.152.442	10.727.909.926	307.623.054
Liabilitas jangka Panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	-	-	1.501.236.460
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.082.152.442	10.963.909.926	149.293.162.190
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
Liabilitas Sewa	-	-	2.162.499.514
Liabilitas imbalan kerja	618.288.940	585.959.334	3.616.505.225
Total Liabilitas Jangka Panjang	618.288.940	585.959.334	5.779.004.739
TOTAL LIABILITAS	13.700.441.382	11.549.869.260	155.072.166.929
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per lembar saham	187.000.000.000	174.000.000.000	174.000.000.000
Modal dasar - 8.000.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor 3.740.000.000 (2023 dan 2022: 3.480.000.000 lembar saham)			
Tambahan modal disetor	76.000.000	76.000.000	76.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(730.082.490)	(801.305.411)	(785.850.716)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	67.057.360.592	17.666.957.156	62.278.502.260
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	253.403.278.102	190.941.651.745	235.568.651.544
Kepentingan nonpengendali	148.041.839	6.123.336.527	10.207.674.639
TOTAL EKUITAS	253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
PENJUALAN NETO	3.223.426.266.119	3.488.503.107.218	3.098.027.827.431
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.016.511.697.596)	(3.326.043.498.105)	(2.979.596.981.249)
LABA BRUTO	206.914.568.523	162.459.609.113	118.430.846.182
Beban penjualan	(104.372.691.312)	(62.425.655.671)	(50.036.986.130)
Beban umum dan administrasi	(28.826.285.241)	(40.534.749.002)	(32.364.378.667)
Penghasilan usaha lainnya - neto	1.605.712.274	3.565.533.784	961.600.000
LABA USAHA	75.321.304.244	63.064.738.224	36.991.081.385

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Penghasilan Keuangan	123.511.778	245.653.092	64.505.663
Biaya Keuangan	(11.999.418.435)	(2.256.569.357)	(2.979.999.567)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	63.445.397.587	61.053.821.959	34.075.587.481
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(13.854.785.888)	(12.610.554.880)	(7.712.974.340)
Tangguhan	34.497.049	(754.250.295)	(60.711.743)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO	(13.820.288.839)	(13.364.805.175)	(7.773.686.083)
LABA NETO TAHUN BERJALAN	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	91.311.437	(19.813.711)	(491.911.128)
Pajak penghasilan terkait	(20.088.516)	4.359.016	108.220.448
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN - SETELAH PAJAK	71.222.921	(15.454.695)	(383.690.680)
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN	49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	49.390.403.436	45.388.454.896	24.666.395.736
Kepentingan Nonpengendali	234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662
TOTAL	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398
TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik Entitas Induk	49.461.626.357	45.373.000.201	24.282.705.056
Kepentingan nonpengendali	234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662
TOTAL	49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718
LABA PER SAHAM	14,18	13,04	7,09

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	20.508.672.340	181.051.798.123	1.843.309.493
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.159.022.742)	(10.105.837.054)	(3.080.337.791)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.790.000.000	(208.482.804.772)	44.829.130.599
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	26.139.649.598	(37.536.843.703)	43.592.102.301
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	35.441.625.012	72.978.468.715	29.386.366.414
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Profitabilitas (%)			
Laba Neto Tahun Berjalan terhadap Total Aset	18,57	22,86	6,56
Laba Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Jumlah Ekuitas	19,57	24,20	10,70
Laba Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Neto	1,54	1,37	0,85
Laba Bruto terhadap Penjualan Neto	6,42	4,66	3,82
Laba Usaha terhadap Penjualan Neto	2,34	1,81	1,19
EBITDA terhadap Penjualan Neto	2,10	1,92	1,29
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset (DAR) ⁽¹⁾	0,05	0,06	0,39
Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) ⁽²⁾	0,05	0,06	0,63
Rasio Keuangan Lainnya (x)			
Rasio DSCR ⁽³⁾	13,71	80,43	0,38
Rasio ICR ⁽⁴⁾	6,65	30,62	14,46
Likuiditas (x)			
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	19,64	17,68	2,59
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	4,71	3,23	0,49
Pertumbuhan (%)			
Penjualan Neto	-7,60	12,60	-2,57
Laba Bruto	27,36	37,18	0,89
Laba Neto Tahun Berjalan	3,92	79,17	-17,04
Aset	28,11	-47,96	37,83
Liabilitas	18,62	-92,55	117,08
Ekuitas	28,66	-19,82	12,02

Catatan:

- DAR didefinisikan sebagai total liabilitas dibagi dengan total aset*
- DER didefinisikan sebagai total liabilitas dibagi dengan total ekuitas*
- DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan pokok pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang*
- ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan*

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan memenuhi persyaratan rasio lancar, rasio cakupan utang, dan rasio utang terhadap ekuitas tersebut.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan

Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Distribusi yang Dimiliki Perseroan Pada Saat ini

b. Risiko Usaha

- Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pelanggan baru dan/atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta mendapatkan wilayah baru;
- Risiko Menurunnya Reputasi XL sebagai Penyedia Jaringan Telekomunikasi yang baik;
- Risiko Penurunan daya beli masyarakat;
- Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam Mempertahankan Sumber Daya Manusia;
- Risiko Operasional;
- Risiko Tidak Berkembangnya Lini Bisnis Yang Menyebabkan Penurunan Kinerja Keuangan Perseroan;

7. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi;
8. Risiko Terkait Perubahan Teknologi.

c. Risiko Umum

1. Risiko Bencana Alam;
2. Risiko Ekonomi;
3. Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum;
4. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah dan Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

d. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 31 Desember 2025 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT sebagaimana diubah dengan UUCK.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek, dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA TBK (“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen

Berkedudukan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87 A. Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat - 45113, Indonesia
Telepon: +62 231 233 500
Website: www.pmui.co.id
Email: corsec@pmui.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS TIDAK DIPERPANJANGNYA PERJANJIAN DISTRIBUSI YANG DIMILIKI PERSEROAN PADA SAAT INI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (KSEI).

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 9 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019182.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AGU-AH.01.03-0081142 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063366.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8215 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025, adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000	70,00
Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.640.000.000	232.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.360.000.000	568.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000		16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000	70,00	3.248.000.000	162.400.000.000	56,00
Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000	30,00	1.392.000.000	69.600.000.000	24,00
Masyarakat:						
- Saham	-	-	-	1.160.000.000	58.000.000.000	20,00
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh	4.640.000.000	232.000.000.000	100,00	5.800.000.000	290.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam Portepel	11.360.000.000	568.000.000.000		10.200.000.000	510.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.640.000.000 (empat miliar enam ratus empat puluh juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebesar 3.248.000.000 lembar saham;
2. Agus Susanto sebesar 1.392.000.000 lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatitkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh Peraturan OJK No. 8/2017.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-06160/BEI.PP1/06-2025 tanggal 20 Juni 2025 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk apabila memenuhi persyaratan pencatatan Efek yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UU PPSK.

Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran mejadi Efektif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 01 tanggal 26 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon dan telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah No. AHU-AH.01.03-0229408 tanggal 27 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0285121.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024, para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp174.000.000.000,- menjadi sebesar Rp187.000.000.000,- atas 260.000.000 saham baru yang diambil bagian dengan menyetor secara penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh:

- a. Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebanyak 182.000.000 saham atau sebesar Rp9.100.000.000,-; dan
- b. Agus Susanto sebanyak 78.000.000 saham atau sebesar Rp3.900.000.000,-.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 9 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019182.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah No. AGU-AH.01.03-0081142 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063366.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8215 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025, para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp187.000.000.000,- menjadi sebesar Rp232.000.000.000,- atas penerbitan 900.000.000 saham baru, yang berasal dari pelaksanaan kapitalisasi dividen saham yang dibagikan atas Laba Perseroan Tahun Buku 2024 dan diambil bagian oleh:

- a. Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebanyak 630.000.000 saham atau sebesar Rp31.500.000.000,-; dan
- b. Agus Susanto sebanyak 270.000.000 saham atau sebesar Rp13.500.000.000,-.

Dengan demikian, Pemegang Saham Perseroan yaitu Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto memperoleh saham Perseroan dengan harga dibawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran pertama kali disampaikan kepada OJK.

Berkeenaan dengan hal tersebut, seluruh pemegang saham Perseroan wajib tunduk dengan ketentuan larangan pengalihan saham berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017. Adapun Rudy Susanto Wijaya Kaswan selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 3.248.000.000 (tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta) lembar saham; dan Agus Susanto selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 1.392.000.000 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta) lembar saham menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki dalam jangka waktu sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran, sebagaimana dituangkan dalam:

- a) Surat Pernyataan Rudy Susanto Wijaya Kaswan tanggal 19 Maret 2025; dan
- b) Surat Pernyataan Agus Susanto tanggal 19 Maret 2025.

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan penunjukkan Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 10 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/2021 dan Peraturan OJK No. 45/2024.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 19 Maret 2025 pengendali Perseroan yaitu Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan pengendalian pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 26,34% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan yaitu Agus Susanto yang merupakan direktur utama sekaligus pemegang saham Perseroan. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Tuparev No. 87 A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rincian terkait rencana pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan dan pertimbangan pembelian : Saat ini Perseroan menyewa aset tanah dan bangunan milik Agus Susanto sebagai kantor pusat Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01-58/ PKS-SEWA/PMUI-HQ/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023. Pembelian tersebut akan membuat kepastian tempat dari kantor pusat Perseroan, menghemat biaya sewa dan pembelian ini akan menambah aset tetap Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan memperoleh pendapatan sewa dari pihak ketiga yaitu PT XL Axiata untuk XL Mobile dan XL Home dan pihak afiliasi yaitu PT Prima Digital Indonesia dan PT Graha Prima Mentari Tbk yang telah menyewa sebagian area tersebut

Nilai transaksi : sekitar Rp 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah)
 Metode penentuan nilai transaksi : Harga kesepakatan antara Perseroan dan Agus Susanto melihat dari nilai pasar yang telah dihitung oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan berdasarkan laporan No:00117/2.0113-01/PI/06/0518/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yaitu sebesar Rp 60.336.595.000,-.

Tahapan Perkembangan Status : Perseroan dan Agus Susanto telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan tanggal 15 Mei 2025.

Peruntukan penggunaan tanah dan bangunan setelah dibeli : Sebagai Kantor Pusat Perseroan serta menjadi sumber pendapatan tambahan berupa pendapatan sewa.
 Keuntungan Perseroan : Dalam beberapa tahun kebelakang, bangunan milik afiliasi tersebut telah dijadikan XL Center untuk area Cirebon, dimana Perseroan mengoperasikan XL Center tersebut.

Selanjutnya, Perseroan telah menjadikan gedung tersebut menjadi kantor pusat sejak tahun 2020

Dengan adanya tambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan, Perseroan dapat menghemat biaya dengan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa. Selain Perseroan, terdapat perusahaan lainnya, seperti prinsipal, yang menyewa tempat pada gedung tersebut. Dengan menjadi pemilik atas gedung tersebut, hal ini akan menjadi pendapatan tambahan bagi Perseroan.

Periode Pelaksanaan : Proses akan segera dimulai setelah Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dilakukan. Perseroan menargetkan transaksi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.

Keterangan Lain : • Saat ini tanah dan bangunan tersebut tidak sedang dijaminkan dan sedang disewakan kepada Perseroan dan beberapa pihak lainnya, serta tidak terdapat perkara, gugatan dan sengketa atas tanah dan bangunan tersebut.

• Nilai transaksi akan dikurangi dengan sisa biaya sewa sebesar Rp6.000.000.000,- sehingga Nilai transaksi menggunakan dana IPO sekitar Rp54.000.000.000,-

2. Sekitar 29,27% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk dengan suku bunga pinjaman 9% dan jangka waktu pinjaman 5 tahun. Selanjutnya, mengingat rencana ekspansi yang akan dilakukan Perseroan setelah penawaran umum, dana yang dikembalikan dari pelunasan pinjaman akan dimanfaatkan sebagai modal kerja, khususnya untuk mendukung pengembangan usaha. Pinjaman yang diberikan tersebut kemudian akan digunakan oleh PT Graha Prima Mentari Tbk untuk:

a) Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk Pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan keterangan sebagai berikut:

Alasan dan Pertimbangan dilakukan pembelian Aset : Perseroan dan Entitas Anak yaitu GRPM ingin melakukan diversifikasi lini usaha dengan merambah bisnis pembuatan AMDK (manufaktur). Perseroan memerlukan lahan yang memiliki sumber mata air sebagai pasokan utama bagi proses produksi AMDK. Dimana mata air merupakan bagian penting, yaitu selain akan mengurangi biaya produksi, penggunaan mata air juga akan menghasilkan kualitas air yang lebih baik dan bermutu serta sebagai bagian dari *eco green* dibandingkan apabila Perseroan menggunakan air tanah yang dapat merusak lingkungan.

Nilai Transaksi : sekitar Rp20.000.000.000,-

Metode Penentuan Nilai Transaksi : Harga kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjual dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 mengenai transaksi Material.

Jenis Aset : Tanah yang memiliki mata air

Nama Pihak Penjual : Saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa pihak penjual.

Sifat Hubungan : Pihak Ketiga

Tahapan Perkembangan Status : Saat ini Perseroan sedang dalam tahap diskusi dengan calon target tanah yang memiliki sumber mata air pegunungan yang berada di daerah Kuningan, Jawa Barat dimana biaya akuisisi lahan tersebut adalah sekitar Rp20.000.000.000,-.

;

b) Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk melunasi utang pokok kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembayaran pokok utang bank Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT Graha Prima Mentari Tbk tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kreditur : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Sifat Hubungan Afiliasi : Pihak ketiga

Nilai Plafon : Rp25.000.000.000,-

Nilai Pinjaman terutang per 31 Mei 2025 : Rp25.000.000.000,-

Tingkat Bunga : 8,75% per tahun

Jatuh Tempo : 29 Desember 2025

- Penggunaan Pinjaman : Tambahan modal kerja perdagangan besar *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) berupa pembelian Persediaan.
- Riwayat Utang : Perjanjian kredit tanggal 30 Desember 2024
- Jumlah Pokok Utang yang akan dibayarkan : Nilai Pokok utang pada saat tanggal pelunasan
- Saldo Utang Setelah Pembayaran : Nihil
- Prosedur dan Persyaratan : Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda.
- Keterangan Lain : • Beban bunga dibayarkan oleh Perseroan dengan kas internal.
- ;
- c) Sekitar 30,00% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan keterangan sebagai berikut:
- Alasan dan Pertimbangan dilakukan pembelian Aset : Perseroan dan Entitas Anak yaitu GRPM ingin melakukan diversifikasi lini usaha dengan merambah bisnis pembuatan AMDK (manufaktur). Perseroan memerlukan pembelian mesin tersebut untuk mendukung proses produksi AMDK.
- Nilai Transaksi : sekitar Rp18.000.000.000,-
- Metode Penentuan Nilai Transaksi : Harga kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjual dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020 mengenai transaksi Material.
- Jenis Aset : Mesin untuk mendukung proses produksi AMDK
- Nama Pihak Penjual : Saat ini Perseroan masih dalam tahap peninjauan dengan beberapa pihak penjual.
- Sifat Hubungan : Pihak Ketiga
- Tahapan Perkembangan Status : Saat ini Perseroan telah menerima beberapa proposal terkait pengadaan mesin untuk pabrik amdk, namun demikian Perseroan akan memutuskan pembelian mesin tersebut pada Q3 – 2025 dengan mempertimbangkan dari kualitas mesin, harga, garansi dan layanan purna jual yang diberikan.
- dan;
- d) Sisanya akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk modal kerja namun tidak terbatas berkaitan dengan Pabrik AMDK yang akan dibangun, hal ini meliputi: Gaji Karyawan, Bahan Baku, Listrik.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum berupa pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan dan pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan apabila Transaksi Afiliasi tersebut mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 *juncto* Peraturan OJK No. 17/2020 sebelum Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi tersebut.

Entitas Anak Perseroan yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) perlu melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020. Selanjutnya, sehubungan dengan rencana Entitas Anak Perseroan yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk untuk pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersebut di atas bukan merupakan

Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Graha Prima Mentari Tbk dan tidak terdapat kepentingan ekonomis PT Graha Prima Mentari Tbk dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau Pengendali yang dapat merugikan PT Graha Prima Mentari Tbk, oleh karenanya PT Graha Prima Mentari Tbk tidak perlu memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020.

Selanjutnya, apabila transaksi pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh PT Graha Prima Mentari Tbk tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka PT Graha Prima Mentari Tbk wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 sebelum PT Graha Prima Mentari Tbk melakukan transaksi pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersebut.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK 8/2017, dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternatif pembiayaan antara lain berasal dari kas dan setara kas internal Perseroan, laba bersih Perseroan ataupun pinjaman pihak ketiga lainnya.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 1,82% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,65%; jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,06%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,11%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,18% dan jasa Notaris sebesar 0,03%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI dan lain-lain sebesar 0,29%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel berikut ini menyajikan posisi utang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024, yang berasal dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Andri (Ijin AP No. 1674) dalam Laporan Auditor Independen No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361-1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp13.700.441.382,- yang terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2024
(dalam Rupiah)	
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang bank jangka pendek	-
Utang usaha	
Pihak berelasi	-
Pihak ketiga	-
Utang lain-lain	-
Utang pemegang saham	-
Pendapatan diterima di muka	168.000.000
Beban Akrua	118.000.000
Utang pajak	12.796.152.442
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Liabilitas sewa	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.082.152.442
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo	
Liabilitas sewa	-
Liabilitas imbalan kerja	618.288.940
Total Liabilitas Jangka Panjang	618.288.940
TOTAL LIABILITAS	13.700.441.382

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan diterima di muka

Pada 31 Desember 2024, pendapatan diterima di muka Perseroan adalah sebesar Rp 168.000.000.

2. Beban Akrua

Pada 31 Desember 2024, pendapatan diterima di muka Perseroan adalah sebesar Rp118.000.000.

3. Utang Pajak

Akun ini terdiri atas :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
<u>Perusahaan</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	5.531.063.404
Pajak penghasilan:	
Pasal 4 (2)	24.150.000
Pasal 21	-
Pasal 23	1.392.441
Pasal 25	18.957.355
Pasal 29	7.206.452.597
Sub Total	12.782.015.797
<u>Entitas Anak</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	-
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	-
Pasal 23	-
Pasal 25	14.136.645
Pasal 29	-
Sub Total	14.136.645
Jumlah	12.796.152.442

4. Liabilitas Imbalan Kerja

Besarnya imbalan pasca-kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.

Perhitungan aktuarial terakhir atas liabilitas imbalan kerja tersebut dilakukan oleh KKA Rinaldi & Zulhamdi dengan No. 250261/LAA-AAR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	585.959.334
Imbalan kerja yang diakui pada laba rugi (Catatan 22)	123.641.043
Pengukuran keuntungan diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(91.311.437)
Saldo akhir	618.288.940

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK; DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBatasan-PEMBatasan (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan keuangan Konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Pasar Modal No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Andri (Ijin AP No. 1674) dalam Laporan Auditor Independen No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiuro & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361- 1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715
Piutang usaha – neto	9.870.917.428	7.397.028.998	14.690.535.594
Pihak lain-lain			
Pihak berelasi	13.790.000.000	2.807.000.000	13.000.000.000
Piutang ketiga	471.622.940	375.861.195	266.248.146
Persediaan	167.157.884.215	146.710.454.696	280.960.323.492
Beban dibayar di muka	2.373.287.462	1.107.617.123	751.791.089
Pajak dibayar di muka	282.438.524	-	4.379.699.821
Investasi saham	357.675.500	-	-
Aset lancar lainnya	1.000.000.000	-	-
Total Aset Lancar	256.885.100.679	193.839.587.024	387.027.066.857
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan - neto	143.319.586	128.911.053	878.802.332
Aset tetap - neto	10.223.341.058	14.646.359.455	12.942.623.923
Total Aset Tidak Lancar	10.366.660.644	14.775.270.508	13.821.426.255
TOTAL ASET	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Bank jangka pendek	-	-	109.847.904.772
Utang usaha			
Pihak berelasi	-	-	1.090.053.486
Pihak ketiga	-	-	33.234.144.418
Utang lain-lain	-	-	18.750.000
Utang Pemegang Saham	-	-	2.250.000.000
Pendapatan diterima di muka	168.000.000	216.000.000	786.000.000
Beban Akrua	118.000.000	20.000.000	257.450.000

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
Utang pajak	12.796.152.442	10.727.909.926	307.623.054
Liabilitas jangka Panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	-	-	1.501.236.460
Total Liabilitas Jangka Pendek	13.082.152.442	10.963.909.926	149.293.162.190
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo			
Liabilitas Sewa	-	-	2.162.499.514
Liabilitas imbalan kerja	618.288.940	585.959.334	3.616.505.225
Total Liabilitas Jangka Panjang	618.288.940	585.959.334	5.779.004.739
TOTAL LIABILITAS	13.700.441.382	11.549.869.260	155.072.166.929
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per lembar saham	187.000.000.000	174.000.000.000	174.000.000.000
Modal dasar - 8.000.000.000 lembar saham Modal ditempatkan dan disetor 3.740.000.000 (2023 dan 2022: 3.480.000.000 lembar saham)			
Tambahan modal disetor	76.000.000	76.000.000	76.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(730.082.490)	(801.305.411)	(785.850.716)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	67.057.360.592	17.666.957.156	62.278.502.260
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	253.403.278.102	190.941.651.745	235.568.651.544
Keuntungan nonpengendali	148.041.839	6.123.336.527	10.207.674.639
TOTAL EKUITAS	253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
Penjualan Neto	3.223.426.266.119	3.488.503.107.218	3.098.027.827.431
Beban Pokok Penjualan	(3.016.511.697.596)	(3.326.043.498.105)	(2.979.596.981.249)
Laba Bruto	206.914.568.523	162.459.609.113	118.430.846.182
Beban Penjualan	(104.372.691.312)	(62.425.655.671)	(50.036.986.130)
Beban Umum Dan Administrasi	(28.826.285.241)	(40.534.749.002)	(32.364.378.667)
Penghasilan usaha lainnya - neto	1.605.712.274	3.565.533.784	961.600.000
Laba Usaha	75.321.304.244	63.064.738.224	36.991.081.385
Penghasilan keuangan	123.511.778	245.653.092	64.505.663
Biaya keuangan	(11.999.418.435)	(2.256.569.357)	(2.979.999.567)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	63.445.397.587	61.053.821.959	34.075.587.481
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan			
Kini	(13.854.785.888)	(12.610.554.880)	(7.712.974.340)
Tangguhan	34.497.049	(754.250.295)	(60.711.743)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(13.820.288.839)	(13.364.805.175)	(7.773.686.083)
Laba Neto Tahun Berjalan	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	91.311.437	(19.813.711)	(491.911.128)
Pajak penghasilan terkait	(20.088.516)	4.359.016	108.220.448
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	71.222.921	(15.454.695)	(383.690.680)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	49.390.403.436	45.388.454.896	24.666.395.736
Kepentingan nonpengendali	234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662
TOTAL	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	49.461.626.357	45.373.000.201	24.282.705.056
Kepentingan nonpengendali	234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662
TOTAL	49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718
LABA PER SAHAM	14,18	13,04	7,09

Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan kas dari pelanggan	3.220.890.627.689	3.495.226.613.814	3.099.025.276.312
Pembayaran kepada pemasok	(3.036.959.127.115)	(3.226.117.827.213)	(2.992.171.437.735)
Pembayaran beban usaha dan beban operasional lainnya	(144.871.112.403)	(73.394.652.381)	(95.347.043.212)
Pembayaran pajak penghasilan	(6.675.809.174)	(12.651.419.832)	(6.747.991.968)
Pembayaran biaya keuangan	(11.999.418.435)	(2.256.569.357)	(2.979.999.567)
Penerimaan penghasilan keuangan	123.511.778	245.653.092	64.505.663
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	20.508.672.340	181.051.798.123	1.843.309.493
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan aset tetap	(2.231.348.854)	(12.158.799.500)	(3.080.337.791)
Investasi	(354.851.064)	-	-
Hasil Penjualan aset tetap	1.427.177.176	2.052.962.446	-
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.159.022.742)	(10.105.837.054)	(3.080.337.791)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Tambahan modal disetor	13.000.000.000	-	-
Pembayaran dividen tunai	(4.050.000.000)	(96.390.000.000)	-
Penurunan setoran modal entitas anak pada entitas non pengendali	(2.160.000.000)	-	-
Penerimaan utang bank jangka pendek	4.914.011.834.478	-	1.132.533.202.505
Pembayaran utang bank jangka pendek	(4.914.011.834.478)	(109.847.904.772)	(1.080.516.720.767)
Pembayaran utang Pemegang saham	-	(2.250.000.000)	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	-	(3.587.351.139)
Tambahan modal disetor entitas anak dari kepentingan non pengendali	-	5.100.000	-

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Pembayaran utang entitas anak pada entitas nonpengendali	-	-	(3.600.000.000)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.790.000.000	(208.482.804.772)	44.829.130.599
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	26.139.649.598	(37.536.843.703)	43.592.102.301
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	35.441.625.012	72.978.468.715	29.386.366.414
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Profitabilitas (%)			
Laba Neto Tahun Berjalan terhadap Total Aset	18,57	22,86	6,56
Laba Neto Tahun Berjalan terhadap Jumlah Jumlah Ekuitas	19,57	24,20	10,70
Laba Neto Tahun Berjalan terhadap Penjualan Neto	1,54	1,37	0,85
Laba Bruto terhadap Penjualan Neto	6,42	4,66	3,82
Laba Usaha terhadap Penjualan Neto	2,34	1,81	1,19
EBITDA terhadap Penjualan Neto	2,10	1,92	1,29
Solvabilitas (x)			
Liabilitas terhadap Aset (DAR) ⁽¹⁾	0,05	0,06	0,39
Liabilitas terhadap Ekuitas (DER) ⁽²⁾	0,05	0,06	0,63
Rasio Keuangan Lainnya (x)			
Rasio DSCR ⁽³⁾	13,71	80,43	0,38
Rasio ICR ⁽⁴⁾	6,65	30,62	14,46
Likuiditas (x)			
Aset Lancar terhadap Liabilitas Jangka Pendek	19,64	17,68	2,59
Kas terhadap Liabilitas Jangka Pendek	4,71	3,23	0,49
Pertumbuhan (%)			
Penjualan Neto	-7,60	12,60	-2,57
Laba Bruto	27,36	37,18	0,89
Laba Neto Tahun Berjalan	3,92	79,17	-17,04
Aset	28,11	-47,96	37,83
Liabilitas	18,62	-92,55	117,08
Ekuitas	28,66	-19,82	12,02

Catatan

- DAR didefinisikan sebagai total liabilitas dibagi dengan total aset*
- DER didefinisikan sebagai total liabilitas dibagi dengan total ekuitas*
- DSCR didefinisikan sebagai laba operasional dibagi dengan jumlah beban keuangan dan pokok pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman bank jangka panjang*
- ICR didefinisikan sebagai EBITDA dibagi dengan beban keuangan*

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Andri (Ijin AP No. 1674) dalam Laporan Auditor Independen No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361-1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

A. UMUM

PT Prima Multi Usaha Indonesia, Tbk. (Perseroan) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Cirebon. Perseroan didirikan dengan nama "PT Prima Multi Usaha Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 32 tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007875.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 11877 Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013.

Perseroan awalnya adalah sebuah toko kecil yang bergerak di bidang usaha telepon seluler dengan melakukan penjualan telepon seluler bekas, simcard dan aksesoris telepon ke ritel dengan skala kecil pada tahun 1998. Dalam rentang waktu 1999 – 2001, Perseroan berhasil mengembangkan usahanya dari awalnya hanya memiliki satu toko kecil di Cirebon menjadi 11 toko di Cirebon. Pada tahun 2002 – 2006, Perseroan mulai menjadi distributor Telkomsel, Indosat, Fren dan Esia. Pada tahun 2007, Perseroan mulai menjadi distributor XL dengan wilayah pertamanya di Cirebon. Pada tahun 2011, Perseroan resmi berbentuk Perseroan Terbatas atau PT dan mengembangkan wilayah distribusinya ke Sumatera. Pada tahun tersebut, Perseroan menambah cabang/wilayah di Dumai untuk mendukung kegiatan distribusinya. Mulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024, Perseroan berhasil menambah beberapa cabang/wilayah seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari XL untuk mendistribusikan Produk XL di wilayah distribusi XL. Saat ini Perseroan tidak hanya menjadi distributor dari XL namun juga melakukan penjualan aksesoris dari Handphone seperti kabel data, charger, powerbank, headset, dan speaker bluetooth dengan merek PHILIPS dan VDENMENV serta memiliki Entitas Anak dan Perusahaan Cucu yang menjalani distribusi untuk produk FMCG.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Kebijakan pemerintah baik yang menyangkut ekonomi dan moneter, serta kondisi sosial dan politik yang kurang kondusif akan berakibat menurunnya investasi dan pembangunan. Risiko ini merupakan risiko yang bersifat sistematis (*Systematic Risk*) dimana bila risiko ini terjadi maka akan mempengaruhi secara negatif seluruh variabel yang terlibat, sehingga membuat kinerja Perseroan menurun. Diversifikasi pun belum mampu menghilangkan risiko ini.

2. Risiko Kredit

Risiko kredit dikelola berdasarkan kelompok, kecuali risiko kredit sehubungan dengan saldo piutang. Perusahaan bertanggung jawab mengelola dan menganalisa risiko kredit principal sebelum persyaratan pembayaran dan distribusi ditawarkan. Risiko kredit timbul dari kas di bank, piutang usaha dan piutang lain-lain, termasuk piutang yang belum dibayar dan transaksi yang mengikat.

Tidak ada limit kredit yang dilampaui selama periode pelaporan dan manajemen tidak mengharapkan kerugian dari kegagalan pihak-pihak dalam melunasi utangnya.

3. Rasio Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perusahaan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
Penjualan Neto	3.223.426.266.119	3.488.503.107.218	3.098.027.827.431
Beban Pokok Penjualan	(3.016.511.697.596)	(3.326.043.498.105)	(2.979.596.981.249)
Laba Bruto	206.914.568.523	162.459.609.113	118.430.846.182
Beban Penjualan	(104.372.691.312)	(62.425.655.671)	(50.036.986.130)
Beban Umum Dan Administrasi	(28.826.285.241)	(40.534.749.002)	(32.364.378.667)
Penghasilan usaha lainnya - neto	1.605.712.274	3.565.533.784	961.600.000
Laba Usaha	75.321.304.244	63.064.738.224	36.991.081.385
Penghasilan keuangan	123.511.778	245.653.092	64.505.663
Biaya keuangan	(11.999.418.435)	(2.256.569.357)	(2.979.999.567)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	63.445.397.587	61.053.821.959	34.075.587.481
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan			
Kini	(13.854.785.888)	(12.610.554.880)	(7.712.974.340)
Tangguhan	34.497.049	(754.250.295)	(60.711.743)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(13.820.288.839)	(13.364.805.175)	(7.773.686.083)
Laba Neto Tahun Berjalan	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 DESEMBER		
	2024	2023	2022
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya			
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	91.311.437	(19.813.711)	(491.911.128)
Pajak penghasilan terkait	(20.088.516)	4.359.016	108.220.448
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	71.222.921	(15.454.695)	(383.690.680)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN	49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	49.390.403.436	45.388.454.896	24.666.395.736
Kepentingan nonpengendali	234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662
TOTAL	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	49.461.626.357	45.373.000.201	24.282.705.056
Kepentingan nonpengendali	234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662
TOTAL	49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718
LABA PER SAHAM	14,18	13,04	7,09

a) Penjualan Neto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjualan Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.223.426.266.119 mengalami penurunan sebesar Rp 265.076.841.099 atau 7,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 3.488.503.107.218. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya penjualan barang sebesar Rp 263.184.424.151 atau 8,01%, dari sebelumnya Rp 3.283.830.219.342 menjadi Rp 3.020.645.795.191. Sementara itu, pendapatan jasa dan komisi juga mengalami penurunan sebesar Rp 1.892.416.948 atau 0,92%, dari Rp 204.672.887.876 menjadi Rp 202.780.470.928. Meskipun nominalnya relatif kecil, perubahan ini mencerminkan dampak dari penyesuaian struktur *Key Performance Indicator (KPI)* yang diterapkan oleh principal. Pada tahun 2023 KPI lebih terbatas, namun pada tahun 2024 terjadi perubahan KPI yang memungkinkan lebih banyak indikator tercapai. Hal ini membuat nominal pendapatan jasa tetap tinggi, meskipun penjualan secara umum menurun.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 390.475.279.787 atau 12,60% dibandingkan dengan tahun 2022, dari Rp 3.098.027.827.431 menjadi Rp 3.488.503.107.218. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan barang sebesar Rp 260.012.757.468 atau 8,60%, dari Rp 3.023.817.461.874 menjadi Rp 3.283.830.219.342. Peningkatan ini merupakan dampak dari ekspansi distribusi yang dilakukan oleh perusahaan, khususnya melalui penambahan wilayah cakupan dari semula 6 cluster (mewakili sekitar 20% pangsa pasar) menjadi 10 cluster (sekitar 35% pangsa pasar). Selain itu, pendapatan jasa dan komisi juga meningkat drastis sebesar Rp 130.462.522.319 atau 175,80%, dari Rp 74.210.365.557 menjadi Rp 204.672.887.876, seiring dengan meningkatnya aktivitas pengelolaan jaringan distribusi dan pencapaian KPI yang ditetapkan principal sepanjang tahun 2023.

b) Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.016.511.697.596 mengalami penurunan sebesar Rp 309.531.800.509 atau sebesar 9,31% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 3.326.043.498.105. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan beban pokok penjualan seiring penurunan penjualan sebesar Rp 265.076.841.099 atau sebesar 7,60% selama periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.326.043.498.105 mengalami kenaikan sebesar Rp 346.446.516.856 atau sebesar 11,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 2.979.596.981.249. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan sebesar Rp 390.475.279.787 atau sebesar 12,60% selama periode berjalan. Peningkatan beban pokok penjualan tahun 2023 mencerminkan ekspansi aktivitas operasional Perseroan, termasuk perluasan wilayah distribusi dari 6 cluster menjadi 10 cluster serta kenaikan volume penjualan barang.

c) Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 206.914.568.523 mengalami peningkatan sebesar Rp 44.454.959.410 atau 27,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 162.459.609.113. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok penjualan yang lebih besar dibandingkan penurunan penjualan neto selama periode berjalan. Beban pokok penjualan turun sebesar Rp 309,53 miliar atau 9,31%, sementara penjualan neto hanya mengalami penurunan sebesar Rp 265,08 miliar atau 7,60%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 162.459.609.113 mengalami Peningkatan sebesar Rp 44.028.762.931 atau sebesar 37,18% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 118.430.846.182. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan selama periode berjalan sebesar Rp 390.475.279.787. Peningkatan ini mencerminkan dampak positif dari ekspansi distribusi yang dilakukan Perseroan, antara lain melalui penambahan wilayah operasional dari 6 cluster menjadi 10 cluster, yang secara langsung memperluas cakupan pasar dan meningkatkan volume penjualan. Kenaikan pendapatan jasa dan komisi yang signifikan juga turut berkontribusi pada peningkatan laba bruto di tahun tersebut.

d) Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 49.625.108.748 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.936.091.964 atau sebesar 4,06% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 47.689.016.784. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan dalam beban pokok penjualan dan biaya umum dan administrasi selama periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba neto tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 47.689.016.784 mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp 21.387.115.386 atau 81,31% dibandingkan dengan laba tahun 2022 yang sebesar Rp 26.301.901.398. Pertumbuhan laba ini terutama didorong oleh peningkatan penjualan neto selama tahun 2023 sebesar Rp 390,48 miliar atau 12,60%, yang mencerminkan keberhasilan ekspansi distribusi, penambahan wilayah cakupan operasional, serta peningkatan kontribusi dari pendapatan jasa dan komisi.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	256.885.100.679	193.839.587.024	387.027.066.857
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	10.366.660.644	14.775.270.508	13.821.426.255
TOTAL ASET	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.082.152.442	10.963.909.926	149.293.162.190
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	618.288.940	585.959.334	5.779.004.739
TOTAL LIABILITAS	13.700.441.382	11.549.869.260	155.072.166.929
TOTAL EKUITAS	253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112

1) ASET

a) Aset Lancar

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Aset lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 256.885.100.679 mengalami peningkatan sebesar Rp 63.045.513.655 atau sebesar 32,52% dibandingkan dengan Aset Lancar Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 193.839.587.024. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kenaikan Persediaan sebesar Rp 20.447.429.519 atau sebesar 13,94% dan Kas dan Setara Kas sebesar Rp 26.139.649.598 atau sebesar 73,75%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 193.839.587.024 mengalami penurunan sebesar Rp 193.187.479.833 atau sebesar 49,92% dibandingkan dengan Aset Lancar Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 387.027.066.857, terutama disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada Persediaan sebesar Rp 134.249.868.796 atau sebesar Rp 47,78% dan Kas dan Setara Kas sebesar Rp 37.536.843.703 atau sebesar Rp 51,44%.

b) Aset Tidak Lancar

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Aset tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 10.366.660.644 mengalami penurunan sebesar Rp 4.408.609.864 atau sebesar 29,84% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 14.775.270.508. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan asset tetap – neto sebesar Rp 4.423.018.39 atau sebesar 30,20%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar Perseroan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 14.775.270.508 mengalami Peningkatan sebesar Rp 953.844.253 atau sebesar 6,90% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 13.821.426.255. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan aset tetap – neto sebesar Rp 1.703.735.532 atau sebesar 13,16%.

c) Total Aset

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 267.251.761.323 mengalami kenaikan sebesar Rp 58.636.903.791 atau sebesar 28,11% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 208.614.857.532. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada aset lancar Perusahaan berupa kenaikan Persediaan sebesar Rp 20.447.429.519 atau sebesar 13,94% dan Kas dan Setara Kas sebesar Rp 26.139.649.598 atau sebesar 73,75%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 208.614.857.532 mengalami penurunan sebesar Rp 192.233.635.580 atau sebesar 47,96% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 400.848.493.112. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan aset lancar berupa Persediaan sebesar Rp 134.249.868.796 atau sebesar Rp 47,78% dan Kas dan Setara Kas sebesar Rp 37.536.843.703 atau sebesar Rp 51,44%.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 13.082.152.442 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.118.242.516 atau sebesar 19,32% dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 10.963.909.926. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada pos utang pajak sebesar Rp 2.068.242.516 atau 19,28%, yang mencerminkan adanya beban pajak yang masih harus dibayarkan pada akhir periode. Seluruh komponen lain dalam liabilitas jangka pendek seperti utang usaha, utang pemegang saham, dan liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun tetap nihil, menunjukkan struktur kewajiban jangka pendek yang relatif terkendali.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 10.963.909.926 mengalami penurunan sebesar Rp 138.329.252.264 atau sebesar 92,66% dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 149.293.162.190. Penurunan ini terutama berasal dari pelunasan beberapa kewajiban utama, yakni utang bank jangka pendek sebesar Rp 109.847.904.772, utang usaha kepada pihak ketiga sebesar Rp 33.234.144.418 dan kepada pihak berelasi sebesar Rp 1.090.053.486, utang pemegang saham sebesar Rp 2.250.000.000, serta liabilitas sewa sebesar Rp 1.501.236.460 keseluruhan berkurang sebesar 100%. Penghapusan utang-utang ini mencerminkan keberhasilan Perseroan dalam melakukan pelunasan kewajiban secara menyeluruh sepanjang tahun 2023, yang berdampak positif terhadap kesehatan struktur modal dan likuiditas jangka pendek.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka panjang Perseroan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 618.288.940 mengalami peningkatan sebesar Rp 32.329.606 atau sebesar 5,52% dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 585.959.334. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan Liabilitas imbalan kerja sebesar Rp 32.329.606 atau sebesar 5,52%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang Perseroan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 585.959.334 mengalami penurunan sebesar Rp 5.193.045.405 atau sebesar 89,86% dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 5.779.004.739. Penurunan disebabkan adanya penurunan liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp 3.030.545.891 atau 83,80%.

c) Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 13.700.441.382 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.150.572.122 atau sebesar 18,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 11.549.869.260. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan liabilitas jangka pendek terutama adanya peningkatan Utang pajak sebesar Rp 2.068.242.516 atau 19,28%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 11.549.869.260 mengalami penurunan sebesar Rp 143.522.297.669 atau sebesar 92,55% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 155.072.166.929. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek berupa utang bank jangka pendek, utang usaha, utang pemegang saham, dan liabilitas sewa masing-masing sebesar Rp 109.847.904.772, Rp 34.324.197.904, Rp 2.250.000.000 dan Rp 1.501.236.460 atau sebesar 100%. Serta dikarenakan adanya penurunan liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp 3.030.545.891 atau 83,80%.

3) Ekuitas

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 56.486.331.669 atau sebesar 28,66% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp 197.064.988.272 menjadi Rp 253.551.319.941. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar Rp 49.461.626.357 atau sebesar 293,27% dan modal ditempatkan dan di setor sebesar Rp 13.000.000.000 atau 7,47%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp 48.711.337.911 atau sebesar 19,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp 245.776.326.183 menjadi Rp 197.064.988.272. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembagian dividen interim selama tahun 2023 sebesar Rp 90.000.000.000.

3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	20.508.672.340	181.051.798.123	1.843.309.493
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.159.022.742)	(10.105.837.054)	(3.080.337.791)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	6.790.000.000	(208.482.804.772)	44.829.130.599
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	26.139.649.598	(37.536.843.703)	43.592.102.301
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	35.441.625.012	72.978.468.715	29.386.366.414
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 20.508.672.340 berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 3.220.890.627.689 dan penerimaan penghasilan keuangan sebesar Rp 123.511.778 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, beban usaha dan beban operasional lainnya yaitu sebesar Rp 3.036.959.127.115 dan Rp 144.871.112.403, pembayaran biaya keuangan Rp 11.999.418.435 dan pembayaran untuk pajak penghasilan periode berjalan sebesar Rp 6.675.809.174. Penurunan arus kas operasi dibandingkan tahun sebelumnya utamanya disebabkan oleh menurunnya penjualan dan naiknya beberapa beban operasional yang tidak secara langsung menghasilkan arus kas masuk dalam periode yang sama.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 181.051.798.123 berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 3.495.226.613.814 dan penerimaan penghasilan keuangan sebesar Rp 245.653.092 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, beban

usaha dan beban operasional lainnya yaitu sebesar Rp 3.226.117.827.213 dan Rp 73.394.652.381, pembayaran untuk pajak penghasilan periode berjalan sebesar Rp 12.651.419.832, dan pembayaran biaya keuangan Rp 2.256.569.357. Kinerja kas operasi yang kuat pada 2023 mencerminkan pertumbuhan penjualan dan efisiensi operasional yang berhasil dilakukan Perseroan pada periode tersebut.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.843.309.493 berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 3.099.025.276.312 dan penerimaan dari penghasilan keuangan sebesar Rp 64.505.663 dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, beban usaha dan beban operasional lainnya sebesar Rp 2.992.171.437.735 dan Rp 95.347.043.212, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 6.747.991.968, dan pembayaran untuk biaya keuangan sebesar Rp 2.979.999.567.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.159.022.742 dimana penggunaan kas ini terutama berasal dari perolehan aset tetap sebesar Rp 2.231.348.854 dan investasi sebesar Rp 354.851.064, yang mencerminkan adanya pengeluaran untuk mendukung keberlanjutan operasional. Namun demikian, penggunaan kas tersebut sebagian besar diimbangi dengan adanya penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp 1.427.177.176, sehingga nilai arus kas bersih investasi menjadi relatif rendah.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 10.105.837.054, yang berasal dari penjualan aset tetap sebesar Rp 12.158.799.501, yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 2.052.962.446.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.080.337.791, sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap Rp 3.080.337.791 yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, fokus investasi Perseroan masih pada penambahan aset untuk mendukung kapasitas dan infrastruktur operasional.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 6.790.000.000 dimana kas diperoleh dari tambahan modal disetor sebesar Rp 13.000.000.000, penerimaan dan pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp 4.914.011.834.478 dan pembayaran deviden tunai sebesar Rp 4.050.000.000 serta penurunan setoran modal pada Entitas Anak Rp 2.160.000.000.

Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 208.482.804.772, penggunaan Sebagian besar kas untuk pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp 109.847.904.772, pembayaran deviden sebesar Rp 96.390.000.000, pembayaran utang pemegang saham sebesar Rp 2.250.000.000 dan penerimaan berasal dari tambahan modal disetor entitas anak sebesar Rp 5.100.000.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 44.829.130.599 berasal dari penerimaan utang bank jangka pendek sebesar Rp 1.132.533.202.505, sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank jangka pendek sebesar Rp 1.080.516.720.767, pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp 3.587.351.139 dan pembayaran utang entitas anak pada entitas nonpengendali sebesar Rp 3.600.000.000.

4. Analisis Rasio Keuangan

a) Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Rasio Kas	4,71x	3,23x	0,49x
Rasio Lancar	19,64x	17,68x	2,59x

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

b) Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Liabilitas terhadap Aset	0,05x	0,06x	0,39
Liabilitas terhadap Ekuitas	0,05x	0,06x	0,63

c) Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba Neto Tahun Berjalan	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398
Total Aset	267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112
Imbal Hasil Aset (<i>Return on Asset</i>)	18,57%	22,86%	6,56%

d) Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Laba Neto Tahun Berjalan	49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398
Jumlah Ekuitas	253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183
Imbal Hasil Ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	19,57%	24,20%	10,70%

5. Segmen Operasi

Informasi segmen operasi Perseroan yang berakhir pada yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 sebagai berikut:

	31 Desember 2022		
	Penjualan barang	Jasa dan komisi	Total
Penjualan neto	3.023.817.461.874	74.210.365.557	3.098.027.827.431
Beban pokok penjualan	(2.979.596.981.249)	-	(2.979.596.981.249)
Laba bruto	44.220.480.625	74.210.365.557	118.430.846.182
Beban umum dan administrasi			32.364.378.667
Laba usaha per segmen			<u>36.991.081.385</u>
Aset			
Aset segmen			<u>400.848.493.112</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen			<u>155.072.166.929</u>
Informasi segmen lainnya			
Penyusutan			<u>6.037.083.196</u>

	31 Desember 2023		
	Penjualan barang	Jasa dan komisi	Total
Penjualan neto	3.283.830.219.342	204.672.887.876	3.488.503.107.218
Beban pokok penjualan	(3.326.043.498.105)	-	(3.326.043.498.105)
Laba bruto	(42.213.278.763)	204.672.887.876	162.459.609.113
Beban umum dan administrasi			40.534.749.002
Laba usaha per segmen			<u>63.064.738.224</u>
Aset			
Aset segmen			<u>208.614.857.532</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen			<u>11.549.869.260</u>
Informasi segmen lainnya			
Penyusutan			<u>5.775.462.359</u>

	31 Desember 2022		
	Penjualan barang	Jasa dan komisi	Total
Penjualan neto	3.023.817.461.874	74.210.365.557	3.098.027.827.431
Beban pokok penjualan	(2.979.596.981.249)	-	(2.979.596.981.249)
Laba bruto	44.220.480.625	74.210.365.557	118.430.846.182
Beban umum dan administrasi			32.364.378.667
Laba usaha per segmen			<u>36.991.081.385</u>
Aset			
Aset segmen			<u>400.848.493.112</u>
Liabilitas			
Liabilitas segmen			<u>155.072.166.929</u>
Informasi segmen lainnya			
Penyusutan			<u>6.037.083.196</u>

6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

7. Kebijakan AKuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

8. Pinjaman yang Masih Terutang

Tidak terdapat pinjaman yang masih terutang Perseroan.

9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

11. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

12. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

13. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

14. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Tidak terdapat Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing atau Suku Bunga Acuan Pinjaman yang mempengaruhi terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Distribusi yang Dimiliki Perseroan Pada Saat ini

Kegiatan usaha Perseroan adalah distributor voucher telekomunikasi yang di produksi oleh PT XL Axiata Tbk (XL). Dalam kegiatan usaha perseroan dalam mendistribusikan produk XL, Perseroan mematuhi perjanjian antara produsen dan distributor yang telah di tetapkan oleh PT XL Axiata Tbk (XL). Dalam perjanjian tersebut disebutkan hak dan kewajiban Perseroan sebagai distributor, seperti hak untuk dapat mendapatkan serta menjual produk XL pada wilayah yang telah ditentukan. Selain itu, Perseroan juga wajib menaati kewajiban yang telah di tetapkan pihak XL, namun tidak menutup kemungkinan di kemudian hari Perseroan terus memiliki kemampuan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Apabila dikemudian hari Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang tertera dalam perjanjian tersebut maka akan berpengaruh terhadap kegiatan operasional Perseroan, seperti pengurangan wilayah distribusi bahkan hingga pemutusan perjanjian distribusi Perseroan karena telah gagal dalam pemenuhan target yang tertuang dalam perjanjian. Apabila hal tersebut sampai terjadi maka akan berdampak pada keberlangsungan usaha, proforma keuangan hingga prospek usaha Perseroan kedepannya.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pelanggan baru dan/atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta mendapatkan wilayah baru

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, untuk bisnis sebagai distributor PT XL Axiata Tbk, Perseroan memiliki 92 cabang/wilayah yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia diantaranya : Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah. Dalam mengembangkan usahanya Perseroan senantiasa berusaha untuk menambah pelanggan baru pada wilayah baru untuk mengembangkan usahanya. Dalam menjalankan usahanya tidak ada jaminan Perseroan akan selalu berhasil dalam mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang ada pada saat ini. Apabila hal tersebut terjadi, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kegiatan operasional Perseroan hingga berpengaruh pada penurunan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Menurunnya Reputasi XL sebagai Penyedia Jaringan Telekomunikasi yang baik

Sebagai perusahaan yang memiliki bisnis pada industri jaringan Telekomunikasi, penurunan kualitas jaringan sangat mungkin terjadi. Jaringan telekomunikasi yang saat ini juga menjadi kebutuhan dasar masyarakat untuk berjalannya sebuah aktivitas atau pekerjaan yang mengandalkan jaringan akan terhambat apabila sewaktu-waktu jaringan telekomunikasi yang dimiliki mengalami penurunan, dan apabila penurunan kualitas jaringan tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, misalnya dalam beberapa jam atau hari. Menurunnya kualitas jaringan yang terjadi bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya kurangnya

pemeliharaan sistem dan kurangnya monitoring dari penyedia layanan, bencana alam, kurangnya perlindungan terhadap serangan. Hal ini akan menimbulkan turunya reputasi XL bagi masyarakat dan masyarakat berpotensi beralih ke jaringan lain yang lebih baik dan apabila ini terjadi maka akan berpengaruh kepada pendapatan Perseroan kedepannya.

3. Risiko Penurunan Daya Beli Masyarakat

Ketidakpastian ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara menjadi penyebab penurunan daya beli dan penurunan konsumsi. Melemahnya daya beli ini berdampak pada konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi motor penggerak utama perekonomian. Fenomena ini berisiko memicu spiral deflasi, yaitu situasi di mana penurunan harga berlanjut akibat rendahnya permintaan dan konsumsi, yang pada gilirannya memperdalam penurunan harga dan memperburuk perekonomian Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada penurunan penjualan atas produk-produk yang dijual Perseroan sehingga berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Ketidakmampuan Perseroan dalam Mempertahankan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan pada saat ini merupakan aspek penunjang yang penting bagi kelangsungan usaha Perseroan. Sumber daya manusia yang dimiliki mulai dari tenaga pemasaran, karyawan dan management telah memiliki hubungan baik dengan para pelanggan dan juga dengan pihak principal sebagai pemasok produk Perseroan. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat menjamin bahwa para tenaga pemasaran, karyawan dan management tersebut akan selalu menjadi bagian dari Perseroan dan apabila hal tersebut terjadi secara signifikan, maka akan berdampak pada kelangsungan usaha, kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

5. Risiko Operasional

Sistem pembayaran Perseroan pada saat ini menggunakan sistem pembayaran transfer melalui bank, atau sistem pembayaran cash yang dibayar langsung melalui tenaga penjualan. Dalam beberapa tahun terakhir, pernah terjadi peristiwa dimana uang pembayaran pelanggan diambil sebagian atau seluruhnya oleh tenaga penjualan. Pada saat itu, Perseroan dapat menemukan kejadian tersebut karena adanya pengecekan berkala pada persediaan dan jumlah kas Perseroan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Apabila hal tersebut terjadi di masa depan dan Perseroan tidak dapat menemukan pelaku dan dana yang dicuri, maka hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Tidak Berkembangnya Lini Bisnis Yang Menyebabkan Penurunan Kinerja Keuangan Perseroan

Perseroan merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha lebih dari satu bisnis, dimana bisnis utama Perseroan sejak berdiri adalah sebagai distributor ternama pada bisnis telekomunikasi yang di produksi oleh PT XL Axiata Tbk (XL). Namun saat ini Perseroan memiliki beberapa lini bisnis di bidang distributor barang elektronik dan melalui Entitas Anak menjalani industri di distribusi FMCG. Banyaknya industri yang di jalankan oleh Perseroan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan. Apabila Perseroan gagal dalam menghadapi tantangan dari aneka ragam bisnis industri ini pada akhirnya akan dapat menjadi beban keuangan pada Perseroan yang akan mengurangi profit dari Perseroan kedepannya.

7. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan akan senantiasa melakukan pengembangan atas usaha yang dimiliki. Pengembangan tersebut dapat berupa pengembangan organik maupun anorganik, yang salah satunya dilakukan oleh Perseroan dengan cara melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan atau aset yang memiliki prospek yang baik. Sebelum melakukan investasi, Perseroan akan senantiasa melakukan *due diligence* yang mendalam kepada calon perusahaan atau aset yang akan diinvestasikan. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa aset atau perusahaan yang diinvestasikan oleh Perseroan akan selalu berhasil. Apabila investasi Perseroan pada suatu aset atau perusahaan dinilai gagal, maka hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada prospek usaha Perseroan. Selain itu,

dalam mengembangkan usahanya, Perseroan di masa yang akan datang dapat memerlukan pendanaan. Pendanaan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah aksi korporasi yang termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan obligasi, sukuk, penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Perseroan akan selalu mengutamakan kepentingan pemegang saham dimana dalam melakukan aksi korporasi tersebut Perseroan wajib mendapatkan persetujuan pemegang saham dan Perseroan dalam melakukan aksi korporasi akan didasari oleh perencanaan yang matang. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa aksi korporasi tersebut akan berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Apabila kedepannya Perseroan tidak dapat mengoptimalkan dana yang berasal dari aksi Korporasi tersebut sehingga berdampak pada kegagalan dalam membayar bunga atau pokok obligasi atau sukuk, maka hal tersebut akan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan, prospek dan kelangsungan usaha Perseroan. Selain itu, aksi korporasi berupa penerbitan saham baru juga dapat berpotensi dilusi atas kepemilikan saham Perseroan.

8. Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi dapat memberikan dampak bagi peta persaingan usaha karena perubahan teknologi akan meningkatkan daya saing bagi perusahaan yang siap memanfaatkan perubahan teknologi dan sebaliknya menurunkan daya saing bagi perusahaan yang kurang mampu atau lambat untuk beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Walaupun Perseroan menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak, tetapi Perseroan saat ini juga beroperasi dengan menggunakan aplikasi dan memanfaatkan teknologi dalam melakukan distribusi dan hal tersebut memberikan keunggulan tersendiri bagi Perseroan dibandingkan pesaing Perseroan. Meskipun demikian, tidak ada yang dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat selalu mengembangkan teknologi yang dimiliki agar sejalan dengan perkembangan tren terkini. Apabila di masa yang akan datang pesaing Perseroan memiliki teknologi yang lebih baik dari Perseroan, maka hal tersebut akan berdampak negatif bagi pangsa pasar Perseroan dan berdampak negatif pada kegiatan usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Bencana Alam

Perseroan dan Entitas Anak melakukan proses produksi dan distribusi di dan melalui wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Meskipun fasilitas distribusi Perseroan dan Entitas Anak ditanggung oleh Asuransi, keterlambatan pada distribusi yang terjadi dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

2. Risiko Ekonomi

Kinerja penjualan Perseroan memiliki hubungan secara tidak langsung dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi-kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi serta perubahan perpajakan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apabila kondisi-kondisi tersebut terjadi dalam jangka waktu yang berkelanjutan, maka akan berdampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dan Entitas Anak dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk Perseroan dan Entitas Anak, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan Perseroan dan Entitas Anak tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung. Apabila di masa mendatang Perseroan dan Entitas Anak terlibat dalam sengketa dan proses hukum yang material dan berkepanjangan, maka hasil dari

proses hukum tersebut tidak dapat dipastikan dan penyelesaian atau hasil dari proses hukum tersebut dapat berdampak merugikan terhadap kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, semua litigasi atau proses hukum dapat mengakibatkan biaya pengadilan yang substansial serta menyita waktu dan perhatian manajemen Perseroan dan Entitas Anak, yang berakibat beralihnya perhatian mereka dari kegiatan usaha dan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

4. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah dan Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha di Indonesia, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan atau ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi Kegiatan Usaha Perseroan yang dilakukan pada saat ini. Kebijakan-kebijakan Pemerintah terkait industri telekomunikasi dapat secara langsung membatasi kemampuan XL untuk dapat berkembang. Apabila hal tersebut terjadi dan Perseroan tidak dapat mengantisipasi peraturan tersebut melalui strategi khusus, maka hal tersebut akan berdampak pada kegiatan usaha dan operasional Perseroan

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di Pasar Sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi. Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu:

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan Pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan;
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 16 Juni 2025 atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Andri (Ijin AP No. 1674) dengan opini tanpa modifikasian dan berisi paragraf "hal-hal lain", sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen terkait No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dan ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361-1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

VIII.KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Cirebon. Perseroan didirikan dengan nama "PT Prima Multi Usaha Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 32 tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007875.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 11877 Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	2.940	2.940.000.000	70,00
Agus Susanto	1.260	1.260.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.200	4.200.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	800	800.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; (iii) Peraturan OJK No. 32/2015; (iii) Peraturan OJK No.15/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019246.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0081495 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630. AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8226 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025 ("**Akta No. 11/2025**").

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 10 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuannya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui Penawaran Umum Perseroan, dengan cara penawaran umum kepada masyarakat di Indonesia dan apabila diperlukan penawaran ke luar Indonesia dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.160.000.000 saham atau sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) saham dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) ("**Saham Yang Ditawarkan**")

- dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, sudah termasuk sumber efek yang akan digunakan untuk kewajiban pengalokasian sejumlah Saham Yang Ditawarkan untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
2. Menyetujui pengesampingan/pelepasan hak masing-masing Pemegang Saham untuk tidak mengambil bagian atas penerbitan Saham Yang Ditawarkan yang merupakan saham baru yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum yang termasuk saham yang dikeluarkan untuk kewajiban penyesuaian alokasi Saham Yang Ditawarkan sebagaimana dimaksud di atas.
 3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Penunjukan seluruh lembaga dan profesi penunjang sehubungan dengan proses Penawaran Umum;
 - 2) Menandatangani semua pernyataan, perjanjian dan akta-akta yang berhubungan dengan Penawaran Umum;
 - 3) Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus Final, Info Memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum;
 - 4) Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum dengan syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - 5) Menandatangani dan mengajukan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - 6) Menetapkan harga penawaran;
 - 7) Menetapkan kepastian jumlah Saham Yang Ditawarkan;
 - 8) Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum setelah dikurangi dengan biaya emisi termasuk untuk melakukan penyesuaian atas rencana penggunaan dana dalam hal terdapat tanggapan atau komentar dari OJK dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik Perseroan;
 - 9) Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melakukan hal-hal lain yang berkaitan;
 - 10) Mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.
 4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, dan saham Perseroan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan mengajukan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menyetujui perubahan Seluruh anggaran Dasar Perseroan diantaranya perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, tempat kedudukan Perseroan, penambahan KBLI dalam anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar antara lain untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal sebagai berikut (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; (iii) Peraturan OJK No. 32/2015; (iii) Peraturan OJK No.15/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/2020.
 6. Menyetujui perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 7. Menyetujui dan menetapkan Tuan Agus Susanto dan Tuan Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebagai Pengendali Perseroan, guna memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021 dan Peraturan OJK No. 45/2024.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 9 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019182.AH.01.02. Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AGU-AH.01.03-0081142 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063366.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8215 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025 (“**Akta No. 9/2025**”), adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000	70,00
Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.640.000.000	232.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.360.000.000	568.000.000.000	

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan.

B. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 11/2025, maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :

- a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523).
- b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900).
- c. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 46699).
- d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100).
- e. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334).
- f. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339).
- g. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (Kode KBLI 46326).
- h. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599).
- i. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300).
- j. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).
- k. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 61999).
- l. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319).
- m. Industri Produk Roti Dan Kue (kode KBLI 10710).
- n. Industri Gula Pasir (kode KBLI 10721).
- o. Industri Gula Merah (kode KBLI 10722).
- p. Industri Glukosa Dan Sejenisnya (kode KBLI 10623).
- q. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (kode KBLI 10729).
- r. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (kode KBLI 10740).
- s. Industri Makanan dan Masakan Olahan (kode KBLI 10750).
- t. Industri Pengolahan Kopi (kode KBLI 10761).
- u. Industri Kecap (kode KBLI 10771).
- v. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (kode KBLI 10772).
- w. Industri Produk Masak Dari Kelapa (kode KBLI 10773).
- x. Industri Pengolahan Garam (kode KBLI 10774).
- y. Industri Produk Masak Lainnya (kode KBLI 10779).
- z. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (kode KBLI 10794).
- aa. Pergudangan dan Penyimpanan (kode KBLI 52101).
- bb. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (kode KBLI 52108).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan Kegiatan Usaha Utama sebagai berikut:

1. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/ Kode KBLI 46523).
yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
2. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900).
yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
3. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 46699).
yang mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
4. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100).
yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
5. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334).
yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
6. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339).
yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (*food additive*), bahan penolong (*processing aid*), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
7. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (Kode KBLI 46326).
yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
8. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599).
yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
9. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300).
yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

10. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).
yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olahagronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 11. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk -Dalam Lainnya) (Kode KBLI 61999).
yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 12. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319).
yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- b. Menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut :
1. Industri Produk Roti Dan Kue (kode KBLI 10710)
yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
 2. Industri Gula Pasir (kode KBLI 10721).
yang mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
 3. Industri Gula Merah (kode KBLI 10722).
yang mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).
 4. Industri Glukosa Dan Sejenisnya (kode KBLI 10623) yang mencakup usaha pembuatan gula glukosa, selain yang termasuk dalam kelompok 10721 dan 10722, seperti glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan sediaan pemanis lainnya. Termasuk pemanis buatan.
 5. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (kode KBLI 10729).
yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), topping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sd. 10723.
 6. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (kode KBLI 10740).
yang mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
 7. Industri Makanan dan Masakan Olahan (kode KBLI 10750).
yang mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, *baby fish* goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

8. Industri Pengolahan Kopi (kode KBLI 10761).
yang mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.
9. Industri Kecap (kode KBLI 10771).
yang mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan tercakup dalam kelompok 10215.
10. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (kode KBLI 10772).
yang mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, *sauce* tomat, *sauce* selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
11. Industri Produk Masak Dari Kelapa (kode KBLI 10773).
yang mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan -pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
12. Industri Pengolahan Garam (kode KBLI 10774).
yang mencakup usaha pengolahan garam dapur/konsumsi.
13. Industri Produk Masak Lainnya (kode KBLI 10779).
yang mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.
14. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (kode KBLI 10794).
yang mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
15. Pergudangan dan Penyimpanan (kode KBLI 52101).
yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
16. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (kode KBLI 52108).
yang mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan oleh Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Telekomunikasi, Perdagangan Besar dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan hal ini telah sesuai dari maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

C. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham 3 (tiga) tahun terakhir hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

2022

Pada tahun 2022 tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan yang berlaku, sebagaimana termaktub dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 54 tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah No. AHU-AH.01.03-0406645 tanggal 29 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0114744. AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 29 Juni 2021 (“**Akta No. 54/2021**”), para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp110.000.000.000,- menjadi sebesar Rp174.000.000.000,- atas penerbitan 1.280.000.000 saham baru yang diambil bagian dengan menyettor secara penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh:

- a. Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebanyak 896.000.000 saham atau sebesar Rp44.800.000.000,-; dan
- b. Agus Susanto sebanyak 384.000.000 saham atau sebesar Rp19.200.000.000,-.

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	2.436.000.000	121.800.000.000,-	70
Agus Susanto	1.044.000.000	52.200.000.000,-	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.489.000.000	174.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	4.511.000.000	226.000.000.000,-	

2023

Pada tahun 2023 tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan.

2024

Pada tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 01 tanggal 26 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon dan telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di bawah No. AHU-AH.01.03-0229408 tanggal 27 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0285121. AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 27 Desember 2024 (“**Akta No. 01/2024**”), para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp174.000.000.000,- menjadi sebesar Rp187.000.000.000,- atas 260.000.000 saham baru yang diambil bagian dengan menyettor secara penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh:

- a. Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebanyak 182.000.000 saham atau sebesar Rp9.100.000.000,-; dan
- b. Agus Susanto sebanyak 78.000.000 saham atau sebesar Rp3.900.000.000,-.

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	2.618.000.000	130.900.000.000,-	70
Agus Susanto	1.122.000.000	56.100.000.000,-	30
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.740.000.000	187.000.000.000,-	100
Saham dalam Portepel	4.260.000.000	213.000.000.000,-	

2025

Pada tahun 2025, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2025, para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan (i) modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000,- menjadi Rp800.000.000.000,- terbagi atas 16.000.000.000 saham; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp187.000.000.000,- menjadi sebesar Rp232.000.000.000,- atas penerbitan 900.000.000 saham baru, yang berasal dari pelaksanaan kapitalisasi dividen saham yang dibagikan atas Laba Perseroan Tahun Buku 2024 dan diambil bagian oleh :

- Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebanyak 630.000.000 saham atau sebesar Rp31.500.000.000,-; dan
- Agus Susanto sebanyak 270.000.000 saham atau sebesar Rp13.500.000.000,-.

Sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000	70,00
Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.640.000.000	232.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.360.000.000	168.000.000.000	

Adapun struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2025 adalah struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan terakhir dan tidak mengalami perubahan kembali sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.

D. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

- Pada tahun 2023 dan 2024, Perseroan memperoleh penambahan area distributor oleh XL Axiata menjadi 92 wilayah.
- Pada tanggal 10 Maret 2025, Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham dalam PT Prima Lintas Nusantara No. 7 antara Perusahaan dengan Agus Susanto oleh Notaris Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., tanggal 10 Maret 2025. Perseroan dengan ini menjual dan mengalihkan secara langsung saham yang dijual yaitu sebesar 110 saham dengan nilai Rp 110.000.000 kepada Agus Susanto.
- Pada tanggal 10 Maret 2025, berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham dalam PT Bangun Distribusi Nusantara No. 3 antara Perusahaan dengan Agus Susanto oleh Notaris Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., tanggal 10 Maret 2025. Perusahaan dengan ini menjual dan mengalihkan secara langsung saham yang dijual yaitu sebesar 50.949 saham atau sebesar 99,9% dengan nilai Rp 5.094.900.000 kepada Agus Susanto.
- Pada tanggal 14 Maret 2025, Perusahaan telah mengakuisisi 1.083.385.900 lembar saham PT Graha Prima Mentari Tbk melalui transaksi Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia dengan harga Rp 120 per saham, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp 130.006.308.000. Sehingga setelah

transaksi ini, kepemilikan Perusahaan dalam PT Graha Prima Mentari Tbk meningkat menjadi 1.091.851.700 lembar saham, yang setara dengan 70,67% dari total saham yang beredar.

E. PERIZINAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut:

No	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120301201249 tanggal 14 Februari 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan perubahan ke-1 pada tanggal 13 Mei 2022, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama melakukan kegiatan usaha	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dan berlaku efektif selama Perseroan melakukan kegiatan usaha operasional.
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 09012510213279002 tanggal 8 Agustus 2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	3 tahun terhitung sejak penerbitan	Kegiatan usaha Perseroan berada di Jalan Husein Kartasamita No. 5 RT 03 RW 02, Desa/Kelurahan Banjar, Kecamatan, Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat dengan luas lahan seluas 344,64 m ² . Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan.
3.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) untuk Kegiatan Berusaha No. 03022510113212005 tanggal 5 Maret 2025 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (<i>Online Single Submission</i>)	3 tahun terhitung sejak penerbitan	kegiatan usaha Perseroan berada di Ruko Grand Royal 1 No. 15 Jl. Pasar Baru Karangmalang-Indramayu, Desa/Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten/Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan luas lahan seluas 80,86 m ² . Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berlaku selama 3 tahun terhitung sejak penerbitan
4.	Tanda Terima Dokumen No. 11218/2025 tanggal 25 Maret 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon	-	Perseroan mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang kegiatan usahanya berada di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 47, Kedawung, Sutawinangun, Cirebon.
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 02.247.579.2-426.001 yang diterbitkan oleh KPP Madya Karawang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
6.	NPWP No. 02.247.579.2-501.001 yang diterbitkan oleh KPP Madya Karawang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
7.	NPWP No. 02.247.579.2-216.001 yang diterbitkan oleh KPP Madya Karawang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
8.	NPWP No. 02.247.579.2-711.001 yang diterbitkan oleh KPP Madya Karawang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-

No	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
9.	NPWP No. 02.247.579.2-406.001 yang diterbitkan oleh KPP Madya Karawang, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia	-	-
10.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00201/WPJ.22/KP.0603/2012 tanggal 16 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-
11.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00202/WPJ.22/KP.0603/2012 tanggal 16 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-
12.	Izin – Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”)) tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan perubahan ke-1 pada tanggal 31 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) kepada Perseroan dengan kode KBLI yaitu 46523, yang menyatakan bahwa Perseroan dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah Perseroan menyelesaikan komitmen sebagaimana tercantum dalam Izin Komersial/Operasional tersebut, yaitu Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa. Izin ini berlaku selama Perseroan melakukan kegiatan usaha.	Selama melakukan kegiatan usaha	-
13.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) , tanggal 4 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (OSS).	-	-
14.	Berita Acara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran No. 367.1/1/Damkar tanggal 28 April 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Pemerintah Kabupaten Cirebon.	-	Alat pemadam kebakaran Perseroan adalah layak guna.

F. PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Perjanjian Pinjaman Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian pinjaman dengan pihak afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding Per 31 Mei 2025	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjaman tanggal 16 April 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Agus Susanto (Pemberi Pinjaman)	Pinjaman sementara kepada Perseroan sejumlah dana tunai sampai dengan sebesar Rp120.000.000.000,- yang akan diberikan dengan cara bertahap dengan besaran dan jadwal sebagaimana akan disepakati lebih lanjut oleh Para Pihak.	Rp53.405.000.000	31-07-2025

Perjanjian Penting dan Ikatan Penting dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak afiliasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1-51/ PKS - S E W A / P M U I - B T M / X / 2023 tanggal 1 November 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Agus Susanto	1 (satu) unit bangunan rumah ruko, yang terletak di Komplek Seruni Indah Blok I Nomor 3 Batam Center, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	Rp600.000.000,-/3 tahun	30-11-2026
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 1-49/ PKS - S E W A / P M U I - C R B / X / 2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Agus Susanto	1 (satu) unit gedung yang terletak di Jalan Tuparev No. 87 A, Desa Setiawangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Rp500.000.000,-/2 tahun	31-10-2025
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 11/PKS - S E W A / P M U I / C R B - H O M E / I I / 2025 tanggal 15 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Agus Susanto	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Tuparev No. 87 A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Rp55.000.000,-/tahun	25-02-2026
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01-58/ PKS - S E W A / P M U I - H Q / X I I / 2023 tanggal 28 Desember 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Agus Susanto	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Tuparev No. 87 A, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Rp6.000.000.000,-/5 tahun	31-12-2029
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 50/PKS-SEWA/ PMUI/TEGAL/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Rudy Susanto Wijaya	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Yos Sudarso Ruko Nirwana Square Blok D/14 dan D/15, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Rp200.000.000,-/ tahun	30-06-2026

No.	Perjanjian	Penjual	Ruang Lingkup	Harga	Jangka Waktu
Perjanjian Jual Beli Tanah					
1.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Agus Susanto	Penjual hendak menjual dan menyerahkan kepada Pembeli sebidang tanah Hak Milik Nomor 1067, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, pada tanggal 11 April 1994, seluas 2.170 m ² (dua ribu seratus tujuh puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Februari 1994, Nomor 758/1994 yang terletak di Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat atas nama Penjual (selanjutnya disebut sebagai "Tanah dan Bangunan").	<p>Harga jual beli dan pengalihan dari Tanah dan Bangunan tersebut yang akan dilakukan jual belinya kelak antara Para Pihak berdasarkan harga kesepakatan antara Penjual dan Pembeli dengan melihat dari nilai pasar yang telah dihitung oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan berdasarkan Laporan No. 00117/2.0113-01/PI/06/0518/1//II/2025 tanggal 24 Maret 2025, sebesar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).</p> <p>Harga jual beli dan pengalihan dari Tanah dan Bangunan tersebut akan dikurangi dengan sisa biaya sewa sebesar Rp6.000.000.000,- sehingga Harga jual beli dan pengalihan dari Tanah dan Bangunan tersebut sekitar Rp54.000.000.000,-.</p>	Selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini

G. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

a) Perjanjian Penting dan Ikatan Penting dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perjanjian Kerjasama				
1.	Perjanjian Kerjasama Sales Operation No. 082/XL/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama Perjanjian Kerja Sama Distribution Operation Partner No. 086/XL/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	PT XL Axiata Tbk. ("XL") Perseroan ("Dealer" atau "Dealer DOP")	<p>1. Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Dealer SOP berdasarkan Perjanjian adalah melakukan sebagian dan/atau seluruh Pekerjaan dengan tujuan akhir, antara lain, agar Produk XL tersebut dapat dijual kepada Pelanggan.</p> <p>2. Para Pihak sepakat bahwa, berdasarkan bentuk kerjasama yang diatur, (i) besaran kuota atau jumlah pembelian Produk XL oleh Dealer SOP diatur berdasarkan perhitungan yang ditentukan oleh XL dari waktu ke waktu; dan (ii) Perjanjian ini bersifat eksklusif di mana Dealer SOP tidak akan membuat kesepakatan yang serupa dengan Perjanjian ini dalam bentuk apa pun dengan pihak manapun.</p> <p>Perjanjian ini berlaku untuk wilayah C-Central Java 2, C-Central Java 3, C-Central Java 4, C-West Java 2, C-West Java 3, N-Kalbar, N-Kaltimeng, N-Northern Sulawesi, W-Central Sumatra 1, W-Northern Sumatra 3.</p>	Sejak 01-06-2023 s/d 1 Juni 2025, dimana XL berhak memperpanjang jangka waktu Perjanjian untuk jangka waktu 1 tahun sejak hari pertama setelah jangka waktu Perjanjian berakhir dan selanjutnya diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 tahun berturut-turut

Catatan:

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Jangka Waktu Perjanjian Diperpanjang Otomatis tanggal 19 Mei 2025 yang diterbitkan oleh PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk diterangkan bahwa Perseroan masih dalam "jangka waktu perpanjangan otomatis" tersebut.

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 26/PKS-SEWA/PMUI/DUMAI/IV/2025 tanggal 1 April 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Hok An	1 (satu) unit bangunan rumah 3 lantai, yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau	Rp38.000.000,-/tahun	01-04-2026
2.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 82/PKS-SEWA/PMUI/RHL/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Sinji Hapesa	1 (satu) unit bangunan rumah 1 lantai, yang terletak di Jalan Bukit Pembangunan, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau	Rp8.000.000,-/tahun	19-12-2025
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 05/PKS-SEWA/PMUI/RNGT/I/2025 tanggal 27 Februari 2025, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	M. Arief	1 (satu) unit bangunan rumah toko yang terletak di Jalan Sultan Ibrahim, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau	Rp32.000.000,-/tahun	22-02-2026
4.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 29/PKS-SEWA/PMUI/KUANSING/IV/2025 tanggal 26 April 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Marleni	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Ali Haji, Kelurahan Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kota Kuantan Singingi, Provinsi Riau	Rp9.000.000,-/tahun	10-04-2026
5.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 62/PKS-SEWA/PMUI/KMPR/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Nur Azmi	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Lintas Raya Pekanbaru Bangkinang, Desa Batu Belah, Kecamatan Kampar, Kota Kampar, Provinsi Riau	Rp15.000.000,-/tahun	22-10-2025
6.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 49/PKS-SEWA/PMUI/ROHUL/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Abdul Kadir	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Diponegoro Km 5 Batang Samo Kelurahan Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau	Rp12.500.000,-/tahun	29-06-2026
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 46/PKS-SEWA/PMUI/BINTAN/VII/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Wan Zulfakar	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Komplek Bintang Centre Blok D No. 46, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Rp45.000.000,-/tahun	15-08-2025
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 48/PKS-SEWA/PMUI/SIK/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Indera Syahril	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Perum Villa Perawang Indah Blok B No. 8, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kota Siak, Provinsi Riau	Rp13.000.000,-/tahun	15-06-2026
9.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 30/PKS-SEWA/PMUI/TEMBILAHAN/IV/2025 tanggal 29 April 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Liza Destia Arizona	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Sabilal Muhtadin, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan, Kota Tembilahan, Provinsi Riau	Rp12.000.000,-/tahun	26-04-2026

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
10	Perjanjian Sewa Menyewa No. 44/PKS-SEWA/PMUI/TBK/VII/2024 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Sari Sartika	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Ahmad Yani No. 08. Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Provinsi Kepulauan Riau	Rp28.000.000,-/ tahun	29-07-2025
11	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/PKS-SEWA/PMUI/LINGGA/II/2025 tanggal 16 Januari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Hamdi Idul	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Perusahaan No. 20, Kelurahan Dabo, Kecamatan Singkep, Kota Lingga, Provinsi Kepulauan Riau	Rp12.000.000,-/ tahun	01-02-2026
12	Perjanjian Sewa Menyewa No. 24/PKS-SEWA/PMUI/KAPUAS/III/2025 tanggal 17 April 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Surami	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Sulawesi No. 53. Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah	Rp9.000.000,-/tahun	17-04-2026
13	Perjanjian Sewa Menyewa No. 20/PKS-SEWA/PMUI/P.BUN/III/2025 tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Evi Riwayanti	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Sultan Imannudin No. 53. Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kota Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Sutiman	Rp17.000.000,-/ tahun	31-03-2026
14	Akta Perjanjian Sewa No. 01 tanggal 11 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Astri Putri Aprilla, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palangka Raya	Winus	2 (dua) unit bangunan ruko, yang terletak di Jalan Cilik Riwut Kilometer 1,5. Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah	Rp220.000.000,-/ tahun	31-08-2025
15	Perjanjian Sewa Menyewa No. 06/PKS-SEWA/PMUI/SMPT/I/2025 tanggal 15 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Sri Rohani	1 (satu) unit bangunan, yang terletak di Jalan Ahmad Yani RT 28 RW 3 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah	Rp60.000.000,-/ tahun	14-02-2026
16	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Blok G Balikpapan Superblock No. 55/BSB-BBB/G15/VIII/2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	CV Berkah Bersama Balikpapan	1 (satu) unit bangunan rumah kantor (Rukan), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	Rp300.000.000/2 tahun	30-10-2026
17	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22/PKS-SEWA/PMUI/KUTIM/III/2025 tanggal 10 April 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Amrani	1 (satu) unit bangunan rumah, yang terletak di Jalan Abdul Muiz, Bahagia, Kecamatan Sangatta Selatan, Kota Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur	Rp20.000.000,-/ tahun	17-04-2026
18	Perjanjian Sewa Menyewa No. 03/PKS-SEWA/PMUI/SMRND/I/2025 tanggal 1 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Rudi Sutomo	1 (satu) unit bangunan terletak di Jalan Bhayangkara No 02-A, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Rp130.000.000,-/ tahun	02-02-2026

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
19	Akta Sewa Menyewa No. 12 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Fudrawanto Juanda, S.H., Notaris di Kota Samarinda	Yulius Chin; Jimmy Tandarto Chin; dan Ellysa Chin	1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Jalan S. Parman, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	Rp220.000.000,-/2 tahun	15-10-2025
20	Perjanjian Sewa Menyewa No. 78/PKS-SEWA/PMUI/TRKN/2024 tanggal 24 Desember 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Ilham	1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan, Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Nurjannah	Rp23.000.000,-/ tahun	24-12-2025
21	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PKS-SEWA/PMUI/GROGOT/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Muhammad Sarman	1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Jalan RM. Noto Sunardi, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Basire	Rp20.000.000,-/ tahun	02-01-2026
22	Perjanjian Sewa Menyewa No. 23/PKS-SEWA/PMUI/TENGGARONG/III/2025 tanggal 7 April 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Viana Pertiwi Merdeka Hesti	1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Jalan Jalan Pesut No. 2, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong Grogot, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	Rp16.000.000,-/ tahun	01-05-2026
23	Perjanjian Sewa Menyewa No. 12/PKS-SEWA/PMUI/BERAU/II/2025 tanggal 19 April 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Amiruddin	1 (satu) unit rumah kantor yang terletak di Jalan Karang Rejo 2, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kota Berau, Provinsi Kalimantan Timur	Rp19.000.000,-/ tahun	19-04-2026
24	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Februari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Susana	1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Rawa Indah Blok R/03 KM. 3, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan	Rp12.000.000,-/ tahun	19-04-2026
25	Perjanjian Sewa Menyewa No. 37/PKS-SEWA/PMUI/BNTNG/V/2025 tanggal 26 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Rizal Suryo Prayogi	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Karimata, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur	Rp20.000.000,-/ tahun	01-06-2026
26	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 8 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Tri Bellinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak juncto Perjanjian Sewa Menyewa Ruko (Perpanjangan) tanggal 24 Februari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Lou Lie Hong alias Susanti	1 (satu) Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek Ayani Mega Mall Blok B No.27, Kelurahan Benua Melayu darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Rp55.000.000,-	30-09-2025

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
27	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 29 September 2023 yang dibuat di hadapan Tri Bellinda, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak	Lou Lie Hong alias Susanti	1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Komplek ayani Mega Mall Blok B No.28, Kelurahan Benua Melayu darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Rp180.000.000,-/2 Tahun	30-09-2025
28	Perjanjian Sewa Menyewa No. 28/PKS-SEWA/PMUI/SMBS/IV/2025 tanggal 2 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hamizah	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Perum Vila Bhayankara No. 13 Blok A5, Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kota Sambas, Provinsi Kalimantan Barat	Rp12.000.000,-/ tahun	01-05-2026
29	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tatar Sufadli	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Tengkwang No. 38 RT 011/ RW 004, Kelurahan Buntut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat	Rp15.000.000,-/ Tahun	24-10-2025
30	Perjanjian Sewa Menyewa No. 80/PKS-SEWA/PMUI/SGKWG/XII/2024	Luberto	1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Yos Sudarso Komplek Ruko III No. 8, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat	Rp36.000.000,-/ tahun	01-01-2026
31	Perjanjian Sewa Menyewa No. 75/PKS-SEWA/PMUI/STG/XI/2024 tanggal 25 Desember 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Dewi Sinta Nuranjani	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Lintas Melawi Gg. Teratai No. 43, Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat	Rp16.000.000,-/ Tahun	24-11-2025
32	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 3 September 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Selviana Harianti	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Seliung Gg. Masjid, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat	Rp12.500.000,-/ Tahun	02-09-2025
33	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01-60/PKS-SEWA/BD.ACEH/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Salahuddin	1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Mr. Mohd. Hasan Batoh, Desa Lamdom, Kecamatan Lueng, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Mukhtaruddin	Rp110.000.000,-/2 Tahun	10-11-2025
34	Perjanjian Sewa Menyewa No. 14/PKS-SEWA/PMUI/LHOKSEU/II/2024 tanggal 3 Maret 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	T. Usmani	1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Maharaja No. 73 B3, Kelurahan Kuta Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp35.000.000,-/ tahun	03-03-2026
35	Perjanjian Sewa Menyewa No. 41/PKS-SEWA/PMUI/BRN/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Sayuti	1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Pulo Kiton, Kelurahan Kota Juang, Kecamatan, Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp12.500.000,-/ tahun	14-07-2025

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
36	Perjanjian Sewa Menyewa No.20/PKS-SEWA/PMUI/MLBH/II/2025 tanggal 15 Februari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Haris Munandar	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Desa Gampa, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Meulaboh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp16.000.000,-/tahun	28-02-2026
37	Perjanjian Sewa Menyewa No. 43/PKS-SEWA/PMUI/PIDIE/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Nuraini Daud	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan A. Masjid Ibrahim Sp. Camat Tijue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Irdha Septiani	Rp12.000.000,-/Tahun	17-08-2025
38	Perjanjian Sewa Menyewa No. 49/PKS-SEWA/PMUI/LGS/IX/2024 tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Mukhtarrudin	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Ir. Imum Berdan, Kelurahan Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp9.500.000,-/Tahun	13-09-2025
39	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01/PKS-SEWA/PMUI/ABD/II/2025 tanggal 11 Januari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Iskandar	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Tgk Agam, Kelurahan Padang, Kecamatan Manggeng, Kota Abdy, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	Rp7.000.000,-/Tahun	10-01-2026
40	Perjanjian Sewa Menyewa No. 77/PKS-SEWA/PMUI/KNG/XI/2024 tanggal 19 November 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Ratih Kurniawati	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Siliwangi Kompleks Ruko Kemuning No. 293, Kelurahan Cijoho, Kecamatan Kuningan, Kota Kuningan, Provinsi Jawa Barat	Rp36.000.000,-/Tahun	30-11-2025
41	Perjanjian Sewa Menyewa No. 32/PKS-SEWA/PMUI/CIAMIS/IV/2025 tanggal 31 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Misja	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Otista No. 227, Kelurahan Penyangkiran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat	Rp20.000.000,-/Tahun	29-05-2026
42	Perjanjian Sewa Menyewa No. 50/PKS-SEWA/PMUI/BNJR/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	H. Tatang Abdul Rahman	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Dr. Husein Kartasasmita, Kelurahan Banjar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat	Rp19.000.000,-/Tahun	31-08-2025
43	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 07 tanggal 1 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Keri Santosa, S.H., Notaris di Wonosobo	Lenny Heryani	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Dr Sukarjo No. 51, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat	Rp110.000.000,-/tahun	31-01-2026
44	Perjanjian Sewa Menyewa No. 52/PKS-SEWA/PMUI/PGRDN/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Hermawan, S.H.	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya Parigi Dusun Cikangkung No. 47, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat	Rp13.000.000,-/Tahun	31-08-2025

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
45	Perjanjian Sewa Menyewa No. 72/PKS-SEWA/PMUI/MJLK/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Yohanes Agus Yacob	1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Ruko Jatiwangi Square Blok A No. 25, Kelurahan Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kota Majalengka, Provinsi Jawa Barat	Rp30.000.000,-/ Tahun	20-11-2025
46	Perjanjian Sewa Menyewa No. 61/PKS-SEWA/PMUI/CNJR/IX/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Kushendy	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Ir. H. Juanda No. 38, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cianjur Provinsi Jawa Barat	Rp100.000.000,-/ tahun	31-10-2025
47	Perjanjian Sewa Menyewa No. 38/PKS-SEWA/PMUI/CISEL/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Wantini	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Kampung Haur Kuning, Desa Sukanagara, Kecamatan Sukangara, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Rp70.000.000,-/2 Tahun	14-05-2027
48	Perjanjian Sewa Menyewa No. 17/PKS-SEWA/PMUI/CIDAUN/III/2025 tanggal 1 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Nia Kurniawati	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Kp. Simpang, Desa Sukapura, Kecamatan Cidaun, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat	Rp4.500.000,-/tahun	28-02-2026
49	Perjanjian Sewa Menyewa No. 59/PKS-SEWA/PMUI/PWKR/IX/2024 tanggal 24 September 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Muhamad Badar	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Ibrahim Singadilaga, Kelurahan Purwamekar, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat	Rp90.000.000,-/ Tahun	01-10-2025
50	Perjanjian Sewa Menyewa No. 68/PKS-SEWA/PMUI/SBNG/XI/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Sherwin Adilukito Putra	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Jend A. Yani, Kelurahan Pasirkareumbi, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat	Rp70.000.000,-/ Tahun	30-11-2025
51	Perjanjian Sewa Menyewa No. 51/PKS-SEWA/PMUI/IDM/VIII/2024 tanggal 1 November 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	H. Rasita, S.H.	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di Jalan Ruko Grand Royal, Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Rp50.000.000,-/ Tahun	31-08-2025
52	Perjanjian Sewa Menyewa No. 15/PKS-SEWA/PMUI/PATROL/III/2025 tanggal 1 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	H. Yanto Hadibowo	1 (satu) unit Rumah yang terletak di Perumahan Griya Patrol Asri No. C18, Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kota Indramayu	Rp18.000.000,-/ tahun	28-02-2026
53	Perjanjian Sewa Menyewa No. 53/PKS-SEWA/PMUI/PMNKN /VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Nabila Fauziah Suhelim	1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Kertajaya, Kelurahan/Desa Kertajaya, Kecamatan Pamanukan, Kota Tambakdahan, Provinsi Jawa Barat atas nama A Zarodah	Rp11.666.666,-/ tahun	31-08-2025

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
54	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Keri Santosa, S.H., Notaris di Wonosobo	Muchammad Sjahid	1 (satu) unit bangunan rumah yang terletak di, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah	Rp85.000.000,-/ Tahun	01-02-2026
55	Perjanjian Sewa Menyewa No. 48/PKS-SEWA/PMUI/KP/VIII/2024 tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Ratih Hely Tejasari	1 (satu) unit rumah yang terletak di Kelurahan Wates, Dusun Durungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulonprogo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Abdul Gafur	Rp35.000.000,-/ Tahun	02-08-2025
56	Perjanjian Sewa Menyewa No. 39/PKS-SEWA/PMUI/BNTL/VI/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Agung Sihono	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Bakulan RT.01, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kota Bantul. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp30.000.000,-/ Tahun	01-07-2025
57	Perjanjian Sewa Menyewa No. 56/PKS-SEWA/PMUI/GDG-BNTL/IX/2024 tanggal 10 September 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Drs. Suyatno	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Kelurahan Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kota Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp8.000.000,-/tahun	10-09-2025
58	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 31 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Dwi Astuti	1 (satu) unit rumah yang terletak di KH. Agus Salim No. 99, Kelurahan Kepek Ledoksari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp50.000.000,-/ Tahun	31-03-2026
59	Perjanjian Sewa Menyewa No. 64/PKS-SEWA/PMUI/MGLNG/X/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Emiliana Tris Handayani	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Ruko Grand Maris No. A9, Kelurahan Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah	Rp75.000.000,-/ Tahun	30-11-2025
60	Perjanjian Sewa Menyewa No. 73/PKS-SEWA/PMUI/TMG/XI/2024 tanggal 12 November 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Febriviana	1 (satu) unit ruko terletak di Jalan Sri Suwarno, Banyuurip Tengah, Banyuurip, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah	Rp40.000.000,-	12-11-2025
61	Perjanjian Sewa Menyewa No. 39/PKS-SEWA/MUI/SLEMAN/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Freddy Buyung Astoko	1 (satu) unit ruko terletak di Jalan Kenari No. 2, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp150.000.000,-/ tahun	01-06-2026
62	Perjanjian Sewa Menyewa No. 18/PKS-SEWA/PMUI/WNGR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Sri Mulyani	1 (satu) unit rumah terletak di Jalan Jend Sudirman RT 03/ RW 08, Sukorejo, Giritirto, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah	Rp32.500.000,-/ tahun	31-03-2026
63	Perjanjian Sewa Menyewa No. 16/PKS-SEWA/PMUI/SLW/II/2025 tanggal 5 Maret 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Tasiroh	1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Raya Slawi Jati Barang, Desa Gumayun, Kecamatan Dukuhwatu, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah	Rp15.000.000,-/ tahun	06-04-2026

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
64	Perjanjian Sewa Menyewa No. 70/PKS-SEWA/PMUI/CLCP/XI/2024 tanggal 2 November 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Suharno	1 (satu) unit Ruko yang terletak di Jalan Rinjani No. 1, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Rp45.000.000,-/ tahun	31-10-2025
65	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/PSM-TGM/C-PWKT/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Tjahja Soeijarto	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Padang Jaya No. 80, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Rp70.000.000,-/2 tahun	27-10-2025
66	Perjanjian Sewa Menyewa No. 57/PKS-SEWA/PMUI/KRY/IX/2024 tanggal 1 September 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Muludin	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Haris Munandar No. 1 B, Kelurahan Kroya, Kecamatan Kroya, Kota Cilacap, Provinsi Jawa Tengah	Rp16.000.000,-/ tahun	31-08-2025
67	Perjanjian Sewa Menyewa No. 83/PKS-SEWA/PMUI/BRBS/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Aisyah HJ	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Raya Pejagan - Ketanggungan No. 3, Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah	Rp32.500.000,-/2 tahun	03-01-2026
68	Perjanjian Sewa Menyewa No. 63/PKS-SEWA/PMUI/BUMIAYU/X/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Fredi Nazar	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Perum Palm Indah, RT 03 RW 07, Kelurahan Pagojengan, Kecamatan Paguyangan, Provinsi Jawa Tengah	Rp15.000.000,-/ tahun	01-11-2025
69	Perjanjian Sewa Menyewa No. 31/PKS-SEWA/PMUI/PEMALANG/IV/2025 tanggal 28 April 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Hj. Salmawati	1 (satu) unit ruko yang terletak di Kelurahan Beji, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah	Rp35.000.000,-/ tahun	01-05-2026
70	Perjanjian Sewa Menyewa No. 67/PKS-SEWA/PMUI/BNYMS/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Budi Chenjaya	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan RA Wiryaatmaja No. 18B, Kelurahan Pesayangan Kedungwuluh, Kecamatan Purworkerto Barat, Kota Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Rp120.000.000,-/ tahun	31-10-2025
71	Perjanjian Sewa Menyewa No. 69/PKS-SEWA/PMUI/PRBLG/XI/2024 tanggal 16 November 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ade Hasan	1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 02, Kelurahan Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kota Purbalingga	Rp38.295.000,-/ tahun	30-11-2025
72	Perjanjian Sewa Menyewa No. 50/PKS-SEWA/PMUI/PWRJ/VIII/2024 tanggal 31 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	H. Subchan Budi Wibowo	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Kuncen RT 01 RW 04, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Provinsi Jawa Tengah	Rp19.000.000,-/ tahun	31-08-2025

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
73	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 24 September 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Nurdiyanto	1 unit Rumah yang terletak di Jalan Sawah Blok 004, Kelurahan Kenteng, Kecamatan Madukara, Kota Banjarnegara	Rp25.000.000,-/ tahun	30-10-2025
74	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 99 tanggal 20 September 2018 yang dibuat di hadapan Robert Prayoko, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Kebumen sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 71 tanggal 23 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Robert Prayoko, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Kebumen	Agusta Viryanto	Sebagian tanah dan bangunan terletak Ruko Nomor 4 dari Selatan	Rp90.000.000,-/ tahun	19-11-2025
75	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko New Plaza Sukoharjo antara PT Griya Pondok Binasejati dengan PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 031/GPB/PMS-PKS/III/2025	PT Griya Pondok	1 (satu) unit ruko yang terletak di Komplek New Plaza Sukoharjo, Jalan Jenderal Sudirman No. 29, Sukoharjo	Rp36.000.000,-/ tahun	01-03-2026
76	Perjanjian Sewa Menyewa No. 19/PKS-SEWA/PMUI/KLTN/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Mahatma Anggiawan	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Sersan Sadikin No. 81D, Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Gergunung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah	Rp35.000.000,-/ tahun	28-02-2026
77	Surat Perjanjian Sewa Menyewa No. 41/PKS-SEWA/PMUI/SRGN/V/2025 tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Bimo Tri Wahyanto Adi	1 (satu) unit tanah dan bangunan terletak di Jl. Sumeni No. KM 3, Ruko Griya Taman Sari, Dukuh Karas, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah	Rp25.000.000,-/ tahun	31-05-2026
78	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 126 tanggal 6 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Endang Sri Wukiryatun, S.H., M.Kn, Notaris di Grobogan	Lili Herawati	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Hayam Wuruk No. 11 D, Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah	Rp120.000.000,-/2 tahun	01-03-2026
79	Perjanjian Sewa Menyewa No. 84/PKS-SEWA/PMUI/XII/2024 tanggal 23 Januari 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Rina Sahara Tio	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Halmahera no 4, Kelurahan Jetis, Kecamatan Blora, Kota Blora, Provinsi Jawa Tengah	Rp16.000.000,-/ tahun	31-12-2025
80	Perjanjian Sewa Menyewa No. 02/PKS-SEWA/PMUI/RMBNG/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	Yeni Novita	1 (satu) unit rumah yang terletak Jalan Wahidin No. 26, Kelurahan Tasikagung, Kecamatan Rembang, Kota Rembang, Provinsi Jawa Tengah	Rp25.000.000,-/ tahun	31-01-2026

No.	Perjanjian	Pemberi Sewa	Ruang Lingkup	Nilai	Jangka Waktu
Perjanjian Sewa					
81	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Tofan Teguh Perkasa	1 (satu) unit rumah yang terletak di Ruko Tofan No. A3, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah	Rp46.000.000,-/ tahun	31-12-2025
82	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Januari 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Sri Widodo	1 (satu) unit ruko yang terletak di Ruko Jalan Lawu Tegal Asri, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah	Rp32.000.000,-/ tahun	31-01-2026
83	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, S.H., Notaris di Surakarta	Farli Hartono	1 (satu) unit ruko yang terletak di Ruko Honggowongso Square Blok A-10, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah	Rp55.000.000,-/ tahun	26-11-2025
84	Perjanjian Sewa Menyewa Ruko tanggal 30 Juni 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	PT Bersama Maju Gemilang	1 (satu) unit ruko yang terletak di Ruko Orchard Square No.1, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Rp60.000.000,-/ Semester	30-12-2025
85	Perjanjian Sewa Menyewa No. 25/PKS-SEWA/PMUI/GRNTL/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ria A. Patuti	1 (satu) rumah yang terletak di Jalan Delima, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Rp50.000.000,-/ tahun	15-05-2026
86	Perjanjian Sewa Menyewa No. 35/PKS-SEWA/PMUI/GRTL/V/2025 tanggal 15 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Ria A. Patuti	1 (satu) unit ruko yang terletak di Jalan Delima, Kelurahan Libuo, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo	Rp50.000.000,-/ tahun	31-05-2026
87	Surat Keterangan No. 321/FTM-III/2025 tanggal 5 Maret 2025	Wibisono Gunawan	1 (satu) unit bangunan yang terletak di Jalan Emmy Saelan No. 68 B (Depan Dealer Suzuki Patraco)	Rp100.000.000,-/ tahun	31-01-2026
88	Perjanjian Sewa Menyewa No. 71/PKS-SEWA/PMUI/HOME-PALU/XI/2024 tanggal 4 November 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Hady Susanto	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan I Gusti Ngurahrai, Kelurahan Tavanjuka, Kecamatan Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Rabia	Rp80.000.000,-/ tahun	14-10-2025
89	Perjanjian Sewa Menyewa No. 54/PKS-SEWA/PMUI/TMHN/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Grace Ketty Worotitjan	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Kaiwolo Lingkungan III, Kelurahan Walian Satu, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara atas nama Jacob Rengkung	Rp23.500.000,-/ tahun	10-09-2025
90	Perjanjian Sewa Menyewa No. 47/PKS-SEWA/PMUI/MRWL-HOME/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	Nursan Nurdin	1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Perumahan PPR, Kelurahan Bahadopi, Kecamatan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah	Rp9.000.000,-/ 3 bulan	27-08-2025

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh bangunan rumah dan/atau ruko yang disewa merupakan kantor representatif, tempat stockist atau penyimpanan sementara sebelum dilakukan penjualan kepada pedagang eceran untuk yang berlokasi di kota-kota besar, sedangkan yang berada di kota kecil atau daerah terpencil merupakan tempat singgah dan istirahat karyawan serta merupakan tempat stockist atau penyimpanan sementara sebelum dilakukan penjualan kepada pedagang eceran.

No.	Perjanjian	Penjual	Obyek Jual Beli	Harga	Jangka Waktu
Perjanjian Jual Beli Saham					
1.	Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham Bersyarat PT Surabraja Abadi tanggal 26 Februari 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Haji Basuni; 2. Hajjah Etin Emiyatin; 3. Azziz Fauzi Bastian; 4. Lutfia Putri Bastian; 5. Dokter Shofa Nur Fauzah; 6. Dokter Melly Dwi Bastian; 7. Muhammad Al Farel Maulana Baihaqi;	Sebagian saham milik masing-masing Penjual dalam PT Surabraja Sukses Abadi ("SSA") berikut seluruh hak yang melekat atas saham (termasuk namun tidak terbatas pada hak atas dividen, hak atas distribusi lainnya dalam bentuk apapun juga, hak suara, hak opsi, hak memesan saham atau efek lain, hak atas agio, hak atas kapitalisasi tagihan menjadi saham, dan semua hak lainnya yang umum melekat pada suatu saham atau pada pemegang saham), yang akan dijual oleh masing-masing Penjual kepada Perseroan, yaitu seluruhnya sebanyak 38% (tiga puluh delapan persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam SSA sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham, berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.	Para Pihak setuju bahwa harga jual beli Saham Yang Dijual yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Para Penjual adalah harga kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjual berdasarkan nilai pasar wajar setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk dan disepakati oleh Para Pihak dan akan dibayarkan ke rekening masing-masing Penjual oleh Perseroan.	Selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2025 atau suatu tanggal lainnya yang disetujui oleh Para Pihak, dimana akan ditandatangani Akta Jual Beli Saham oleh dan antara masing-masing Penjual dan Perseroan, untuk mengalihkan Saham Yang Dijual kepada Perseroan.

H. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku
1.	DFPNJKA00051252401	PT China Taiping Insurance Indonesia	New Property All Risk	Bangunan kantor, stok dan persediaan kartu yang terletak di 48 kantor cabang Perseroan.	Rp3.736.827.154,-	Pihak Ketiga	14-09-2024 s/d 14-09-2025

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Hubungan Afiliasi	Masa Berlaku
2.	DFPNJKA00055322400	PT China Taiping Insurance Indonesia	New Property All Risk	Bangunan kantor, stok dan persediaan kartu yang terletak di 38 kantor cabang Perseroan.	Rp3.204.620.000,-	Pihak Ketiga	21-10-2024 s/d 21-10-2025
3.	2702250005568	PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk	Motor Vehicle (SE-06)	Kendaraan milik Perseroan.	Rp1.355.000.000,-	Pihak Ketiga	13-06-2025 s/d 13-06-2026

Catatan:

- Nilai pertanggungan pada Asuransi yang dimiliki oleh Perseroan telah menutupi risiko kerugian Perseroan.

I. ASET TETAP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki aset tetap.

J. ASET BERGERAK PERSEROAN

Perseroan memiliki aset benda bergerak, yaitu:

NO.	MERK/ TYPE	NO. POLISI	TAHUN	NO. MESIN	NO. RANGKA	TERDAFTAR ATAS NAMA
1.	Mitsubishi L300 PU FB-R MT	E 8673 BW	2016	4D56CP36346	MHML0PU39GK134556	Perseroan
2.	Mazda CX-9 A/T	E 1271 CN	2018	PY30812658	JMGTC2WLAJ0213901	Perseroan
3.	Toyota W100RE-LMDFJ 1.3 E M/T	E 1030 DV	2022	1NRG201991	MHKAA1BY8NK014790	Perseroan
4.	Mitsubishi L300 PU FB-R MT	E 8673 BW	2016	4D56CP36346	MHML0PU39GK734556	Perseroan

K. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL


Perseroan

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek, yaitu:

NO.	NO. MEREK	TANGGAL PENDAFTARAN	MEREK	KELAS BARANG/ JASA	NAMA PEMEGANG MEREK	TANGGAL PENERIMAAN	MASA BERLAKU
1.	IDM001138556	14-11-2023	PRIMA INDONESIA	35	Perseroan	09-03-2023	10 tahun (09-03-2023 s/d 09-03-2033)

L. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan



Sumber: Perseroan

Catatan :

Perseroan telah melakukan penunjukan Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 10 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/2021, Pasal 1 angka 4 Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("POJK No. 9/2018") dan Peraturan OJK No. 45/2024 dan diklasifikasikan sebagai "Kelompok yang Terorganisasi" berdasarkan Pasal 1 angka 2 POJK No. 9/2018. Tidak terdapat perjanjian yang dapat mengakibatkan perubahan Pengendali.

b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan	
	PP	PS
Agus Susanto	DU	✓
Ari Purwandini	D	-
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	KU	✓
Theo Leka Tompessy	KI	-

Keterangan

PP	: Pengurus & Pengawasan	PS	: Pemegang Saham
KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

M. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung dan 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan kepemilikan tidak langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Penyertaan	Status Operasional
Entitas Anak						
PT Graha Prima Mentari Tbk	2007	Perdagangan Besar Fast Moving Consumer Goods (FMCG)	70,67%	2025	Langsung	Sudah beroperasi
Entitas Asosiasi						
PT Tri Usaha Jaya	2021	Perdagangan Besar Fast Moving Consumer Goods (FMCG)	36,04%	2024	Tidak Langsung	Sudah beroperasi

PT Graha Prima Mentari Tbk

PT Graha Prima Mentari Tbk didirikan dengan nama PT Graha Prima Mentari berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H., Notaris di Cirebon, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan di bawah No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Cirebon serta diumumkan dalam Berita Negara No. 52 tanggal 29 Juni 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 6464-2007 ("**Akta Pendirian GRPM**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar GRPM dalam Akta Pendirian GRPM telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar GRPM yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0014587.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0036528 tanggal 8 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8249 Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 10 Maret 2023 ("**Akta No. 59/2023**") *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Graha Prima Mentari Tbk. No. 154 tanggal 14 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0157987 tanggal 18 Desember 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0255942.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 391 Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 5 Januari 2024 ("**Akta No. 154/2023**"), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Graha Prima Mentari Tbk No. 5 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0136850 tanggal 7 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0112813.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Juni 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4950 Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2025 ("**Akta No. 5/2024**") dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Graha Prima Mentari Tbk No. 6 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn, Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033827. AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 7 Juni 2024 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0112827.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 7 Juni 2024 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5500 Berita Negara Republik Indonesia No. 16 tanggal 25 Februari 2025 ("**Akta No. 6/2024**").

a. Alamat

Gedung Grha Prima Indonesia, Jl. Tuparev No. 87 A. Cirebon. Jawa Barat – 45113.

b. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar GRPM sebagaimana termaktub dalam Akta No. 6/2024, maksud dan tujuan GRPM adalah menjalankan usaha dalam bidang :

- a. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (KBLI 46339);
- b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (KBLI 46900);
- c. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (KBLI 78300);
- d. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209);
- e. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (YTDL) (KBLI 61999);
- f. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI 46523);
- g. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (KBLI 46334).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas GRPM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha utama:

1. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya, yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
2. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
3. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu, yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.

b. Kegiatan usaha penunjang:

1. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia, yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personal. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.
2. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
3. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL, yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
4. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang benar – benar dijalankan oleh GRPM adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar *fast-moving consumer goods* (FMCG) yaitu menjadi distributor resmi dari CocaCola (Coca Cola Official Distributor (CCOD)) yang memasarkan produk-produk Coca-cola, Fanta, Sprite, Nutri Boost, Schweppes, A&W, Minute Maid, Frestea, dan Ades di berbagai wilayah distribusi di Indonesia dan hal ini telah sesuai dari maksud dan tujuan dalam anggaran dasar GRPM.

c. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham GRPM pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 5/2024 *juncto* Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek GRPM yaitu Surat PT Adimitra Jasa Korpora berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. LB-01/GRPM/062025 tanggal 5 Juni 2025 Perihal Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham GRPM, susunan pemegang saham GRPM per 31 Mei 2025, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp25,- per saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.944.000.000	123.600.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
Perseroan	1.091.851.700	27.296.292.500,-	70,67
PT Triyanto Sukses Mandiri	164.000.000	4.100.000.000,-	10,61
Hendriyanto Liem	82.638.400	2.065.960.000,-	5,35
Masyarakat	206.587.224	5.164.680.600,-	13,37
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.545.077.324	38.626.933.100,-	100,00
Saham dalam Portepel	3.398.922.676	84.973.066.900,-	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 59 tanggal 8 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah dicatat dalam *database* SABH sesuai dengan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0098328 tanggal 8 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0047760.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 *juncto* Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Graha Prima Mentari Tbk No. 2 tanggal 22 Mei 2025 yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon dan telah dicatat dalam SABH sesuai dengan surat pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0294192 tanggal 5 Juni 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0124601.AH.01.11. Tahun 2025 tanggal 5 Juni 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris GRPM adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
 Direktur : Lili Solihah
 Direktur : Hendriyanto Liem

Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya Kaswan
 Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

e. Perizinan Kegiatan Usaha PT Graha Prima Mandiri Tbk

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No	Dokumen Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120007832212 tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 26 Agustus 2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Selama melakukan kegiatan usaha	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) dan berlaku efektif selama GRPM melakukan kegiatan usaha operasional.
2.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 29082410113274025 tanggal 29 Agustus 2024 yang diterbitkan oleh secara Pemerintah Republik Indonesia kepada GRPM.	Selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan	Kegiatan usaha dibidang Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu yang berada di Jl. Ahmad Yani No. 16, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan lahan seluas 348,45 m ² .
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") No. 02.690.819.4-426.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Karawang, Kanwil DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia.	-	-
4.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-21150KT/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang diterbitkan oleh KPP Cirebon, Kanwil DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-337PKP/WPJ.22/KP.0603/2016 tanggal 29 Juni 2016, yang diterbitkan oleh KPP Cirebon, Kanwil DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-	-
6.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 0544/10-17/PM/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon kepada GRPM dengan kode KBLI yaitu 4633.	Selama melakukan kegiatan usaha	-
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) , tanggal 4 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> (OSS).	-	-
8.	Berita Acara Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran No. 367.1/2/Damkar tanggal 28 April 2025 yang diterbitkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Pemerintah Kabupaten Cirebon.	-	Alat pemadam kebakaran GRPM adalah layak guna.

f. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, GRPM telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak afiliasi, antara lain sebagai berikut:

Perjanjian Sewa						
GRPM						
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 55/ PKS - SEWA/GPM/ KNG/IX/2024 tanggal 2 September 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Hendriyanto Liem ("Pihak Pertama") 2. GRPM ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas bangunan gudang 1 (satu) lantai terletak di Lingk. Ciketug, rt. 002, rw. 001, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, seluas 259 m ² .	Rp60.000.000,-/ tahun	12-08-2024 s/d 11-08-2025	
2.	Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara PT Triyanto Sukses Mandiri dengan PT Graha Prima Mentari No. /TSM-CJR/EXT/ XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Triyanto Sukses Mandiri ("Pihak Pertama") 2. GRPM ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas tanah dan bangunan gedung yang terletak di Jl. Raya Bandung Km. 5, Kompleks Pergudangan Belakang Terminal Rawabango, Rt. 03, Rw. 11, Bojong-Karang Tengah Cianjur, seluas 600 m ² .	Rp102.500.000,- / tahun	01-11-2024 s/d 31-10-2025	
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 01-64/ PKS - SEWA/GPM - CRB/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Agus Susanto ("Pihak Pertama") 2. GRPM ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas lantai 2 Gedung Grha Prima Indonesia yang terletak di Jl. Tuparev No. 87A, Rt. 05, Rw. 03, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, seluas 220 m ² .	Rp600.000.000,- / 2 tahun	01-01-2024 s/d 31-12-2025	

g. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, GRPM memiliki Perjanjian dengan Kreditur yang bersifat material sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding Per 31 Mei 2025	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. BOC. CRN/0044/KMK/2024 dan No. 66 tanggal 31 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Visca Kemala Dewi, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon	1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") 2. GRPM ("Debitur dan Penjamin")	Bank sepakat untuk memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) bersifat revolving dengan jumlah fasilitas tidak melebihi Rp25.000.000.000,- dengan Bunga sebesar 8,75% per tahun yang digunakan untuk Tambahan modal kerja perdagangan besar <i>fast-moving consumer goods</i> (FMCG).	Rp25.000.000.000	30-12-2024 s/d 29-12-2025

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, dalam menjalankan kegiatan usahanya, GRPM telah mengadakan beberapa perjanjian material dengan pihak ketiga, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/2016/10/I/BF/9625108 tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 4 Oktober 2021 dan Amandemen Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 4 Oktober 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. GRPM ("CCOD")	1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam berbagai rasa dan tipe kemasan yang dari waktu ke waktu dipasarkan dan dijual oleh CCDI (Produk). 2. CCDI dengan ini menunjuk dan mengangkat CCOD dan CCOD dengan ini menerima penunjukan dan pengangkatan oleh CCDI sebagai mitra untuk kegiatan pengiriman, distribusi dan administrasi Produk di wilayah tanggung jawab distribusi kepada para pelanggan atau anak outlet di dalam Wilayah CCOD di Losarang, Indramayu, yaitu Utara (Laut Jawa), Selatan (Cikawung – Sanca, Terisi), Timur (Dadap Lama, Arjawinangun – Karangampel), dan Barat (Sungai Cipunegara).	04-10-2023 s/d 04-10-2028
2.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201610/I/9645478 tanggal 21 November 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 21 November 2021 dan Amandemen Terhadap Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 21 November 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. GRPM ("CCOD")	1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam berbagai rasa dan tipe kemasan yang dari waktu ke waktu dipasarkan dan dijual oleh CCDI (Produk). 2. CCDI dengan ini menunjuk dan mengangkat CCOD dan CCOD dengan ini menerima penunjukan dan pengangkatan oleh CCDI sebagai mitra untuk kegiatan pengiriman, distribusi dan administrasi Produk di wilayah tanggung jawab distribusi kepada para pelanggan atau anak outlet di dalam Wilayah CCOD di Medan, yaitu Utara (Nya Mas Gandasari - Suranenggala), Selatan (RE Martadinata – Siliwangi - Ciawigebang), Timur (Gebang – Ciledug - Waled), dan Barat (Jenderal Urip Sumoharjo – Prapatan – Rajaguluh).	21-11-2023 s/d 21-11-2028

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-WJR/201608/969738 tanggal 16 September 2016 sebagaimana diubah dengan Amandemen Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 16 September 2021 dan Amandemen Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk tanggal 16 September 2023, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. GRPM ("CCOD") 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam berbagai rasa dan tipe kemasan yang dari waktu ke waktu dipasarkan dan dijual oleh CCDI (Produk). CCDI dengan ini menunjuk dan mengangkat CCOD dan CCOD dengan ini menerima penunjukan dan pengangkatan oleh CCDI sebagai mitra untuk kegiatan pengiriman, distribusi dan administrasi Produk di wilayah tanggung jawab distribusi kepada para pelanggan atau anak outlet di dalam Wilayah CCOD di Tasikmalaya, yaitu Utara (Lingkar Gentong, Pagerageung, Warudoyong), Selatan (KH Syeikh Muhyi, Manonjaya - Salopa), Timur (Banjar, S Citanduy), dan Barat (Singajaya – Pendeuy). 2. 	16-09-2023 s/d 16-09-2028
4.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-NSO/2024/1007/XII/9762309 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. GRPM ("Distributor") 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam berbagai rasa dan tipe kemasan yang dari waktu ke waktu dipasarkan dan dijual oleh CCDI (Produk). CCDI dengan ini menunjuk dan mengangkat Distributor dan Distributor dengan ini menerima penunjukan dan pengangkatan oleh CCDI sebagai mitra untuk kegiatan pengiriman, distribusi dan administrasi Produk di wilayah tanggung jawab distribusi kepada para pelanggan atau anak outlet di dalam Wilayah Distributor di Medan Sunggal, yaitu Utara (Stabat, Kelambir Lima), Selatan (Kutalimbaru, Namo Rambe, Biru Biru), Timur (Manunggal, Helvetia, Helvetia by Pass, Perumnas Helvetia, SM Raja, Fly Over Amplas, Pertahanan Patumbak, Kantor Desa Sumbul), dan Barat (Suka Makmur, Perintis Kemerdekaan, Kwala Gunit, Sungai Sekala, Medan – Bukit Lawang, Tanjung Merahe, Sungai Golda, Raja Tengah, Namu Ukur Selatan, Sungai Lao Borab, Pekan Sawah). 2. 	16-12-2024 s/d 16-12-2027

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
5.	Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan Produk No. CCOD-CSO/2024/1003/XII/9761866 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. GRPM ("Distributor")	1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam berbagai rasa dan tipe kemasan yang dari waktu ke waktu dipasarkan dan dijual oleh CCDI (Produk). CCDI dengan ini menunjuk dan mengangkat Distributor dan Distributor dengan ini menerima penunjukan dan pengangkatan oleh CCDI sebagai mitra untuk kegiatan pengiriman, distribusi dan administrasi Produk di wilayah tanggung jawab distribusi kepada para pelanggan atau anak outlet di dalam Wilayah Distributor di Pekanbaru, yaitu Utara (Simpang Bingung, Danau Buatan), Selatan (Jembatan Taratak Buluh (Sungai Kampar), Timur (Tanah Merah, Simpang Beringin), dan Barat (Jembatan Pasar Danau (Sungai Kampar)).	16-12-2024 s/d 16-12-2027
6.	Perjanjian Kerjasama Distribusi Dan Penjualan Produk No. CCOD-NSO/2024/1006/XII/7278893 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Coca-Cola Distribution Indonesia ("CCDI") 2. GRPM ("Distributor")	1. Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama distribusi dan penjualan produk minuman dalam berbagai rasa dan tipe kemasan yang dari waktu ke waktu dipasarkan dan dijual oleh CCDI (Produk). CCDI dengan ini menunjuk dan mengangkat Distributor dan Distributor dengan ini menerima penunjukan dan pengangkatan oleh CCDI sebagai mitra untuk kegiatan pengiriman, distribusi dan administrasi Produk di wilayah tanggung jawab distribusi kepada para pelanggan atau anak outlet di dalam Wilayah Rekomendasi di Medan Deli, yaitu Utara (Labuhan Deli, Selat Malaka, Pantai Cermin) Selatan (Stm Hilir, Bangun Purba, Sungai Ular) Timur (Pantai Cermin, Perbaungan, Karang Anyar, Petuaran Hulu, Rambung Sialang Hilir, Suka Sari, Tanjung Putus, Serba Jadi) Barat (Manunggal, Helvetia, Helvetia bypass, Perumnas Helvetia, Amir Hamzah, Haji Adam Malik, Putri Hijau, Irian Barat, SM Raja, Flyover Amplas, Pertahanan Patumbak, Kantor Desa Sumbul	16-12-2024 s/d 16-12-2027

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
7.	Perjanjian Kerjasama No. 191/KI/PKD/F&B-MP/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Kino Indonesia Tbk. (" Pihak Pertama ") 2. GRPM (" Pihak Kedua ")	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor untuk mendistribusikan produk-produk Pihak Pertama. Pihak Kedua akan melakukan penjualan produk pada wilayah dan melalui kantor cabang atau tempat usaha Pihak Kedua.	05-06-2024 s/d 05-06-2026

Catatan:

Saat ini GRPM memiliki ketergantungan kontrak Kerjasama dengan PT Coca-Cola Distribution Indonesia

Perjanjian Sewa							
GRPM							
1.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 39/PKS-SEWA/GPM/IDM/V/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. H. Murtasim (" Pihak Pertama ") 2. GRPM (" Pihak Kedua ")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas bangunan gudang 1 (satu) lantai yang terletak di Jalan Lohbener No. 48, Rt.39, Rw.08, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, seluas 3.145 m ² .	Rp120.000.000,-/ tahun	01-07-2025 s/d 30-06-2026		
2.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 10 September 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Indra Halim (" Pihak Pertama ") 2. GRPM (" Pihak Kedua ")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas 3 (tiga) pintu bangunan gudang yang terletak di Jl. HS. Subrantas, dikenal sebagai Komplek Panam Bizpark Blok B No. 15, 16 dan 17, Kelurahan Tuah Mandani, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan ukuran masing-masing 8x36 m.	Rp283.333.334,-/ tahun	01-10-2024 s/d 30-09-2025		
3.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 34/PKS-SEWA/GPM/SMD/V/2025 tanggal 14 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. H. Engkos Kosasih, S.H (" Pihak Pertama ") 2. GRPM (" Pihak Kedua ")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas bangunan gudang 1 (satu) lantai terletak di Jl. Umar Wirahadikusumah Km. 7, Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, seluas 1.022 m ² .	Rp30.000.000,-/ tahun	22-05-2025 s/d 21-05-2026		

Perjanjian Sewa						
GRPM						
4.	Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Gudang tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Cipta Mitra Dinamika Abadi ("Pihak Pertama") 2. GRPM ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas 1 unit bangunan gudang yang terletak di Jl. Asrama, Komplek Perumahan Paragon, unit No. 88A, Medan, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 642 m ² .	Rp327.420.000,-/ tahun	01-08-2024 s/d 31-07-2025	
5.	Perjanjian Kontrak Tanah dan Bangunan Antara Singgih Hartono dengan PT Prima Distribusi Indonesia No. 022/PTPDI-Blora/II/2024 tanggal 31 Maret 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Singgih Hartono ("Pihak Pertama") 2. PT Prima Distribusi Indonesia ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Sayuran Km. 1200, Desa Balong, Jepon, Kabupaten Blora, seluas 3.000 m ² .	Rp148.000.000,- / 2 tahun	01-04-2024 s/d 31-03-2026	
6.	Perjanjian Kontrak Tanah dan Bangunan Antara Bapak H. AS Slamet dengan PT Prima Distribusi Indonesia No. 025/PTPDI-Purwodadi/II/2024 tanggal 3 April 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. H. AS Slamet ("Pihak Pertama") 2. PT Prima Distribusi Indonesia ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas gedung yang terletak di Jl. Purwodadi Km. 4, Dukuh Sukoharjo, Desa Karangharjo, Kabupaten Grobogan, seluas 650 m ² .	Rp65.000.000,- / 2 tahun	01-04-2024 s/d 31-03-2026	
7.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 22/PKS-SEWA/PDI/V/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. Jonathan Ariel ("Pihak Pertama") 2. PT Prima Distribusi Indonesia ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas gudang 1 lantai yang terletak di Jl. Raya II Singkil, No. 59, Rt.01, Rw. 01, Kelurahan Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.	Rp320.000.000,- / 2 tahun	21-12-2023 s/d 20-12-2025	
8.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 42/PKS-SEWA/GPM/TGL-FBA/V/2025 tanggal 31 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. GRPM ("Pihak Pertama") 2. PT Fajar Berkah Abadi ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua menyewa dari Pihak Pertama atas bangunan 1 lantai yang terletak di Jl. Raya Munjunggagung Km. 16, Kelurahan Munjunggagung, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.	Rp176.000.000,-/ tahun	01-06-2025 s/d 31-05-2026	

) Catatan: Berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang dibuat di bawah tangan antara PT Prima Distribusi Indonesia dengan GRPM, Pemberi Sewa telah mengetahui dan/atau menyetujui bahwa Pihak Kedua/Penyewa telah dialihkan kepada GRPM.

h. Iktisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan GRPM

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}
ASET			
TOTAL ASET LANCAR	150.161.315.182	71.692.272.117	43.612.228.591
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	41.340.349.089	1.791.742.040	6.596.337.404
TOTAL ASET	191.501.664.271	73.484.014.157	50.208.565.995
LIABILITAS			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	101.051.635.030	1.472.751.993	18.171.196.762
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	2.181.006.222	1.435.973.000	1.102.538.000
TOTAL LIABILITAS	103.232.641.252	2.908.724.993	19.273.734.762
TOTAL EKUITAS	88.269.023.019	70.575.289.164	30.934.831.233
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	191.501.664.271	73.484.014.157	50.208.565.995

Catatan:

*) Laporan posisi keuangan 31 Desember 2023 dan 2022 tidak konsolidasian karena entitas anak (PT Tri Usaha Jaya) baru diakuisisi pada tahun 2024 dan konsolidasi pertama pada tahun 2024

1) Aset

a) Aset Lancar

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Aset lancar GRPM per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 150.161.315.182 mengalami peningkatan sebesar Rp 78.469.043.065 atau sebesar 109,45% dibandingkan dengan Aset Lancar Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 71.692.272.117. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada piutang usaha – neto sebesar Rp 44.112.009.262 atau sebesar 405,26%, piutang lain-lain sebesar Rp 32.202.354.774 dan persediaan sebesar Rp 32.040.693.378 atau sebesar 474,65%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Aset lancar GRPM per tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 71.692.272.117 mengalami peningkatan sebesar Rp 28.080.043.526 atau sebesar 64,39% dibandingkan dengan Aset Lancar Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 43.612.228.591, terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas dan setara kas sebesar Rp 10.729.391.860 atau sebesar 40,35%, deposito berjangka sebesar Rp 3.000.000.000 atau sebesar 100%, piutang usaha - neto Rp 5.802.751.873 atau 114,18% dan aset lancar lainnya sebesar Rp 11.250.000.000 atau sebesar 100%.

b) Aset Tidak Lancar

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Aset tidak lancar GRPM per 31 Desember 2024 sebesar Rp 41.340.349.089 mengalami peningkatan sebesar Rp 39.548.607.049 atau sebesar 2.207,27% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 1.791.742.040. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada aset pajak tangguhan – neto sebesar Rp 332.942.488 atau sebesar 102,01% dan aset tetap sebesar Rp 39.215.664.561 atau sebesar 2.676,20%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Aset tidak lancar GRPM per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.791.742.040 mengalami Penurunan sebesar Rp 4.804.595.36 atau sebesar 42,38% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 6.596.337.404. Penurunan disebabkan penurunan pada aset tetap – neto pada periode berjalan sebesar Rp 4.888.428.967 atau sebesar 76,94%, akibat adanya penjualan aset tetap berupa kendaraan Perseroan.

c) Total Aset

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Total aset GRPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 191.501.664.271 mengalami kenaikan sebesar Rp 118.017.650.114 atau sebesar 160,60% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 73.484.014.157. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha – neto sebesar Rp 44.112.009.262 atau sebesar 405,26%, piutang lain-lain sebesar Rp 32.202.354.774, persediaan sebesar Rp 32.040.693.378 atau sebesar 474,65%, aset pajak tangguhan – neto sebesar Rp 332.942.488 atau sebesar 102,01% dan aset tetap sebesar Rp 39.215.664.561 atau sebesar 2.676,20%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Total aset GRPM pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 73.484.014.157 mengalami peningkatan sebesar Rp 23.275.448.162 atau sebesar 46,36% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 50.208.565.995. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada kas dan setara kas sebesar Rp 10.729.391.860 atau sebesar 40,35%, deposito berjangka sebesar Rp 3.000.000.000 atau sebesar 100%, piutang usaha - neto Rp 5.802.751.873 atau 114,18% dan aset lancar lainnya sebesar Rp 11.250.000.000 atau sebesar 100%.

2) Liabilitas

a) Liabilitas Jangka Pendek

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka pendek GRPM per tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 101.051.635.030 mengalami peningkatan sebesar Rp 99.578.883.037 atau sebesar 6.761,42% dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 1.472.751.993. Peningkatan terutama disebabkan adanya peningkatan utang bank jangka pendek sebesar Rp 26.029.000.000 atau sebesar 100%, utang usaha sebesar Rp 70.268.155.446 atau sebesar 100%, dan utang lain-lain sebesar Rp 3.614.898.757 atau sebesar 100%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka pendek GRPM per tanggal 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 1.472.751.993 mengalami penurunan sebesar Rp 16.698.444.769 atau sebesar 91,92% dibandingkan dengan Liabilitas jangka pendek Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 18.171.196.762. Penurunan terutama disebabkan utang usaha sebesar Rp 1.198.706.433 atau sebesar 100%, utang lain-lain sebesar Rp 13.000.000.000 atau sebesar 100%, dan beban akrual sebesar 2.881.389.841 atau 97,18%.

b) Liabilitas Jangka Panjang

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Liabilitas jangka panjang GRPM per 31 Desember 2024 sebesar Rp 2.181.006.222 mengalami peningkatan sebesar Rp 745.033.222 atau sebesar 51,88% dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang Per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 1.435.973.000. Peningkatan disebabkan adanya peningkatan pada saldo liabilitas imbalan kerja periode berjalan.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas jangka panjang GRPM per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.435.973.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 333.435.000 atau sebesar 30,24% dibandingkan dengan Liabilitas jangka panjang Per 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 1.102.538.000. Peningkatan disebabkan adanya kenaikan pada saldo liabilitas imbalan kerja periode berjalan.

c) Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas GRPM pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 103.232.641.252 mengalami kenaikan sebesar Rp 100.323.916.259 atau sebesar 3.449,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 2.908.724.993. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar Rp 26.029.000.000 atau sebesar 100%, utang usaha sebesar Rp 70.268.155.446 atau sebesar 100%, utang lain-lain sebesar Rp 3.614.898.757 atau sebesar 100% dan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp 745.033.222 atau sebesar 51,88%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas GRPM pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.908.724.993 mengalami penurunan sebesar Rp 16.365.009.769 atau sebesar 84,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 19.273.734.762. Penurunan ini terutama disebabkan oleh utang usaha sebesar Rp 1.198.706.433 atau sebesar 100%, utang lain-lain sebesar Rp 13.000.000.000 atau sebesar 100%, dan beban akrual sebesar 2.881.389.841 atau 97,18%.

3) Ekuitas

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas GRPM pada tanggal 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 17.693.733.855 atau sebesar 25,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dari Rp 70.575.289.164 menjadi Rp 88.269.023.019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba tahun berjalan sebesar Rp 432.780.226 atau sebesar 108,61%.

Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas GRPM pada tanggal 31 Desember 2023 mengalami Peningkatan sebesar Rp 39.640.457.931 atau sebesar 128,14% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dari Rp30.934.831.233 menjadi Rp 70.575.289.164. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham sebesar 75,5% atau Rp 16.625.000.000 dan tambahan modal disetor sebesar 100% atau Rp 27.455.000.000.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain GRPM

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023 ^{*)}	2022 ^{*)}
Penjualan	705.509.560.799	306.181.596.395	325.984.796.778
Beban Pokok			
Penjualan	(651.430.260.057)	(277.699.145.608)	(302.766.907.997)
Laba Bruto	54.079.300.742	28.482.450.787	23.217.888.781
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	6.588.027.457	5.859.182.248	2.960.825.74
Laba Neto Tahun Berjalan	4.783.710.134	4.443.763.591	2.264.537.620
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	4.977.272.086	4.460.457.931	2.805.574.480
Laba Neto Tahun Berjalan Yang Dapat Dibagikan Kepada			
Pemilik Entitas Induk	2.558.713.245	4.443.763.591	
Kepentingan nonpengendali	2.224.996.889	-	
Total	4.783.710.134	4.443.763.591	2.264.537.620
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada			
Pemilik Entitas Induk	2.750.287.440	4.460.457.931	
Kepentingan nonpengendali	2.226.984.646	-	
Total	4.977.272.086	4.460.457.931	2.805.574.480
Laba Per Saham	1,66	2,88	6,53

Catatan:

^{*)} Laporan posisi keuangan 31 Desember 2023 dan 2022 tidak konsolidasian karena entitas anak (PT Tri Usaha Jaya) baru diakuisisi pada tahun 2024 dan konsolidasi pertama pada tahun 2024

a) Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjualan GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 705.509.560.799 mengalami peningkatan sebesar Rp 399.327.964.404 atau sebesar 130,42% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 306.181.596.395. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan produk makanan dan minuman selama periode berjalan sebesar Rp 62.615.048.541 atau sebesar 20,45% dan penjualan produk perawatan sebesar Rp 336.712.915.863 atau sebesar 100%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penjualan GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 306.181.596.395 mengalami penurunan sebesar Rp 19.803.200.383 atau sebesar 6,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 325.984.796.778. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penjualan produk makanan dan minuman periode berjalan.

b) Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok penjualan GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 651.430.260.057 mengalami peningkatan sebesar Rp 373.731.114.449 atau sebesar 134,58% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 277.699.145.608. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh seiring peningkatan penjualan periode berjalan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok penjualan GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 277.699.145.608 mengalami penurunan sebesar Rp 25.067.762.389 atau sebesar 8,28% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 302.766.907.997. Penurunan tersebut terutama disebabkan seiring penurunan penjualan periode berjalan.

c) Laba Bruto

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Bruto GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 54.079.300.742 mengalami peningkatan sebesar Rp 25.596.849.955 atau sebesar 89,87% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 28.482.450.787. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan periode berjalan yaitu penjualan produk makanan dan minuman sebesar Rp 62.615.048.541 atau sebesar 20,45% dan penjualan produk perawatan sebesar Rp 336.712.915.863 atau sebesar 100%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba Bruto GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 28.482.450.787 mengalami Peningkatan sebesar Rp 5.264.562.006 atau sebesar 22,67% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang sebesar Rp 23.217.888.781. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan efisiensi Perseroan terhadap beban pokok penjualan untuk penjualan periode berjalan.

d) Laba Neto Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba Neto Tahun Berjalan GRPM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.783.710.134 mengalami peningkatan sebesar Rp 339.946.543 atau sebesar 7,65% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang sebesar Rp 4.443.763.591. Peningkatan tersebut terutama disebabkan terjadi seiring peningkatan penjualan periode berjalan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Laba Neto tahun berjalan GRPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 4.443.763.591 dimana terdapat peningkatan sebesar Rp 2.179.225.971 atau sebesar 96,23% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp 2.264.537.620. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh efisiensi Perseroan terhadap beban pokok penjualan untuk penjualan periode berjalan.

N. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0148010 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
Direktur : Ari Purwandini

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



Rudy Susanto Wijaya Kaswan – Komisaris Utama

Rudy Susanto Wijaya adalah warga negara Indonesia berusia 50 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2019. Beliau merupakan lulusan dari SMA Dharmasavana pada tahun 1993.

Perjalanan bisnisnya dimulai pada tahun 1998 ketika beliau mendirikan CV Prima Handphone yang kemudian bertransformasi menjadi Perseroan. Sebagai pendiri dan pemilik, beliau memimpin perusahaan sebagai Direktur Utama hingga September 2019 sebelum mengambil posisi sebagai Komisaris Utama.

Kesuksesan dengan Perseroan mendorong Rudy Susanto Wijaya untuk memperluas portofolio bisnisnya dengan mendirikan PT Graha Prima Mentari Tbk pada tahun 2007. Beliau memimpin perusahaan ini sebagai Direktur Utama selama 15 tahun hingga September 2022, sebelum akhirnya mengambil posisi sebagai Komisaris Utama hingga sekarang.



Theo Lekatompessy – Komisaris Independen

Theo Lekatompessy adalah warga negara Indonesia berusia 63 tahun. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Maret 2025.

Karir profesionalnya dimuali sebagai Consultant yang kemdian menjabat posisi senior di Akuntan Publik Hadori & Co., lalu sebagai anggota direksi yang tugas utamanya adalah merekstukturisasi, mentransformasi, dan mengembangkan bisnis di beberapa perusahaan konglomerat milik keluarga diantaranya Hong leong, Bakrie, Humpuss, Gajah Tunggal, Djajanti, dan Iradat Puri Group.

Saat ini, Theo Lekatompessy menjabat juga sebagai top Management di empat perusahaan joint venture yang berpusat di Jepang (Distributor Aircondition), Malaysia (Produsen Aircondition), Singapura (Layanan Minyak & Gas), dan Belanda (Distributor Kimia). Beliau bertanggung jawab untuk memngelola pemangku kepentingan & transisi manajemen di keempat perusahaan tersebut. Selain itu beliau juga menjabat sebagai komisaris Independen di PT Graha Prima Mentari Tbk sejak Maret 2023, PT Temas Tbk sejak 2018 dan PT Sreeya Sewu Indonesia Tbk sejak tahun 2020. Beliau turut berperan sebagai tenaga Ahli di INSA (Asosiasi Pemilik Kapal Nasional Indonesia), Anggota Dewan Penasihat AEI (Asosiasi Perusahaan Terbuka Indonesia), Serta Wakil ketua KADIN (Kamar Dagang Indonesia) untuk komite Bilateral Belanda.

Theo Lekatompessy memperoleh gelar Sarjana Bisnis Administrasi di Universitas Airlangga (1984), Magister Bisnis Administrasi di Sekolah Bisnis Internasional IPMI(1986), Magister di bidang Manajemen dari Sloan School of Management di Massachusetts Institute of Technology(1987), magister di bidang International Business & Trade Law di Erasmus University Rotterdam(2003), Magister Perdagangan Internasional, Inversasi dan kompetisi di Universitas Pelita Harapan (2015), dan Doktor Perdagangan Internasional dan Penyelesaian Sengketa Bisnis di Universitas Pelita Harapan (2018).



Agus Susanto – Direktur Utama

Warga negara Indonesia berusia 47 tahun ini memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi - Akuntansi dari Universitas Tarumanagara pada tahun 2000. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Maret 2025.

Karir profesionalnya dimulai pada tahun 1999 sebagai Associate di KAP Hadi Sutanto dan Rekan (PricewaterhouseCoopers - Jakarta). Pada tahun 2000, beliau bergabung dengan CV Prima Handphone sebagai Co-Founder dan Komisaris hingga tahun 2019, sebelum kemudian menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dari tahun 2019 hingga 2022.

Parallel dengan perjalanannya di Perseroan, beliau juga memiliki peran penting di PT Graha Prima Mentari Tbk sebagai Komisaris Utama dari tahun 2007 hingga 2022, kemudian berlanjut sebagai Direktur Utama sejak September 2022 hingga sekarang.

Kembali ke perjalanannya di Perseroan, beliau menjabat sebagai Direktur dari tahun 2022 hingga Maret 2025, sebelum akhirnya menduduki posisi Direktur Utama Perseroan sejak Maret 2025 hingga sekarang. Pengalaman komprehensifnya dari berbagai posisi strategis selama lebih dari dua dekade telah mempersiapkan beliau dengan baik untuk peran kepemimpinannya saat ini.



Ari Purwandini – Direktur

Warga negara Indonesia berusia 40 tahun ini menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 7 Cirebon pada tahun 2001. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Maret 2025.

Karirnya dimulai pada tahun 2004 saat bergabung dengan Perseroan sebagai Staff Finance, posisi yang dipegangnya hingga tahun 2008. Setelah menunjukkan kemampuan dan dedikasinya, beliau dipromosikan menjadi Manager Finance pada tahun 2009 dan memegang jabatan tersebut hingga 2016.

Peningkatan karir terus berlanjut dengan penunjukannya sebagai GM Finance Perseroan dari tahun 2016 hingga 2019, sebelum kemudian ditunjuk sebagai Direktur Perseroan selama periode 2019 hingga 2022. Perjalanan karirnya terus berkembang saat beliau menjabat sebagai VP Finance Perseroan dari tahun 2022 hingga Maret 2025.

Saat ini, beliau mengemban tanggung jawab sebagai Direktur sekaligus Sekretaris Perusahaan Perseroan sejak Maret 2025. Perjalanan karir yang konsisten selama lebih dari dua dekade dalam berbagai posisi keuangan dan manajemen di Perseroan mencerminkan loyalitas dan kompetensinya yang terus berkembang dalam organisasi.

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan/Kapasitas	Hubungan Keluarga
1.	Rudy Susanto Wijaya Kaswan	Komisaris Utama	Kakak dari Agus Susanto
2.	Theo Lekatompessy	Komisaris	-
3.	Agus Susanto	Direktur Utama	Adik dari Rudy Susanto Wijaya Kaswan
4.	Ari Purwandini	Direktur	-

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

O. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris.

Sampai saat pendaftaran, Rapat Dewan Komisaris baru dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan Dewan Komisaris saat ini, baru diangkat pada bulan Maret 2025, sedangkan kedepannya Dewan Komisaris akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	Komisaris Utama	1	1	100%
Theo Lekatompessy	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk tahun 2025 bagi Dewan Komisaris adalah sebesar Rp900.000.000 (Sembilan ratus juta Rupiah).

Adapun pelatihan, seminar, penghargaan dan forum diskusi yang telah diikuti/diperoleh oleh Dewan Komisaris baik secara langsung maupun daring sebagai berikut:

Komisaris	Keterangan	Penyelenggara
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	Indonesia Best CEO 2016	SWA Magazine
	Finalis EY Entrepreneur of the Year 2018	Ernst & Young
Theo Lekatompessy	Bloomberg CEO Forum: Mainstage Programming	Bloomberg
	Bloomberg Spotlight on ASEAN Business: Charting New Frontiers	Bloomberg
	Seminar on Sovereign Investors as ICSID Claimant: Lessons from the Drafting Documents and the Case Law	ICSID
	Connecting, Collaborating, and Co-Creating: The Future of ASEAN – Japan Economic Cooperation	FPCI dan GRIPS
	Blue SHip Financing: In ASEAN Single Market	INSA
	The US Elections: How A Decision in America Can Send Waves to the Asia Pacific	FPCI dan GRIPS
	Global Town Hall 2024: Food for Thought: Recipes for Global Food Security Amidst Crisis	FPCI
	Global Town Hall 2024: Put on Your Seatbelt! Anticipating Greater Geopolitical Turbulence Ahead and Finding Ways to Calm the Storm	FPCI
	Global Town Hall 2024: Moving Global Financial Reform Forward: Make It Work for the Global South!	FPCI
	Global Town Hall 2024: State of the World 2024	FPCI
	Global Town Hall Series: Balancing Interest: A North-South Dialogue on Trade Protectionism	FPCI

Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan seorang Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan.

Dikarenakan susunan direksi saat ini baru dibentuk sejak bulan Maret 2025, maka sampai dengan saat pendaftaran, Rapat Direksi baru dilaksanakan sebanyak 1 kali, sedangkan kedepannya Direksi akan mengadakan rapat sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Agus Susanto	Direktur Utama	1	1	100%
Ari Purwandini	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk tahun 2025 bagi Direksi adalah sebesar Rp960.000.000 (Sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).

Adapun pelatihan, seminar, penghargaan dan forum diskusi yang telah diikuti/diperoleh oleh Direksi baik secara langsung maupun daring sebagai berikut:

Direksi	Keterangan	Penyelenggara
Agus Susanto	Best CFO 2015	SWA Magazine
	Best CFO 2018	SWA Magazine
	Sustainability Assurance AA 1000 & ISAE 3000	Sekretariat Asosiasi Emiten Indonesia
Ari Purwandini	Diskusi Penelaahan Implementasi POJK Terkait Perusahaan Terbuka	Asosiasi Emiten Indonesia

Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- **Agus Susanto selaku Direktur Utama Perseroan** memiliki lingkup pekerjaan bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan deligasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.

- **Ari Purwandini Direktur Perseroan** memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam hal operasional Perseroan secara keseluruhan dengan menjalankan instruksi-instruksi dari Direktur Utama terkait dengan kelancaran operasional dan teknis maupun peningkatan dan efisiensi kinerja operasional Perseroan. Mengkoordinasikan operasional di Perseroan sehingga dapat berjalan dengan baik serta bertanggung jawab atas aktivitas yang berhubungan juga dengan keuangan dimulai dari perencanaan sampai dengan laporan keuangan serta menjalankan tugas sebagai sekretaris perusahaan.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan Peraturan OJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1-031/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, Perseroan telah menunjuk Ari Purwandini sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada Peraturan OJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk
Gedung Grha Prima Indonesia, Jl. Tuparev No 87A, Cirebon, Jawa Barat
Telepon : +62 231 233 500
Email : corsec@pmui.co.id

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama : Ari Purwandini – Direktur

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 1-030/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Komite Audit PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tanggal 18 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : **Theo Lekatompessy – Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

Anggota 1

Nama : **Cindy Widiani**

Pendidikan : **Sarjana Akuntansi dari universitas Swadaya Gunung Djati tahun 2021**

Pengalaman Kerja
Maret 2025 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
September 2023 – Juli 2024 : Staff Generalis Konsumsit di PT Bank Mandiri Tbk
Januari 2020 – Agustus 2023 : Staff Administrasi Klinik Pratama Polresta Cirebon

Anggota 2

Nama : **Astried Aprilianti D. Hermawan**
Pendidikan : Sarjana Ekonomi dari universitas Swadaya Gunung Djati tahun 2021
Pengalaman Kerja :
Maret 2025 – Sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan
2016 - 2024 : Staff Administrasi Kantor Notaris Jenny Suprajadi, S.H

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Maret 2025, sampai dengan pernyataan pendaftaran rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah menunjuk Lelly Rian Fhebriani sebagai Kepala merangkap Anggota Unit Audit Internal terhitung sejak tanggal 18 Maret 2025 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 1-032/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut.

Selain itu Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal yang telah disahkan Direksi Perseroan berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 18 Maret 2025 yang telah disetujui secara sekaligus oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi tersebut, dimana Piagam Unit Audit Internal tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 56/2015.

Tugas dan kewajiban satuan kerja Unit Audit Internal antara lain meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama : **Lelly Rian Fhebriani**
Pendidikan : Sarjana Ekonomi dari Universitas Swadaya Gunung Djati tahun 2013
Pengalaman Kerja :
Maret 2025 - Sekarang : Internal Audit Perseroan
2022 – Maret 2025 : Manager Accounting Perseroan
2020 – 2022 : Supervisor Accounting Perseroan
2017 – 2020 : Staff Accounting Perseroan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 56/2015, Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. Dikarenakan baru efektif menjabat pada Maret 2025, sampai dengan pernyataan pendaftaran rapat anggota Internal Audit dan pelaksanaan kegiatan Internal Audit belum diselenggarakan.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi secara khusus dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/2014, sehingga fungsi nominasi dan remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2025.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

- 1. Mitigasi Tidak Diperpanjangnya Perjanjian Distribusi yang Dimiliki Perseroan Pada Saat ini**
Untuk memitigasi hal tersebut, Perseroan akan senantiasa memberikan performa terbaik untuk menjaga pangsa pasar yang dimiliki pada saat ini. Hubungan yang baik dengan pelanggan yang ada saat ini akan terus dibina melalui program insentif kepada pelanggan yang loyal. Selain itu, Perseroan juga berencana untuk melakukan diversifikasi pada bisnis Perseroan sehingga Perseroan tidak hanya bergantung pada XL. Melalui diversifikasi pada bisnis di bidang lain, Perseroan akan terhindar dari risiko ini. Hal ini juga menghindarkan Perseroan dari Risiko apabila suatu saat terdapat penurunan reputasi dari XL.

2. Mitigasi Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan pelanggan baru dan/atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta mendapatkan wilayah baru

Saat ini Perseroan memiliki 92 cabang/wilayah yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, dengan memiliki jaringan distribusi yang luas di hampir seluruh kota di berbagai provinsi di Indonesia akan menjadi peluang untuk memudahkan Perseroan untuk mengembangkan jaringan distribusi pada wilayah baru yang dekat dengan cabang/wilayah yang dimiliki Perseroan. Sehingga hal ini memudahkan Perseroan dalam mendapatkan distributor pada wilayah baru.

3. Mitigasi Menurunnya Reputasi XL sebagai Penyedia Jaringan Telekomunikasi yang baik

Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia XL tentunya memiliki pemeliharaan sistem, jadwal monitoring berkala dan perlindungan dari serangan. Apabila sewaktu-waktu terjadi penurunan jaringan telekomunikasi pihak XL akan segera menginformasikan solusi atas kendala tersebut kepada distributor ataupun pengguna langsung serta telah disiapkan tatacara penanganannya secara tertulis sebelum hal tersebut terjadi. Selain itu, Perseroan melakukan diversifikasi bisnis seperti memiliki Entitas Anak yang melakukan distribusi FMCG dan juga kedepan akan melakukan pengembangan bisnis sehingga diharapkan hal ini akan menjadi mitigasi apabila kedepannya terjadi penurunan dari reputasi XL.

4. Mitigasi Penurunan Daya Beli Masyarakat

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dapat terjadi Perseroan memiliki strategi usaha untuk tetap menghasilkan pendapatan. Misalnya memberikan harga promosi atau menawarkan layanan baru yang dapat menarik masyarakat.

5. Mitigasi ketidakmampuan Perseroan dalam mempertahankan Sumber Daya Manusia

Untuk menghindari risiko yang berhubungan dengan sumber daya manusia, Perseroan akan senantiasa mempertahankan hubungan yang baik dan lancar yang selama ini Perseroan miliki dengan seluruh sumber daya manusia yang dimiliki, baik dari tenaga penjualan sampai dengan *back office*. Perseroan akan senantiasa mematuhi dan mengikuti UU Ketenagakerjaan dan juga membayar upah sesuai dengan upah minimum regional untuk menghindari masalah yang terjadi terkait dengan ketenagakerjaan.

6. Mitigasi risiko operasional

Untuk menghindari timbulnya risiko yang berhubungan dengan operasional, Perseroan akan senantiasa melakukan pengecekan berjangka terhadap persediaan serta Perseroan juga telah memiliki asuransi yang melindungi Perseroan dari kerugian yang ditimbulkan dari fraud tersebut.

7. Mitigasi Tidak Berkembangnya Lini Bisnis Yang Menyebabkan Penurunan Kinerja Keuangan Perseroan

Dalam mengembangkan lini bisnisnya, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengembangkan lini bisnis tersebut. Selanjutnya dalam menjalankan bisnis tersebut Perseroan dan Entitas Anak telah mempersiapkan sarana dan prasarana secara lengkap termasuk staff yang memiliki pengalaman pada lini bisnis tersebut.

8. Mitigasi Investasi atau Aksi Korporasi

Sebelum Perseroan melakukan investasi atau aksi korporasi lain, Perseroan akan membuat strategi yang tepat dan riset dari berbagai sumber sebelum investasi atau aksi korporasi tersebut dijalankan.

9. Mitigasi Terkait Perubahan Teknologi

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki strategi usaha kedepannya, salah satunya yaitu terbuka dan mempelajari segala perubahan teknologi terkini yang ada diterapkan Perseroan dalam usahanya.

10. Mitigasi Bencana Alam

Perseroan dan Entitas Anak memiliki Asuransi yang dirasa cukup untuk mecover aset Perseroan. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak memiliki ruang penyimpanan atau gudang yang kokoh serta tersebar di beberapa cabang/wilayah sehingga apabila terjadi bencana pada suatu daerah maka dapat dicover oleh cabang/wilayah lain, sehingga dapat meminimalisir besarnya risiko dari bencana alam.

11. Mitigasi Kondisi Ekonomi

Pada ketidakpastian ekonomi yang terjadi di Indonesia yaitu penurunan daya beli masyarakat. Perseroan akan melakukan beberapa strategi diantaranya melakukan inovasi terhadap produk layanan Perseroan, mengefisienkan pengeluaran operasional, memilih segmentasi pasar yang tepat, memiliki diversifikasi produk/layanan kepada pelanggan.

12. Mitigasi Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam upaya memitigasi tuntutan hukum Perseroan memiliki tata kelola Perusahaan yang kuat Tata kelola yang baik selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Tidak hanya itu, sistem GCG ini juga penting untuk menghasilkan nilai tambah (*creates value*), menciptakan corporate branding yang menarik dan pastinya memberikan kepuasan kepada stakeholder, serta perseroan memiliki SOP atau aturan yang baku dalam mengatur distribusi ataupun layanan kepada distributor.

13. Mitigasi Kebijakan Pemerintah dan Kegagalan Perseroan dalam Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Perseroan dan Entitas Anak akan berusaha untuk menjalankan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Serta adaptif terhadap tiap perubahan kebijakan Pemerintah untuk bisa menetapkan kebijakan atau ketentuan tersebut sesuai keberlangsungan usaha yang berlaku pada Perseroan.

Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

Program Donor Darah

Pada tahun 2024, Perseroan berkerjasama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan program donor darah yang melibatkan karyawan Perseroan dan dilaksanakan di Kantor Perseroan.



DONOR DARAH




DONOR DARAH



Sumber: Perseroan

Struktur Organisasi Perseroan



Sumber: Perseroan

P. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan uang akomodasi. Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, karyawan tetap Perseroan berjumlah 38, 41 dan 145 karyawan (tidak termasuk direksi).

Saat ini, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kabupaten Cirebon, yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. Kep.500.15.12.1/108/PP/VIII/Disnaker/2024 tanggal 29 Agustus 2024 oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2024	2023	2022
Tetap	38	41	145
Tidak Tetap	4426	3105	1704
Jumlah	4464	3146	1849

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Manager	5	5	5
Staff	33	36	140
Jumlah	38	41	145

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2024	2023	2022
46 – 55 Tahun	-	-	3
31 - 45 Tahun	15	18	108
s/d 30 Tahun	23	23	34
Jumlah	38	41	145

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2024	2023	2022
S1	28	30	44
SMA atau sederajat	10	11	101
Jumlah	38	41	145

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2024	2023	2022
Operasional	-	-	51
Finance, Accounting & Tax	29	31	45
SDM & Hukum	5	6	45
Teknologi Informasi	4	4	4
Jumlah	38	41	145

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2024	2023	2022
Cirebon	34	37	40
Cabang	4	4	105
Jumlah	38	41	145

Sumber: Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai karyawan yang memiliki keahlian khusus

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Q. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN & ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN & ENTITAS ANAK.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan No. 1-087/SKU/PMUI/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 dan GRPM No. 01-107/SKU/GPM/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, Perseroan dan GRPM tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan; tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia dan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 24 Juni 2025 dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris GRPM pada tanggal 24 Juni 2025, seluruh anggota Direksi, dan Komisaris Perseroan dan GRPM tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Cirebon. Perseroan didirikan dengan nama "PT Prima Multi Usaha Indonesia" sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 32 tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007875.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 11877 Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; (iii) Peraturan OJK No. 32/2015; (iii) Peraturan OJK No.15/2020; dan (iv) Peraturan OJK No. 16/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019246.AH.01.02.

Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0081495 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630. AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8226 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025 (“**Akta No. 11/2025**”).

Perseroan awalnya adalah sebuah toko kecil yang bergerak di bidang usaha telepon seluler dengan melakukan penjualan telepon seluler bekas, simcard dan aksesoris telepon ke ritel dengan skala kecil pada tahun 1998. Dalam rentang waktu 1999 – 2001, Perseroan berhasil mengembangkan usahanya dari awalnya hanya memiliki satu toko kecil di Cirebon menjadi 11 toko di Cirebon. Pada tahun 2002 – 2006, Perseroan mulai menjadi distributor Telkomsel, Indosat, Fren dan Esia. Pada tahun 2007, Perseroan mulai menjadi distributor XL dengan wilayah pertamanya di Cirebon. Pada tahun 2011, Perseroan resmi berbentuk Perseroan Terbatas atau PT dan mengembangkan wilayah distribusinya ke Sumatera. Pada tahun tersebut, Perseroan menambah cabang/wilayah di Dumai untuk mendukung kegiatan distribusinya. Mulai sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2024, Perseroan berhasil menambah beberapa kantor cabang/wilayah seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari XL untuk mendistribusikan Produk XL di wilayah distribusi XL. Saat ini Perseroan tidak hanya menjadi distributor dari XL namun juga melakukan penjualan aksesoris dari Handphone seperti kabel data, charger, powerbank, headset, dan speaker bluetooth dengan merek PHILIPS dan VDENMENV serta memiliki Entitas Anak dan Perusahaan Cucu yang menjalani distribusi untuk produk FMCG.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

VISI

“Menjadi distributor terbesar dan terbaik di Indonesia”

MISI

1. Melayani outlet retail dengan baik.
2. Memberikan manfaat terbaik bagi setiap pemangku kepentingan dan masyarakat.

Selain itu, Perseroan memiliki *Corporate Value* yang selalu dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Adapun *Corporate Value* adalah **INTEGRITY, LOYALTY, OWNERSHIP**.

INTEGRITY

Integrity merupakan fondasi utama dalam seluruh kegiatan bisnis Perseroan. Nilai ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk selalu bertindak dengan kejujuran, etika, dan transparansi. Perseroan berkomitmen kuat untuk tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar hukum dalam bentuk apapun dan memastikan seluruh aktivitas bisnisnya mematuhi peraturan yang berlaku. Perseroan menjunjung tinggi standar etika bisnis, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta membangun hubungan bisnis berdasarkan kepercayaan dengan semua pihak terkait.

LOYALTY

Loyalty merefleksikan dedikasi dan komitmen jangka panjang Perseroan. Perseroan mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan prima, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis, dan berkontribusi positif terhadap pihak terkait lainnya.

OWNERSHIP

Ownership mencerminkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan yang tinggi dari seluruh jajaran Perseroan. Perseroan mendorong inisiatif dan proaktif dalam mencari solusi, menanamkan budaya akuntabilitas, memberdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab penuh atas hasil dan dampak dari setiap kegiatan operasional.

Ketiga nilai perusahaan ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, membentuk budaya perusahaan yang kokoh. Nilai-nilai ini menjadi kompas yang mengarahkan Perseroan dalam mencapai visi dan misinya, serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang.


Selama menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga telah mendapatkan berbagai penghargaan. Berikut beberapa penghargaan yang diterima Perseroan:

- Best Performance Sales 2003
- Best XLKITA Gold 2003
- Target Achiever 2004
- Best TURS 2004
- The Best Dealer RSO Cirebon 2009
- The Best Dealer Central Region 2009
- The Best Canvasser RSO Cirebon - 1st Semester 2010
- The Best Canvasser RSO Cirebon - 2nd Semester 2010
- The Best Dealer RSO Cirebon Full Year 2010
- The Best Dealer RSO Central Region Full Year 2010
- The National Best Dealer KPI Full Year 2010
- The Best Cluster To Be #1 National Racing 2010
- The Best Wallpainting Periode I 2010
- The Best Kanvasser RSO Central Java 1st Semester 2010
- The Best Kanvasser RSO Central Java 2nd Semester 2010
- The Best Dealer RSO Central Java for Q1 2010
- The Best Dealer Central Region for Q1 2010
- The Best Dealer RSO Central Java 2010
- 3rd Rank Dealer in Central Region 2010
- 3rd National Rank Dealer 2010
- 1st KPI Advance Class Central Region - Q1 2011
- 2nd KPI Advance Class Central Region - Q2 2011
- 1st KPI Advance Class Central Region - Q3 2011
- 1st and 2nd Best Regular Canvasser RSO WJ2 2011
- 1st Best MDS Canvasser RSO WJ2 2011
- 1st KPI Advance Class Central Region Full Year 2011
- 3rd Best KPI Advance Class Central Region - Q1 2011
- 2nd Best KPI Advance Class Central Region - Q3 2011
- 2nd, 3rd, 4th, 5th Best Regular Canvasser RSO CJ 2011
- 2nd Best KPI Advance Class Central Region - Full Year 2011
- 1st Best Regular Canvasser RSO Riau Daratan 2011
- 2nd Best Regular Canvasser RSO Riau Daratan 2011
- 3rd Best Regular Canvasser RSO Riau Daratan 2011
- The Best Growth MDS (in GB) in WEST Region 2011
- Best SWE Growth RSO Central West (15%) 2011
- The Best Growth NPC 2011
- The Best National Dealer for NPC - WEST 2011
- 3rd BTS Low Revenue Racing 2012
- BTS Revenue Growth 20% from Feb to May 2012
- 2nd Best Dealer West - Dumai 2012
- The Best West Region - 1st Semester 2013 (Batam)
- The Best Dealer Jabo Region - 1st Semester 2014
- Rank 3rd Racing Dealer East Region 2014 (Surabaya)
- Best Dealer H1 2014 Region Jabo
- Best Dealer Region Jabo 2014
- Indonesia Best CFO 2015 - Majalah SWA
- The Best Dealer - Participant Program 2015
- 2nd Best Growth Revenue 2015 (Central Region)
- 3rd Best Growth Revenue 2015 (Central Region)
- One Trillion Company Club 2015 Majalah SWA
- Indonesia Best CEO 2016 - Majalah SWA

- The Best Dealer - Best KPI 2016 (West Region)
- Best Growth Revenue 2016 - Tegal
- 2nd Best Growth Revenue 2016 (Central Region)
- 3rd Best Growth Revenue 2016 (Central Region)
- Best New RO - Q1 2017
- Top RO Participant Q1 2017
- Best KPI Q1 2017 - West Region
- The Best Subscribe Performance Q2 2017 - Tegal
- Best Racing MDA RO Active Q3 2017 - West Region
- Best KPI Dealer Q3 2017 - West Region
- 1st Winner Best Cluster July 2017 - W-Ridar (Pekan Baru)
- Best RO Active Growth Q2 2017 - Central Region
- Best RO Active Growth Q3 2017 - Central Region
- Best KPI Dealer Q3 2017 - Central Region
- Best Dex Racing April 2017 - W-Ridar (Pekan Baru)
- Best Dex Racing May 2017 - W-Ridar (Pekan Baru)
- DEX Best Dealer Juni 2017 - W-Kepri (Batam)
- 3rd Best KPI Dealer Score Q2 2017 - West Region
- Best KPI Dealer Score April 2017 - W-Ridar
- Best Growth of Data Revenue Parameter 2017 - West Region
- Best Growth of New RO Parameter (Quarterly) 2017 West Region
- The Best Conversion Rate April 2017 C-TGAL
- Best KPI Dealer Oktober 2017 C-TSKM GRUT
- Best KPI Dealer November 2017 C-TGAL
- Best KPI Dealer November 2017 W-RIDAR
- Best Growth MDA Active RO Q4 2017
- Best KPI Dealer Juli 2017 W-RIDAR
- Best Dealer Racing Central Region Q4 2017
- 2nd Best Dealer Racing Central Region Q4 2017
- 3rd Best Dealer Racing Central Region Q4 2017
- Best Dealer Racing West Region Q4 2017
- Best Dealer Racing National Q4 2017
- 2nd Best Dealer Racing National Q4 2017
- 3rd Best Dealer Racing National Q4 2017
- Best GA Real Growth Q1 2018 C-TGAL
- Best KPI Dealer Q2 2018 Central Region
- Best RO Active Q2 2018 Central Region
- Best GA Real Growth Q2 2018 Central Region
- Best Real Revenue Q2 2018 Central Region
- Best Conversion Rate Growth Q2 2018 Central Region
- Best RO Active Q2 2018 North Region
- Best KPI Dealer Q2 2018 North Region
- Best Branch Manager 2018 W-NAD
- Best Canvasser 2018 W-NAD, W-KEPRI, W-RIDAR
- Best Growth Revenue 2018 W-NAD
- Best RO Active Q2 2018 West Region
- Best KPI Q2 2018 West Region
- Best RO Active Q3 2018 W-KEPRI
- Best GA REAL GROWTH Q3 2018 C-CRBN MJLK
- Best Revenue Data Q3 2018 W-NAD
- 1st Winner "Best KPI Racing Q4 2018" W-NAD
- 1st Winner "Distribution Performance Racing Q4 2018" N-KALTENG
- 1st Winner "Distribution Performance Racing Q4 2018" W-NAD
- 2nd Winner "Best KPI Racing Q4 2018" C-TGAL
- The Best Data Revenue National 2018 W-NAD
- Best RO Active Q4 2018 Cluster Tegal
- Finalist EY Entrepreneur of The Year 2018




- One of BEST CFO 2018 SWA Magazine
- Best GA Real Growth Q4 2018 - Tasikmalaya Garut
- Best KPI Dealer Q2 2019 - Tegal
- The Best Distribution Performance Q2 2019 Central Region - Cianjur Purwakarta
- The Best KPI Dealer Q2 2019 Central Region Tegal
- The Runner Up Best KPI Dealer Q2 2019 Central Region Tasikmalaya Garut
- The Runner Up Best Distribution Performance Q2 2019 West Region Kepulauan Riau
- Best Growth Real Revenue Q2 2019 Cluster Tasikmalaya Garut
- Best Growth Real Revenue 2019 - PMUI Tasikmalaya
- Best Rev Real AXIS (Kom Bangkok) Q2 2019
- The Best Dealer Performance National 2019 - Cirebon Majalengka
- The Best Dealer Performance Region Q4 2019 - Pekalongan Kebumen
- Peringkat 1 - BPJS Award 2019 Kanwil Jabar - Kategori Perusahaan Skala Menengah
- Best Dealer Q2 2021 - West Region Nanggroe Aceh Darussalam
- Best Dealer Q2 2021 - Central Region Pekalongan Kebumen
- 1st Winner Outstanding Contribution in Best Scorecard May 2021 - Tegal
- 1st Winner Outstanding Contribution in Best Scorecard April 2021 - NAD
- Best Digital Index Cluster - Central Region Q3 2022 - Cianjur Purwakarta
- Best RO Execution Tegal
- Best Digital Index Cluster - Central Region Q2 2022 - Cianjur Purwakarta
- Best KPI Dealer Revenue & Acquisition Half Semester 2023 - W NAD
- Best KPI Dealer Revenue & Acquisition Half Semester 2023 - C CNJR PWKT

Berikut Perjalanan Perseroan Sejak Berdiri sampai saat ini:



Sumber: Perseroan

Berikut beberapa kegiatan operasional yang dilakukan oleh Perseroan:

Keterangan	
	<p>Daily Morning Briefing Tim Sales XL Mobile</p>
	<p>Proses alokasi stok untuk canvasser</p>
	<p>Visit RMP outlet</p>

Proses seeding



Pembukaan cabang Baru



Training Sales





Visit Outlet untuk produk aksesoris HP



Open Stand aksesoris HP

Sumber: Perseroan

2. Produk Perseroan

a. Kartu Perdana (Starter Pack)



Sumber: Perseroan

Kartu Perdana atau Starter Pack merupakan produk paket perdana bagi pelanggan baru XL untuk dapat menikmati layanan akses internet yang disediakan oleh XL. Di dalam Kartu Perdana ini terdapat nomor yang dapat digunakan oleh pelanggan baru XL serta Paket Data yang berisi kuota internet mulai dari sebesar 1 GB sampai dengan 13 GB dan dengan jangka waktu yang beragam.

Kartu perdana yang dijual oleh Perseroan meliputi produk-produk yang dihasilkan oleh XL seperti Kartu Perdana XL Reguler, Kartu Perdana Internet Combo Lite, kartu perdana internet lainnya, dan produk-produk Axis seperti Kartu Perdana Axis Reguler, Kartu Perdana AXIS Internet. Kartu perdana yang dijual oleh Perseroan mayoritas berisikan paket data tanpa pulsa untuk melakukan percakapan atau mengirim SMS.

b. Pulsa Elektrik (Reload)



Sumber: Perseroan

Pulsa elektrik atau Reload merupakan produk voucher elektronik yang berisi pulsa isi ulang yang memberikan layanan kepada pelanggan XL untuk dapat melakukan percakapan dan mengirim SMS melalui telepon seluler.

Produk ini umumnya terbagi berdasarkan jumlah mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp200.000,-

c. Paket Data



Sumber: Perseroan

Paket data merupakan produk berupa voucher fisik yang berisi layanan kepada pelanggan XL dan Axis untuk mendapatkan akses internet. Produk ini umumnya terbagi berdasarkan kuota mulai dari paket internet 1 GB sampai dengan 13 GB dan dengan jangka waktu yang beragam mulai dari 1 hari sampai 30 hari. Beberapa produk paket data yang didistribusikan Perseroan antara lain voucher XTRA COMBO Lite, Hotrod Axis AIGO, Axis AIGO mini, Axis Bigbro dan paket internet lainnya yang dibundling dengan layanan streaming dan/ atau layanan lainnya.

d. Lainnya

XL Home



Powerbank



Charger



Kabel Data






Sumber: Perseroan

Disamping penjualan kartu perdana, pulsa dan paket data, Perseroan juga melakukan penjualan lain seperti XL Home dan juga saat ini Perseroan turut memasarkan aksesoris dari Handphone seperti powerbank, charger, kabel usb, dan headset dengan merek PHILIPS dan VDENMENV .

3. Proses Bisnis Perseroan

Berikut adalah proses bisnis Perseroan:

Proses Bisnis Distribusi XL Axiata




Sumber: Perseroan

Penjelasan Proses Bisnis sebagai berikut:

PT Prima Multi Usaha Indonesia bekerja sama dengan prinsipal yaitu XL Axiata untuk mendistribusikan produk-produknya. Perusahaan akan melakukan PO sejumlah barang yang akan dikirim ke masing-masing area. Barang tersebut dapat dipesan secara langsung oleh Retail Outlet/Toko yang telah terdaftar dalam data perusahaan sebagai member. Kemudian barang tersebut akan disiapkan dan dikirim oleh tim Warehouse/Gudang. Selain itu pesanan juga dapat dilakukan melalui sales canvasser yang setiap hari memiliki jadwal kunjungan ke masing-masing toko. Semua transaksi tersebut dilakukan cashless, sehingga laporan keuangan dapat langsung dicek dan direkap oleh akunting pada hari yang sama.

Proses Bisnis Aksesoris Handphone



Sumber: Perseroan

Penjelasan Proses Bisnis sebagai berikut:

PT Prima Multi Usaha Indonesia bekerja sama dengan Prinsipal untuk mendistribusikan produk aksesoris handphone melalui dua jalur utama. Proses dimulai dengan PT PMUI melakukan Purchase Order dan menerima pengiriman barang dari Prinsipal. Melalui jalur pertama, PT PMUI mendistribusikan produk ke jaringan Sub Distributor yang kemudian menyalurkannya kepada Retail/Konsumen akhir, sedangkan melalui jalur kedua, PT PMUI memanfaatkan platform E-Commerce untuk menjangkau konsumen secara langsung. Seluruh transaksi keuangan dari kedua jalur distribusi tersebut dicatat dan dikelola oleh divisi Akunting PT PMUI, sehingga memungkinkan perusahaan mengoptimalkan jangkauan pasar secara menyeluruh, baik melalui saluran distribusi tradisional maupun digital.

4. Keunggulan Kompetitif

Perseroan sebagai sebuah badan usaha memiliki beberapa keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan usahanya. Keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan di antaranya adalah:

a. **Perseroan saat ini merupakan salah satu distributor XL Axiata terbesar di Indonesia**

Saat ini Perseroan menguasai kurang lebih 35% dari jangkauan XL Axiata, baik dari sisi luas wilayah maupun penjualan. Besarnya pangsa pasar tersebut merupakan hasil dari pengalaman Perseroan dalam mendistribusikan produk telekomunikasi selama lebih dari 25 tahun sehingga memudahkan Perseroan untuk mendapatkan pelanggan. Perseroan yakin bahwa setiap peningkatan yang terjadi pada produk yang dimiliki XL, baik berupa perluasan jaringan maupun peningkatan kualitas produk, akan dapat berdampak secara signifikan pada Perseroan. Disamping itu, XL dan Perseroan sebagai pemilik produk dan distributor terbesar juga memiliki hubungan yang saling menguntungkan, oleh karena itu Perseroan yakin bahwa hubungan yang baik ini akan selalu terjaga di masa yang akan datang.

b. Perseroan telah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang distribusi

Perseroan memulai usahanya di bidang usaha telepon seluler yang melakukan penjualan telepon seluler bekas, simcard dan aksesoris telepon ke ritel dengan skala kecil dalam bentuk toko kecil sejak tahun 1998 sehingga secara keseluruhan Perseroan telah melakukan usahanya lebih dari 25 tahun sehingga telah teruji dalam menghadapi berbagai kondisi. Hal ini juga dapat dilihat dimana Perseroan terus bertumbuh setiap tahunnya.

c. Manajemen perseroan (termasuk pendiri perseroan) turut aktif dalam operasional sehari-hari

Perseroan pada saat ini dipimpin oleh jajaran manajemen yang ahli di bidang distribusi dan memiliki hubungan yang baik dengan para prinsipal. Reputasi yang dimiliki oleh manajemen pada saat ini tidak mudah untuk dibuat dalam waktu yang singkat bahkan dalam jajaran manajemen termasuk dari pendiri Perseroan. Perseroan yakin dengan dipimpin oleh jajaran manajemen pada saat ini, kepercayaan baik dari para Pincipal selaku pemilik produk maupun para pelanggan akan selalu terjaga dan tumbuh ke arah yang lebih baik di masa depan.

d. Perseroan seringkali menerima penghargaan baik dari prinsipal, media, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya baik lokal maupun nasional

Sebagai perusahaan yang telah lama menjalankan usahanya, Perseroan telah menerima berbagai penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari kesuksesan usaha Perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kredibilitas yang baik dan terpercaya dalam menjalani kegiatan usahanya.

5. Persaingan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan merupakan salah satu distributor besar atas Produk XL di seluruh Indonesia dan memiliki hak distribusi secara eksklusif. Kompetitor Perseroan di dalam industri ini adalah para distributor lain yang memiliki izin distribusi dari XL untuk mendistribusikan seluruh produk dan layanan yang diberikan oleh XL. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, XL melalui Perseroan membagi wilayah distribusinya ke dalam 92 wilayah.

Berikut ini merupakan 6 perusahaan distribusi terbesar yang memiliki hak atas wilayah distribusi XL:

1. PT Prima Multi Usaha Indonesia
2. PT Parastar Distrindo
3. PT Akses Lintas Nusantara
4. PT Berkah Trijaya Indonesia
5. PT Trijaya Excel Madura
6. PT Mitra Bangun Abadi

Sumber : Perseroan

XL sendiri merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Indonesia, yang saat ini menduduki pasar di Indonesia dengan beberapa kompetitor seperti PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk dan beberapa operator telekomunikasi lainnya.

Selain itu, Perseroan juga melakukan distribusi produk lain baik dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui Entitas Anak. Saat ini terdapat beberapa perusahaan distributor sejenis Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah Market Cap, PE, PB dan ROE berdasarkan data 31 Desember tahun 2024 sebagai berikut:

Nama	Ticker	Market Cap (M, IDR)	PE (x)	PB (x)	ROE (%)
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk	TELE	66	-1,32	-0,01	2,36
PT Yeloo Integra Datanet Tbk	YELO	38	-16,14	0,13	-1,33
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	6	-1,04	-0,29	110
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	CSAP	2.330	14,4	0,7	4,9
PT Enseval Putera Megatron Tbk EPMT		5.797	7,8	0,8	10,2
PT MPX Logistics International Tbk	MPXL	188	18,7	2,1	14,3
PT Surya Pertiwi Tbk	SPTO	1.647	5,5	1,0	19,4

Sumber: IDX (data diolah)

Saat ini, tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya mengenai keadaan kedudukan Perseroan dan pesaing dalam industri.

Secara keseluruhan, dengan keadaan Perseroan saat ini maka Perseroan berkeyakinan akan terus dapat mengembangkan kualitas dan juga komitmen untuk menjadi lebih baik secara terus menerus. Perseroan yakin kedepannya dapat menghadapi segala persaingan dengan pengalaman, ilmu serta rekam jejak dibandingkan dengan para pesaing Perseroan.

6. Pemasok

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki pemasok/prinsipal. Berikut pemasok/prinsipal Perseroan berdasarkan laporan keuangan 31 Desember 2024:

No	Pemasok	Pihak Afiliasi / Pihak Ketiga	% kontribusi terhadap harga pokok pendapatan konsolidasian Perseroan
1	PT XL Axiata Tbk	Pihak Ketiga	100,00%
	Total		100,00%

Sumber : Perseroan

Saat ini Perseroan memiliki ketergantungan dengan salah satu pemasok utama yaitu PT XL Axiata Tbk. Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan pemasok.

7. Penjualan

Dalam melakukan penjualan, Perseroan saat ini memiliki 92 wilayah. Wilayah - wilayah tersebut dikelompokkan kedalam 10 cluster yang terdiri dari C-Central Java 2, C-Central Java 3, C-Central Java 4, C-West Java 2, C-West Java 3, N-Kalbar, N-Kaltimeng, N-Northern Sulawesi, W-Central Sumatra 1, W-Northern Sumatra 3. Berikut kontribusi pendapatan dari masing – masing cluster tersebut untuk periode 31 Desember 2024:

No	Keterangan	% kontribusi terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan
1	C-Central Java 2	18,00%
2	C-Central Java 3	13,00%
3	C-Central Java 4	10,00%
4.	C-West Java 2	12,00%
5.	C-West Java 3	13,00%
6.	N-Kalbar	3,00%
7.	N-Kaltimeng	6,00%
8.	N-Northern Sulawesi	7,00%
9.	W-Central Sumatra 1	11,00%
10.	W-Northern Sumatra 3	7,00%
	Total	100,00%

Sumber : Perseroan

Berikut data penjualan dari Perseroan menurut kelompok produk utama selama 3 tahun terakhir:

Keterangan	2024	2023	2022
Penjualan Barang	Rp 3.020.645.795.191	Rp 3.283.830.219.342	Rp 3.023.817.461.874
Jasa dan Komisi	Rp 202.780.470.928	Rp 204.672.887.876	Rp 74.210.365.557

Sumber : Perseroan

Naik turunnya penjualan barang dan jasa disebabkan dari naik dan turunnya permintaan produk yang ditawarkan Perseroan.

8. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi bisnis sebagai berikut:

a. **Peningkatan Tata Kelola Perusahaan**

Melalui peningkatan Good Corporate Governance (GCG), perusahaan berusaha meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaannya, membangun kepercayaan lebih lanjut dengan stakeholder.

b. **Pengembangan Produk/Layanan**

Perseroan memahami pentingnya inovasi berkelanjutan dan diferensiasi produk dalam pasar yang kompetitif. Inisiatif ini tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas produk yang ada tetapi juga pengembangan produk baru yang dapat membuka segmen pasar baru dan memperkuat posisi pasar perusahaan.

c. **Melakukan audit secara berkala ke cabang/wilayah dan antar divisi**

Saat ini Perseroan memiliki banyak cabang/wilayah yang membantu Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perseroan memahami pentingnya melakukan audit secara berkala baik ke cabang/wilayah dan antar divisi untuk menjadi kontrol dalam memastikan tidak terdapat celah penyimpangan.

d. **Perseroan melakukan diversifikasi bisnis perseroan.**

Saat ini Perseroan telah melakukan diversifikasi pada usaha yang dimiliki dan mengurangi ketergantungan pada XL. Saat ini, Perseroan telah memiliki satu perusahaan distribusi untuk produk FMCG. Kedepannya Perseroan berencana untuk menambah lini bisnis lainnya melalui organik maupun anorganik.

9. Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di perkirakan dapat tumbuh sekitar 4,7% – 5,5% pada 2025 menjadi 4,8% – 5,6% pada 2026 dan terus meningkat hingga 6,7% – 7,5% pada 2030. Estimasi ini dibuat berdasarkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 yang dinilai sedikit melambat. Pada tahun 2025 perekonomian Indonesia dinilai mulai membaik. Dari sisi kebijakan fiskal, fiskal Indonesia di prediksi akan lebih tinggi pada 2025 dibandingkan dengan 2024 mengingat adanya program makan bergizi gratis yang baru dijalankan awal tahun. Oleh karena itu, defisit fiskal diproyeksikan tetap berada di bawah 3 persen dari PDB. Sedangkan dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) diperkirakan memangkas suku bunga acuan atau BI-Rate sebanyak tiga kali pada 2025, yaitu 35 basis poin (bps) di kuartal I dan 50 basis poin di kuartal II. Sehingga, BI-Rate akan turun menjadi 5,25 persen pada Juni dari posisi 6 persen saat ini. Inflasi diperkirakan akan tetap di bawah level tengah target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen. Sebelumnya berdasarkan data terakhir, inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 1,57 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan inflasi Desember yang sebesar 2,61 persen.

Pertumbuhan PDB Dunia

Negara	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*
Dunia	2,8	-2,8	6,3	3,5	3,3	3,2	3,1
Negara Maju	1,7	-4,2	5,6	2,6	1,7	1,7	1,8
Amerika Serikat	2,3	-2,8	5,9	1,9	2,9	2,7	2,1
Kawasan Eropa	1,6	-6,1	5,6	3,4	0,4	0,8	1,2
Jepang	-0,4	-4,2	2,2	1,0	1,7	-0,1	1,2
Negara Berkembang	3,6	-1,8	6,9	4,1	4,4	4,1	4,0
Tiongkok	6,0	2,2	8,4	3,0	5,2	4,8	4,4
India	4,8	-6,6	8,3	6,8	7,7	6,6	6,6
ASEAN-5	4,3	-4,4	4,0	5,5	4,0	4,8	4,7
Amerika Latin	0,2	-7,0	7,4	4,2	2,2	2,1	2,4
Negara Berkembang Eropa	2,5	-1,6	7,3	1,2	3,3	2,8	2,2
Timur Tengah & Asia Tengah	1,6	-2,6	4,3	5,4	2,1	2,7	3,6

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Prospek Usaha Perseroan

Prospek Industri Telekomunikasi



Sumber : Mordor Intelligence

Indonesia Telecom Market Leaders

- 1 PT XL Axiata Tbk *)
- 2 PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel)
- 3 PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison)
- 4 PT Smartfren Telecom Tbk (Sinarmas Business Group) *)
- 5 Astro Indonesia Holdings Sdn Bhd

Sumber : Mordor Intelligence

Catatan:

*) PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk melakukan merger di tahun 2025

Mengutip dari Mordor Intelligence, pada tahun 2025 pasar telekomunikasi di Indonesia diperkirakan mencapai USD 18,12 miliar dan diperkirakan akan mencapai USD 23,97 miliar pada tahun 2030, dengan CAGR 5,76% selama periode perkiraan (2025-2030). Pasar telekomunikasi di Indonesia, yang merupakan salah satu yang terbesar di dunia, memiliki banyak peluang untuk berkembang. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh kemungkinan peningkatan jumlah pengguna. Namun, pertumbuhan ini juga dapat didorong oleh pendapatan per pengguna yang lebih tinggi seiring dengan meningkatnya pendapatan negara. Meningkatnya permintaan layanan konektivitas berkecepatan tinggi dari pelanggan dan meningkatnya pengeluaran untuk penyebaran infrastruktur 5G secara positif mempengaruhi pertumbuhan pasar telekomunikasi Indonesia. Dengan transisi negara yang stabil ke era digital, industri ini telah siap untuk ekspansi yang konsisten. Berdasarkan informasi kalodata, Pada awal tahun 2024 jumlah koneksi seluler aktif di Indonesia mencapai 353,3 juta, yang setara dengan 126,8% dari total populasi negara. Hal ini menunjukkan bahwa banyak individu memiliki lebih dari satu koneksi seluler, seperti nomor pribadi dan nomor untuk keperluan pekerjaan. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan sebesar 2,5 juta koneksi (+0,7%) dibandingkan awal tahun 2023. Dengan jumlah koneksi seluler yang melebihi jumlah penduduk, Indonesia menunjukkan tingkat adopsi teknologi komunikasi yang sangat tinggi, yang dapat menjadi peluang besar untuk pengembangan

layanan digital dan ekonomi berbasis teknologi di masa depan. Merespon lanskap yang dinamis ini, layanan yang diberikan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia telah meningkat. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong persaingan bebas dan keterbukaan dalam investasi telekomunikasi, khususnya pada layanan seluler.

Prospek Usaha Produk XL Axiata

Penggabungan usaha antara PT XL Axiata Tbk (XL) dengan PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) serta PT Smart Telecom (ST) akan membentuk entitas telekomunikasi baru di Indonesia baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart) telah tercapainya kesepakatan definitif untuk melakukan merger dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari IDR 104 triliun (~US\$6,5 miliar). Sebuah kekuatan baru di sektor telekomunikasi hasil penggabungan kekuatan operator bereputasi di Indonesia untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia. Dengan mergernya XL dan Smartfren akan saling melengkapi dalam melayani pangsa pasar telekomunikasi Indonesia. XLSmart akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang mampu mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi pelanggan, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

Kolaborasi ini menempatkan XLSmart sebagai kekuatan transformatif di industri telekomunikasi, yang membuka jalan bagi pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan di sektor ini. Dengan adanya Merger antara XL dan Smart ini tentu akan berdampak pada Perseroan dimana pangsa pasar yang selama ini dimiliki oleh PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) serta PT Smart Telecom (ST) akan juga menjadi peluang tambahan pangsa pasar bagi Perseroan dimana selama ini Perseroan merupakan salah satu distributor utama dari produk XL dengan pangsa pasar 35% dari jangkauan XL Axiata.

Prospek Aksesoris Handphone di Indonesia


Indonesia consumers concerns in facing 2025

Rising food prices & threat of an economic downturn continue to be top factors weighing on consumers' minds



Sumber: NielsenIQ (NIQ) Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025

Berdasarkan laporan NielsenIQ (NIQ) Mid-Year Consumer Outlook: Guide to 2025, yang menyoroti kecenderungan konsumen di Indonesia untuk tetap berbelanja produk-produk dan layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat ditengah kenaikan harga barang-barang. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa konsumen masih tetap optimistis dalam melihat kondisi perekonomian Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, studi ini mendapati lebih banyak konsumen Indonesia yang merasa lebih baik daripada lebih buruk (38,4%) dibandingkan dengan konsumen di negara lain dan global (-2,6%). Hal ini berdasarkan outlook pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diperkirakan stabil hingga 2025, menurut data BPS. PDB diperkirakan tumbuh dari 5,1% pada 2024 menjadi 5,2% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi ini didominasi oleh konsumsi rumah tangga (54,5%).



Sumber: statista

© Statista 2025

Berdasarkan data dari statista terkait produk yang banyak dibeli pada hari belanja nasional 2024 menempatkan handphone & tablet pada posisi ke 8, dimana didalamnya termasuk aksesoris seperti powerbank, charger, kabel data dan bluetooth headset & speaker. Saat ini Perseroan turut memasarkan aksesoris dari Handphone dengan merek PHILIPS dan VDENMENV. Perseroan berkeyakinan dengan luas area pemasaran Perseroan maka Perseroan memiliki prospek cerah untuk memasarkan produk tersebut.

Dengan adanya diversifikasi produk yang ditawarkan oleh Perseroan tentu akan menjadi nilai tambah bagi Perseroan dimata investor dan juga menguatkan posisi Perseroan dalam memaksimalkan potensi pendapatan yang ada dimana saat ini Perseroan juga memiliki Entitas Anak yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk melakukan distribusi produk FMCG dengan bekerjasama dengan 2 prinsipal yaitu Coca – cola Europacific Partner dan PT Kino Indonesia serta, Perseroan memiliki perusahaan cucu dengan nama PT Tri Usaha Jaya yang juga mendistribusikan produk – produk FMCG yang digunakan sehari – hari oleh masyarakat seperti saos, kecap, pembalut, sabun dan lainnya.

10. Kecenderungan Usaha

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

11. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis

12. Kegiatan Usaha Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

13. Kebijakan Riset Dan Pengembangan Perseroan

Tidak terdapat kebijakan riset dan pengembangan Perseroan termasuk biaya yang telah dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

14. Proses Produksi Barang Dan Pengendalian Mutu, Pengakuan Dari Institusi Atau Lembaga Tertentu Atas Barang, Status Pengembangan Barang Dan/Atau Jasa Tertentu, Serta Keperluan Investasi Yang Material

Tidak terdapat proses produksi barang dan pengendalian mutu, pengakuan dari institusi atau lembaga tertentu atas barang, status pengembangan Jasa tertentu, serta keperluan investasi yang material.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas Perseroan yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Andri (Ijin AP No. 1674) dalam Laporan Auditor Independen No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin AP No. 1361) sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361-1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2024	2023	2022
Modal Dasar	400.000.000.000	400.000.000.000	400.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	187.000.000.000	174.000.000.000	174.000.000.000
Tambahan modal disetor	76.000.000	76.000.000	76.000.000
Penghasilan komprehensif lain	(730.082.490)	(801.305.411)	(785.850.716)
Saldo Laba			
Ditentukan penggunaannya			
Belum ditentukan penggunaannya	67.057.360.592	17.666.957.156	62.278.502.260
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	253.403.278.102	190.941.651.745	235.568.651.544
Kepentingan non pengendali	148.041.839	6.123.336.527	10.207.674.639
Jumlah Ekuitas	253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
				Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024; Modal Dasar Rp400.000.000.000,- dengan nilai nominal Rp50,- per saham	187.000.000.000	76.000.000	(730.082.490)	-	67.057.360.592	253.403.278.102	148.041.839	253.551.319.941
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut								
• Penawaran Umum sebanyak 1.160.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp 180,- setiap saham	58.000.000.000	150.800.000.000	-	-	-	-	-	- 208.800.000.000
• Biaya emisi		(3.797.001.268)						(3.797.001.268)

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahannya modal disetor	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba		Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	Kepentingan nonpengendali	Jumlah Ekuitas
				Ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	245.000.000.000	147.078.998.732	(730.082.490)	-	67.057.360.592	457.506.276.834	148.041.839	458.554.318.673

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki laba ditahan yang positif. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Riwayat pembagian dividen Perseroan adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Pembayaran
2023	Rp90.000.000.000,-
2025	Rp45.000.000.000,-

2023

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. RUPS-001/JUNI/2024 pada tanggal 13 Juni 2024, para pemegang saham telah menyetujui untuk menetapkan dividen interim yang telah dibagikan Perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen final yaitu sebesar Rp 90.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dividen interim pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dibagikan sebanyak Rp 70.000.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan pada tanggal 18 Oktober 2023.
2. Dividen interim pada tanggal 12 Desember 2023 telah dibagikan sebanyak Rp 20.000.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan pada tanggal 12 Desember 2023.

2025

Pada tahun 2025, sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2025, para pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk meningkatkan (i) modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp400.000.000.000,- menjadi Rp800.000.000.000,- terbagi atas 16.000.000.000 saham; dan (ii) modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp187.000.000.000,- menjadi sebesar Rp232.000.000.000,- atas penerbitan 900.000.000 saham baru, yang berasal dari pelaksanaan kapitalisasi dividen saham yang dibagikan atas Laba Perseroan Tahun Buku 2024 dan diambil bagian oleh :

- a. Rudy Susanto Wijaya Kaswan sebanyak 630.000.000 saham atau sebesar Rp31.500.000.000,- dan
- b. Agus Susanto sebanyak 270.000.000 saham atau sebesar Rp13.500.000.000,-.

Sehingga kapitalisasi dividen saham Perseroan sebanyak 900.000.000 saham atau Rp45.000.000.000,-

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari laba bersih tahun buku berjalan Perseroan, dimulai dari tahun 2026 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2025, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Berdasarkan UUPT sebagaimana diubah dengan UUCK, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan.

Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UUPT adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UUCK ("UU Pajak Penghasilan");
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan "pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan, pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya UUCK. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 UU Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) UU Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPH), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 12 tanggal 18 Maret 2025, Perubahan I Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 21 April 2025, Perubahan II Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 20 Juni 2025 dan Perubahan III Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 3 tanggal 27 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat dihadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H, M.B.A, M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, Peraturan OJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 41/2020 dan Surat Edaran OJK Nomor 15/2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase Penjaminan Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	1.160.000.000	208.800.000.000	100
Jumlah	1.160.000.000	208.800.000.000	100

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan UUP2SK.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2025 – 26 Juni 2025 pada kisaran harga Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) sampai Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan selama Masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah). Harga Penawaran tersebut berada di luar kurva

Permintaan Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Namun demikian, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah memutuskan untuk menentukan Harga Penawaran tersebut. Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) jumlah permintaan terbesar yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada harga penawaran sebesar Rp180, (seratus delapan puluh Rupiah) setiap lembar Saham.

2. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari berbagai perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang dapat dijadikan perbandingan.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Perseroan mendapatkan laba per Saham sebesar Rp14,18. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp180,- maka didapatkan PER sebesar 12,7x; sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 3,29x dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah Saham yang Beredar setelah listing(lembar)	5.800.000.000
Saham yang ditawarkan pada IPO (lembar)	1.160.000.000
Saham beredar Sebelum sebelum IPO (lembar)	4.640.000.000
Harga IPO	Rp180
<i>Proceed</i> IPO	Rp208.800.000.000
31-Dec-24	
Laba Periode Berjalan	Rp49.625.108.748
Jumlah Ekuitas	Rp253.551.319.941
Laba Per Saham	Rp14,18
Nilai Buku Per Saham	Rp54,6
PER	12,7x
PBV	3,29x

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Desember 2024

Tabel dibawah ini merupakan perusahaan dengan kegiatan usaha sejenis dengan Perseroan yang telah tercatat dalam BEI, sebagai berikut:

Nama	Ticker	PE (x)	PB (x)
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk	TELE	-1,32	-0,01
PT Yeloo Integra Datanet Tbk	YELO	-16,14	0,13
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk	MKNT	-1,04	-0,29
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk	CSAP	14,4	0,7
PT Enseval Putera Megatron Tbk	EPMT	7,8	0,8
PT MPX Logistics International Tbk	MPXL	18,7	2,1
PT Surya Pertiwi Tbk	SPTO	5,5	1
Rata - Rata		11,60	1,15

Bila melihat data rata – rata PER dan PBV perusahaan tersebut dengan tidak menghitung PER TELE, YELO dan MKNT karena bernilai negatif, maka dapat dilihat dengan harga penawaran sebesar Rp180, nilai PER dan PBV Perseroan sedikit di atas rata – rata PER dan PBV perusahaan pesaing yaitu sebesar 11,60x dan 1,15x.

3. Kinerja Keuangan Perseroan.

Laba Perseroan mengalami kenaikan pada perioda 31 Desember 2024, peningkatan ini didorong oleh penurunan dalam beban pokok penjualan serta biaya umum dan administrasi selama periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kedepannya, terdapat potensi peningkatan pendapatan ditopang oleh ekspansi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak.

4. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.
5. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
6. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
7. Mempertimbangkan kinerja saham perusahaan-perusahaan di industri sejenis di Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah penawaran umum perdana saham ini, harga saham perseroan akan terus berada di atas harga penawaran atau perdagangan saham perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

KAP ANWAR & REKAN

Gedung Permata Kuningan Lt.5

Jl. Kuningan Mulya Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Telp : (021) 83780750

Website : www.anwar-rekan.com

Nama Partner : Andri

STTD : STTD.AP-37/PM.223/2020 tanggal 9 November 2020 atas nama Andri

Pedoman Kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan : 1-001/SKU/PMUI/I/2025 tanggal 6 Januari 2025

Tugas dan kewajiban pokok:

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

2) KONSULTAN HUKUM

TUMBUAN & PARTNERS

Jl. Gandaria Tengah III No. 8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130

Telp : +62 21 722 7736, 7227737

Website : www.tumbuanpartners.com

Nama Partner : Jennifer B. Tumbuan

STTD : STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023 atas nama Jennifer Berendina Tumbuan

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal): No. 200211

Pedoman Kerja : Standard Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM))

Surat Penunjukan : 1-020/SKU/PMUI/I/2025 tanggal 4 Januari 2025

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Prospektus. Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang

diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

3) NOTARIS

MOHAMAD RENALDI WARGANEGARA, S.H, M.B.A, M.KN.

Jalan Pilang Raya No. 4A
Kadungjaya, Kec. Kedawung
Kab. Cirebon, Jawa Barat 45153
Email : renaldi.notaris@gmail.com

STTD : STTD.N-364/PM.021/2024 tanggal 12 Februari 2024 atas nama Mohamad Renaldi Warganegara
Nama Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat penunjukan : 1-620/SKU/PMUI/XI/2024 tanggal 5 November 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT ADIMITRA JASA KORPORA

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading
Telp. : (021) – 29745222
Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia No. ABI/II/2015-012
Surat penunjukan : 1-618/SKU/PMUI/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan Peraturan OJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019246.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia (“**SABH**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0081495 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8226 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.J.1; Peraturan OJK No.33/2014; Peraturan OJK No. 32/2015; Peraturan OJK No.15/2020; dan Peraturan OJK No. 16/2020 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang :
 - a. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523).
 - b. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900).
 - c. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 46699).
 - d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100).
 - e. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334).
 - f. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339).
 - g. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (Kode KBLI 46326).
 - h. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599).
 - i. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300).
 - j. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).
 - k. Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 61999).
 - l. Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319).
 - m. Industri Produk Roti Dan Kue (kode KBLI 10710).
 - n. Industri Gula Pasir (kode KBLI 10721).
 - o. Industri Gula Merah (kode KBLI 10722).
 - p. Industri Glukosa Dan Sejenisnya (kode KBLI 10623).
 - q. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup (kode KBLI 10729).
 - r. Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (kode KBLI 10740).
 - s. Industri Makanan dan Masakan Olahan (kode KBLI 10750).
 - t. Industri Pengolahan Kopi (kode KBLI 10761).
 - u. Industri Kecap (kode KBLI 10771).
 - v. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (kode KBLI 10772).
 - w. Industri Produk Masak Dari Kelapa (kode KBLI 10773).
 - x. Industri Pengolahan Garam (kode KBLI 10774).
 - y. Industri Produk Masak Lainnya (kode KBLI 10779).
 - z. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (kode KBLI 10794).
 - aa. Pergudangan dan Penyimpanan (kode KBLI 52101).
 - bb. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (kode KBLI 52108).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menjalankan Kegiatan Usaha Utama sebagai berikut:
 1. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/ Kode KBLI 46523).

yang mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
 2. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (Kode KBLI 46900).

yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
 3. Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya) (Kode KBLI 46699).

yang mencakup usaha perdagangan besar produk lainnya yang belum tercakup dalam salah satu kelompok perdagangan besar diatas. Termasuk perdagangan besar serat atau fiber tekstil dan lain-lain, perdagangan besar batu mulia (berlian, intan, safir dan lain-lain).
 4. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak (Kode KBLI 46100).

yang mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelepasan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelepasan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.
 5. Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu (Kode KBLI 46334).

yang mencakup usaha perdagangan besar minuman non alkohol, seperti sari buah, jus, minuman ringan, air mineral, air kemasan, dan produk sejenis lainnya.
 6. Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya (Kode KBLI 46339).

yang mencakup usaha perdagangan besar makanan dan minuman lainnya, seperti tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, karamel, madu olahan, kerupuk udang dan lain-lain. Termasuk pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food additive), bahan penolong (processing aid), makanan ringan lainnya, sereal dan produk berbasis sereal yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak.
 7. Perdagangan Besar Susu Dan Produk Susu (Kode KBLI 46326).

yang mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.
 8. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI 46599).

yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
 9. Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia (Kode KBLI 78300).

yang mencakup kegiatan penyediaan sumber daya manusia dan jasa manajemen sumber daya manusia untuk pemberi kerja. Kegiatan ini dikhususkan untuk menyelenggarakan sumber daya manusia dan tugas manajemen personil. Kegiatan ini menyajikan riwayat kerja pekerja dalam hal yang berhubungan dengan upah, pajak dan masalah keuangan dan sumber daya lainnya termasuk penyedia jasa pekerja/buruh.

10. **Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).**
yang mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olahagronomis dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
 11. **Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Yang Tidak Termasuk -Dalam Lainnya) (Kode KBLI 61999).**
yang mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
 12. **Perdagangan Besar Bahan Makanan Dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya (Kode KBLI 46319).**
yang mencakup usaha perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman bumbu-bumbuan dan rempah-rempah.
- b. **Menjalankan Kegiatan Usaha Penunjang sebagai berikut :**
1. **Industri Produk Roti Dan Kue (kode KBLI 10710)**
yang mencakup usaha pembuatan berbagai macam roti, kue dan produk bakeri lainnya seperti industri roti tawar dan roti kadet; industri kue, pie, tart; industri biskuit dan produk roti kering lainnya; industri pengawetan kue kering dan cake; industri produk makanan ringan baik yang manis atau asin; industri tortillas; dan industri produk roti yang dibekukan, seperti pancake, waffle dan roti kadet.
 2. **Industri Gula Pasir (kode KBLI 10721).**
yang mencakup usaha pembuatan gula yang berbentuk kristal (pasir), bahan utamanya dari tebu, bit ataupun lainnya.
 3. **Industri Gula Merah (kode KBLI 10722).**
yang mencakup usaha pembuatan gula merah baik berbentuk cetakan, serbuk/granul maupun cair, yang murni dari nira sebagai bahan baku baik berasal dari tebu maupun tanaman palma (aren, kelapa dan sejenisnya).
 4. **Industri Glukosa Dan Sejenisnya (kode KBLI 10623)**
yang mencakup usaha pembuatan gula glukosa, selain yang termasuk dalam kelompok 10721 dan 10722, seperti glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan sediaan pemanis lainnya. Termasuk pemanis buatan.
 5. **Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (kode KBLI 10729).**
yang mencakup usaha pengolahan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu, gula cair, tepung gula, gula pengganti dari jus tebu, bit, maple gula cair, gula stevia, kelapa, nira, aren dan molasse (harum manis), toping (non-buah) saus manis, dan gula merah yang tidak murni dari nira sebagai bahan baku utamanya dan yang tidak termasuk dalam kelompok 10721 sd. 10723.
 6. **Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya (kode KBLI 10740).**
yang mencakup usaha pembuatan makaroni, mie, spaghetti, bihun, so'un dan sejenisnya, baik dimasak atau tidak dalam bentuk basah maupun kering. Termasuk industri couscous dan industri produk pasta yang dibekukan atau dikalengkan.
 7. **Industri Makanan dan Masakan Olahan (kode KBLI 10750).**
yang mencakup industri makanan siap saji (diolah, dibumbui dan dimasak) diolah untuk tujuan diawetkan dalam kaleng atau dibekukan dan biasanya dikemas dan dilabel untuk dijual kembali. Mencakup juga industri masakan daging atau unggas, industri masakan ikan (kecuali masakan ikan dan udang dalam kaleng), industri masakan sayuran siap saji, industri masakan rebusan dalam kaleng dan makanan di dalam wadah hampa udara dan industri masakan siap saji yang lain. Termasuk industri pizza beku, pepes, presto, dendeng ikan, baby fish goreng/crispy ikan, udang tepung dan ikan tepung.

8. Industri Pengolahan Kopi (kode KBLI 10761).
yang mencakup usaha penyangraian, penggilingan dan pensarian (ekstraksi) kopi menjadi berbagai macam bubuk atau cairan, seperti kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi. Termasuk industri pengganti kopi. Penggilingan kopi bubuk di tempat pedagang kopi dimasukkan dalam kelompok 47222 dan 47823.
9. Industri Kecap (kode KBLI 10771).
yang mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya, dan pembuatan tauco (baik dari kedelai/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap). Usaha pembuatan kecap ikan tercakup dalam kelompok 10215.
10. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (kode KBLI 10772).
yang mencakup usaha pembuatan bumbu masak dalam keadaan sudah diramu atau belum, baik berbentuk bubuk ataupun lainnya, seperti bumbu gulai, bumbu kari, bumbu merica, bubuk jahe, bubuk jinten, bubuk pala, bubuk cabe dan bubuk kayu manis. Termasuk usaha industri penyedap masakan baik yang asli, natura maupun sintesa khemis, seperti vetsin dan serbuk panili dan industri bumbu-bumbu, saus dan rempah-rempah, seperti mayonais, tepung mustar, mustar olahan, sauce tomat, sauce selada, dan pengganti garam yang digunakan sebagai bumbu pada produk pangan.
11. Industri Produk Masak Dari Kelapa (kode KBLI 10773).
yang mencakup usaha pembuatan produk masak dari kelapa yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti santan -pekat dan santan cair, kecap kelapa, sari kelapa (nata de coco), kelapa parut kering (dicated coconut), krim kelapa dan tepung kelapa.
12. Industri Pengolahan Garam (kode KBLI 10774).
yang mencakup usaha pengolahan garam dapur/konsumsi.
13. Industri Produk Masak Lainnya (kode KBLI 10779).
yang mencakup usaha pembuatan petis, saus tiram, terasi, khitin/khitosan, atau yang sejenisnya, dengan bahan baku utamanya ikan dan udang ataupun bagian-bagiannya, industri madu dan karamel buatan, industri ekstraksi dan jus dari daging dan ikan, industri konsentrat buatan/pembuatan macam-macam makanan yang belum tercakup dalam golongan manapun, seperti cincau, gist, baking powder, essence dan cuka makan. Usaha pembuatan terasi udang tercakup dalam kelompok 10295.
14. Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya (kode KBLI 10794).
yang mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya, seperti kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan atau usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 10793.
15. Pergudangan dan Penyimpanan (kode KBLI 52101).
yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil.
16. Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang (kode KBLI 52108).
yang mencakup usaha kegiatan pengelolaan gudang yang menyediakan Gudang Sistem Resi Gudang (G-SRG) meliputi penyimpanan, pemeliharaan dan penerbitan resi gudang atas barang yang disimpan di gudang sistem resi gudang oleh pemilik/pihak lain.

M O D A L

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar Rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) lembar saham masing-masing saham bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.640.000.000 (empat miliar enam ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp50,00 (lima puluh Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp232.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar Rupiah).

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp232.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar Rupiah) yaitu:
 - a. Sebesar Rp187.000.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar Rupiah), merupakan setoran lama yang telah disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham.
 - b. Sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) merupakan kapitalisasi dividen saham atas Laba Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat), 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaduit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan, sesuai surat Nomor: 00080/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/III/2025 tanggal 14-03-2025 (empat belas maret dua ribu dua puluh lima), yang peningkatan modalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor: 9 tanggal 17-03-2025 (tujuh belas maret dua ribu dua puluh lima) yang dibuat dihadapan notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia, sesuai dengan surat Keputusan Nomor AHU-0019182.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 17-03-2025 (tujuh belas maret dua ribu dua puluh lima) dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0081142 tanggal 17-03-2025 (tujuh belas maret dua ribu dua puluh lima).
4. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut "RUPS") mengenai penyetoran tersebut;
 - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan disebut ("OJK") dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam peraturan Pasar Modal dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini;
 - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - f. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
5. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS, dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD") kepada Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Pemegang Saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

- 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/ atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/ atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- c. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d) ayat ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/ atau penggantinya.
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan;
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dan/ atau penggantinya.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia dan/ atau penggantinya;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia dan/ atau penggantinya.
 - 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3) Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 b.1) Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
 - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1) Anggaran Dasar ini termasuk juga persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.4) Anggaran Dasar ini.
 - c. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan/ atau penggantinya atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

8. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM **Pasal 11**

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
2. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
4. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat 3 Pasal ini.
5. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS lainnya pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
6. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
7. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 11 Pasal ini.
8. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat memutuskan mata acara lain sepanjang mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan Anggaran Dasar.
9.
 - a. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
 - b. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir a ayat ini wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.
 - c. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
 - 1) Alasan pendelegasian kewenangan; dan
 - 2) Briteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
10. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
11. Permintaan Penyelenggaraan RUPS:
 - (1). Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; atau
 - b. Dewan Komisaris.
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada – butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.

- (3). Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf a. ayat ini ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (4). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada –butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik;
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (5). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (6). Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan Surat Tercatat sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.
- (7). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (8). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini kepada Dewan Komisaris.
- (9). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (8) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) ayat ini.
- (11). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12). Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (11) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini
- (13). Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (12) ayat ini wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14). Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf a ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

- (15). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (5) ayat ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (1) huruf b ayat ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS --diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (16). Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- (17). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (15) ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada butir (16) ayat ini telah terlampaui.
- (18). Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (17) ayat ini.
- (19). Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam butir (5) dan butir (6) ayat ini, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir (9) ayat ini dan butir (17) ayat ini dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (13) ayat ini wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK dan anggaran dasar ini.
- (20). Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (19) ayat ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
- (21). Pengumuman-pengumuman yang diatur dalam ayat ini wajib dilakukan melalui media serta berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini dan Peraturan OJK.

DIREKSI **Pasal 15**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :

- a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
5. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
6. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
8. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
9. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
10. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
11. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
 - b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
12. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
 - b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi -sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
 - g. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru, sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
13. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
- e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berwenang:
- a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
- a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
14. RUPS dapat:
- mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri dari jabatannya; atau
 - mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
 - menambah jumlah anggota Direksi baru.
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
15. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
- a. meninggal dunia;
 - b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.

16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
17. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah lowongan itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
18. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Direktur Utama.
Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 11 Anggaran Dasar ini.
19. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
20. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
21. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10, 11, dan 12 pasal ini.

10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. menjual atau dengan cara apapun juga mengalihkan atau melepaskan barang-barang tidak bergerak termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan kecuali barang tidak bergerak milik Perseroan yang diperuntukkan untuk menjalankan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - d. menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara apapun juga mengagunkan harta kekayaan Perseroan, dalam jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
11. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan/atau transaksi afiliasi atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan OJK yang relevan, Direksi wajib memperhatikan ketentuan atau persyaratan yang diatur oleh peraturan OJK terkait dengan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa, dalam mana diberi wewenang kepada pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 15, yang berhak mewakili Perseroan adalah:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
17. Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang anggota, yang terdiri dari Komisaris Utama dan seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan-penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 1. tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - ii. pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar Modal.
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6 pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan

- perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b. ayat ini. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
e. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS Tahunan -membebaskannya.
 18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal.
 19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
 22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. -
 23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
 24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak- langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan menyebutkan alasannya.
14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN

Pasal 21

1. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
2. Direksi wajib menyampaikan rencana kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan.
3. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
4. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus disampaikan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
5. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa dan Direksi menyusun laporan tahunan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.
7. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.
9. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen-dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam putusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen. Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dengan memperhatikan Pasal 9 Anggaran Dasar ini, yang akan ditentukan oleh -- atau atas wewenang RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan
3. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.
5. Jikalau perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

7. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 24

1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan -peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
5. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini, agar kelebihan dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam laba/rugi Perseroan.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 26

1. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM

Pasal 27

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat 2 butir (5) Anggaran Dasar ini.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembubaran, Likuidasi dan berakhirnya Status Badan Hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanannya atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. **Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. **Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. **Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.**
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanannya melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penyampaian Pesannya atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesannya dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesannya dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi Pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 2 Juli 2025 – 8 Juli 2025.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 3 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 4 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat – 7 Juli 2025	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kelima – 8 Juli 2025	00:00 WIB – 12:00 WIB

7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

Dana tersebut akan dibayarkan ke rekening Perseroan yang kemudian akan digunakan sebagai rekening penampungan untuk kemudian digunakan Perseroan sesuai dengan rencana penggunaan dana yang telah diungkapkan pada Prospektus ini. Ada pun, rekening dimaksud adalah sebagai berikut:

Bank	:	Bank Central Asia
No. rekening	:	374 260 8899
Cabang	:	Cabang Cipto Mangunkusumo, Cirebon
Nama pemegang rekening	:	PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk

8. PENJATAHAN SAHAM

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Juli 2025.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai Saham Yang Ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai Emisi sebesar Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Oleh karena itu Perseroan akan mengalokasikan paling sedikit 15% dari jumlah Saham yang Ditawarkan atau senilai Rp31.320.000.000 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh juta Rupiah).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) ^{*)}	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

**) mana yang lebih tinggi nilainya.*

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan

- 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut:

- A. Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
 - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;

- 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a. poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir a) poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari Penyedia Sistem.

Sesuai Peraturan OJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- 2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

- 3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum.
- 4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK.

10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum saham dengan menggunakan ***Sistem Penawaran Umum Elektronik***.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui ***Sistem Penawaran Umum Elektronik*** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan 8 Juli 2025 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

truefriend **Korea Investment**
& Sekuritas Indonesia

PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia

Equity Tower 9th and 22th Floor, Suite A,
Lot 9 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,
, Jakarta Selatan 12190
Telp: (021) 2991 1888
Fax: (021) 2991 1999
E-mail: ib.project@kisi.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Tumbuan & Partners.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 27 Juni 2025

No. 087/T&P/VI/2025

Kepada

1. **Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710
u.p.: **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon**
2. **PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk**
Gedung Grha Prima Indonesia
Jl. Tuparev No. 87A
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
u.p.: **Yth. Bapak Agus Susanto**
Direktur Utama

**Perihal : Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Perdana Saham
PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUPM**”), **PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kota Cirebon (“**Perseroan**”) untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) (dahulu bernama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”) untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp180,- (seratus delapan puluh Rupiah) setiap saham dan jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp208.800.000.000,- (dua ratus delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) (selanjutnya seluruh saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat disebut “**Saham Yang Ditawarkan**” dan penawaran umum atas Saham Yang Ditawarkan disebut sebagai “**Penawaran Umum**”). Seluruh Saham Yang Ditawarkan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. S-06160/BEI.PP1/06-2025 tanggal 20 Juni 2025, yang diberikan oleh BEI. Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) telah menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-025/SHM/KSEI/0325 tanggal 8 April 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, yang menetapkan antara lain bahwa Perseroan setuju untuk mendaftarkan Efek di KSEI dan KSEI setuju untuk mendaftarkan Efek yang diterbitkan oleh Perseroan di KSEI sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian dan atas pendaftaran Efek tersebut.

Untuk melakukan Penawaran Umum, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 10 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon.

Penawaran Umum akan dilaksanakan oleh Perseroan bersama-sama dengan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sekaligus selaku Penjamin Emisi Efek dengan kesanggupan penuh (*full commitment*). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek telah menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sebagaimana termaktub dalam Akta Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 12 tanggal 18 Maret 2025 *unctis* Akta Perubahan I Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 21 April 2025; Akta Perubahan II Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 1 tanggal 20 Juni 2025 dan Akta Perubahan III Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 3 tanggal 27 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon (“**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**”).

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 26,34% akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan yaitu Agus Susanto yang merupakan direktur utama sekaligus pemegang saham Perseroan. Tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Tuparev No. 87 A, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Rincian terkait rencana pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

Alasan dan pertimbangan pembelian	: Saat ini Perseroan menyewa aset tanah dan bangunan milik Agus Susanto sebagai kantor pusat Perseroan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01-58/PKS-SEWA/PMUI-HQ/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023. Pembelian tersebut akan membuat kepastian tempat dari kantor pusat Perseroan, menghemat biaya sewa dan pembelian ini akan menambah aset tetap Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan memperoleh pendapatan sewa dari pihak ketiga yaitu PT XL Axiata untuk XL Mobile dan XL Home dan pihak afiliasi yaitu PT Prima Digital Indonesia dan PT Graha Prima Mentari Tbk yang telah menyewa sebagian area tersebut.
Nilai transaksi	: sekitar Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah).
Metode penentuan nilai transaksi	: Harga kesepakatan antara Perseroan dan Agus Susanto melihat dari nilai pasar yang telah dihitung oleh KJPP Syarif, Endang dan Rekan berdasarkan laporan

- No:00117/2.0113-01/PI/06/0518/1/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yaitu sebesar Rp60.336.595.000,-.
- Tahapan Perkembangan Status : Perseroan dan Agus Susanto telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Tanah dan Bangunan tanggal 15 Mei 2025.
- Peruntukan penggunaan tanah dan bangunan setelah dibeli : Sebagai Kantor Pusat Perseroan serta menjadi sumber pendapatan tambahan berupa pendapatan sewa.
- Keuntungan Perseroan : Dalam beberapa tahun kebelakang, bangunan milik afiliasi tersebut telah dijadikan XL Center untuk area Cirebon, dimana Perseroan mengoperasikan XL Center tersebut.
- Selanjutnya, Perseroan telah menjadikan gedung tersebut menjadi kantor pusat sejak tahun 2020
- Dengan adanya tambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan, Perseroan dapat menghemat biaya dengan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa. Selain Perseroan, terdapat perusahaan lainnya, seperti prinsipal, yang menyewa tempat pada gedung tersebut. Dengan menjadi pemilik atas gedung tersebut, hal ini akan menjadi pendapatan tambahan bagi Perseroan.
- Periode Pelaksanaan : Proses akan segera dimulai setelah Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia dilakukan. Perseroan menargetkan transaksi dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia.
- Keterangan Lain :
 - Saat ini tanah dan bangunan tersebut tidak sedang dijaminkan dan sedang disewakan kepada Perseroan dan beberapa pihak lainnya, serta tidak terdapat perkara, gugatan dan sengketa atas tanah dan bangunan tersebut.
 - Nilai transaksi akan dikurangi dengan sisa biaya sewa sebesar Rp6.000.000.000,- sehingga Nilai transaksi menggunakan dana IPO sekitar Rp54.000.000.000,-.
2. Sekitar 29,27% akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk dengan suku bunga pinjaman 9% dan jangka waktu pinjaman

5 tahun. Selanjutnya, mengingat rencana ekspansi yang akan dilakukan Perseroan setelah penawaran umum, dana yang dikembalikan dari pelunasan pinjaman akan dimanfaatkan sebagai modal kerja, khususnya untuk mendukung pengembangan usaha. Pinjaman yang diberikan tersebut kemudian akan digunakan oleh PT Graha Prima Mentari Tbk untuk:

- a. Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk Pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan keterangan sebagai berikut:

Alasan dan Pertimbangan dilakukan pembelian Aset	: Perseroan dan Entitas Anak yaitu GRPM ingin melakukan diversifikasi lini usaha dengan merambah bisnis pembuatan AMDK (manufaktur). Perseroan memerlukan lahan yang memiliki sumber mata air sebagai pasokan utama bagi proses produksi AMDK. Dimana mata air merupakan bagian penting, yaitu selain akan mengurangi biaya produksi, penggunaan mata air juga akan menghasilkan kualitas air yang lebih baik dan bermutu serta sebagai bagian dari eco green dibandingkan apabila Perseroan menggunakan air tanah yang dapat merusak lingkungan.
Nilai Transaksi	: sekitar Rp20.000.000.000,-
Metode Penentuan Nilai Transaksi	: Harga kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjual dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 17/2020 mengenai transaksi Material.
Jenis Aset	: Tanah yang memiliki mata air
Nama Pihak Penjual	: Saat ini Perseroan masih dalam tahap peninjauan dengan beberapa pihak penjual.
Sifat Hubungan	: Pihak Ketiga
Tahapan Perkembangan Status	: Saat ini Perseroan sedang dalam tahap diskusi dengan calon target tanah yang memiliki sumber mata air pegunungan yang berada di daerah Kuningan, Jawa Barat dimana biaya akuisisi lahan tersebut adalah sekitar Rp20.000.000.000,-.

- b. Sekitar 33,33% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk melunasi utang pokok kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembayaran pokok utang bank Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT Graha Prima Mentari Tbk tersebut akan dilaksanakan setelah mendapatkan dana melalui Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Kreditur	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Sifat Hubungan Afiliasi	: Pihak ketiga
Nilai Plafon	: Rp25.000.000.000,-
Nilai Pinjaman terutang per 31 Mei 2025	: Rp25.000.000.000,-
Tingkat Bunga	: 8,75% per tahun

- | | | |
|---|---|---|
| Jatuh Tempo | : | 29 Desember 2025 |
| Penggunaan Pinjaman | : | Tambahan modal kerja perdagangan besar fast moving consumer goods (FMCG) berupa pembelian Persediaan. |
| Riwayat Utang | : | Perjanjian kredit tanggal 30 Desember 2024 |
| Jumlah Pokok Utang yang akan dibayarkan | : | Nilai Pokok utang pada saat tanggal pelunasan. |
| Saldo Utang Setelah Pembayaran | : | Nihil |
| Prosedur dan Persyaratan | : | Pembayaran akan mengurangi saldo utang bank di akhir tanggal jatuh tempo dan tidak dikenakan denda. |
| Keterangan Lain | : | • Beban bunga dibayarkan oleh Perseroan dengan kas internal. |
- c. Sekitar 30,00% akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan keterangan sebagai berikut:
- | | | |
|--|---|--|
| Alasan dan Pertimbangan dilakukan pembelian Aset | : | Perseroan dan Entitas Anak yaitu GRPM ingin melakukan diversifikasi lini usaha dengan merambah bisnis pembuatan AMDK (manufaktur). Perseroan memerlukan pembelian mesin tersebut untuk mendukung proses produksi AMDK. |
| Nilai Transaksi | : | sekitar Rp18.000.000.000,- |
| Metode Penentuan Nilai Transaksi | : | Harga kesepakatan antara Perseroan dan Para Penjual dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 17/2020 mengenai transaksi Material. |
| Jenis Aset | : | Mesin untuk mendukung proses produksi AMDK |
| Nama Pihak Penjual | : | Saat ini Perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa pihak penjual. |
| Sifat Hubungan | : | Pihak Ketiga |
| Tahapan Perkembangan Status | : | Saat ini Perseroan telah menerima beberapa proposal terkait pengadaan mesin untuk pabrik AMDK, namun demikian Perseroan akan memutuskan pembelian mesin tersebut pada Q3 – 2025 dengan mempertimbangkan dari kualitas mesin, harga, garansi dan layanan purna jual yang diberikan. |
- d. Sisanya akan digunakan PT Graha Prima Mentari Tbk untuk modal kerja namun tidak terbatas berkaitan dengan Pabrik AMDK yang akan dibangun, hal ini meliputi: Gaji Karyawan, Bahan Baku, Listrik.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan berupa pembelian persediaan.

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum ("**Prospektus**").

Apabila Perseroan di kemudian hari bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha, mewajibkan Perseroan untuk memperhatikan kembali ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**").

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Perseroan juga wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan BEI No. I-E**").

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), kami telah menerima penugasan sebagai Konsultan Hukum Independen sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan Perihal Surat Penunjukan Konsultan Hukum No. 1-020/SKU/PMUI/I/2025 tanggal 4 Januari 2025. Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("**UUPM**") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (d/h Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal) ("**HKHSK**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh OJK atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M., STTD No. STTD.KH-28/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 7 Februari 2023, Anggota HKHSK No. 200211.

Tugas utama kami sebagai Konsultan Hukum Independen dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk memeriksa aspek hukum dari Perseroan dan Entitas Anak Perseroan (yang dimiliki secara langsung oleh Perseroan dengan jumlah kepemilikan di atas 50% (lima puluh

persen)), yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk (“**GRPM**”) (“**Entitas Anak**”) serta menerbitkan pendapat dari segi hukum mengenai Perseroan, dan Entitas Anak dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM (“**Pendapat Hukum**”).

Pendapat Hukum ini diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan dari segi hukum yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen Perseroan, dan Entitas Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum tanggal 27 Juni 2025 (“**LPSH**”) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada UUPM dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”).

I. ASUMSI-ASUMSI

Dalam melakukan pemeriksaan dari segi hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota dewan komisaris maupun susunan anggota direksi, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan, pelaksanaan kegiatan usaha, kekayaan Perseroan, Entitas Anak maupun perjanjian-perjanjian antara Perseroan, Entitas Anak dengan pihak lain yang belum diserahkan kepada kami;
2. semua informasi, data atau dokumen sebagaimana telah diungkapkan dalam prospektus maupun laporan pemeriksaan dari segi hukum dan Pendapat Hukum yang telah dibuat dalam rangka Penawaran Umum adalah benar dan kami tidak mempunyai alasan untuk meragukan kebenaran hal-hal tersebut;
3. semua pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh anggota direksi dan dewan komisaris, pegawai, maupun penasihat dari Perseroan, Entitas Anak serta pihak lainnya yang terkait atau berhubungan dengan Perseroan, Entitas Anak adalah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya serta tidak mengandung suatu informasi yang menyesatkan atau tidak lengkap;
4. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/fotokopi adalah sama dengan aslinya;
5. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
6. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan kepada kami adalah benar; dan

7. pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Entitas Anak dan/atau para pejabat pemerintah yang menandatangani perjanjian atau mengeluarkan perizinan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau Entitas Anak mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.

II. PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami sebagai Konsultan Hukum Independen menyampaikan Pendapat Hukum atas Perseroan, dan Entitas Anak sehubungan dengan Penawaran Umum sebagai berikut:

A. Pendapat Hukum Mengenai Perseroan

1. Perseroan yang bernama PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk berkedudukan di Kabupaten Cirebon adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 32 tanggal 6 Desember 2011, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Kota Cirebon dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-04821.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0007875.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 11877 Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 2013 ("**Akta Pendirian Perseroan**").
2. Perubahan atas anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perubahan anggaran dasar Perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019246.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**SABH**") di bawah No. AHU-AH.01.03-0081495 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8226 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025 (selanjutnya disebut "**Akta No. 11/2025**"), telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk UUPT, Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas

Dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 32/2015**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**").

3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar Telekomunikasi dan Aktivitas Konsultasi Manajemen dan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Akta No. 11/2025 serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas Peraturan No. IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Peraturan KBLI 2020**").
4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham Perseroan telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh masing-masing pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Riwayat struktur permodalan dan perubahannya termasuk susunan pemegang saham Perseroan untuk 3 (tiga) tahun terakhir telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 9 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0019182.AH.01.02.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AGU-AH.01.03-0081142 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063366.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8215 Berita Negara Republik Indonesia No. 22 tanggal 18 Maret 2025 ("**Akta No. 9/2025**"), susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	162.400.000.000,-	70
2. Agus Susanto	1.392.000.000	69.600.000.000,-	30
Modal Ditempatkan dan Disetor	4.640.000.000	232.000.000.000,-	100
Saham Dalam Portepel	11.360.000.000	568.000.000.000,-	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dari Perseroan tanggal 17 Maret 2025, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 18 Maret 2025, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto.

Orang perseorangan yang menjadi pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) Perseroan sebagaimana tercatat pada sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Maret 2025 yaitu Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto telah memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan d Perpres No. 13/2018. Pengendali Perseroan adalah Kelompok yang Terorganisasi yang terdiri dari Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto dimana sesuai dengan definisi Kelompok yang Terorganisasi berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yaitu merupakan pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk berkerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 10 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, RUPS Perseroan telah menyatakan bahwa Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto merupakan Pengendali dari Perseroan.

5. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 11 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten

Cirebon, dan telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.09-0148010 tanggal 17 Maret 2025 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0063630.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
Direktur : Ari Purwandini

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilaporkan/diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan dokumen yang disediakan serta didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 11 Februari 2025 dan 18 Maret 2025, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan dari masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 11 Februari 2025 dan 18 Maret 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**") dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2025.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 1-030/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Penetapan Komite Audit PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk, pembentukan serta pengangkatan anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/2015**") dan POJK 33/2014. Ketentuan mengenai Fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit

sebagaimana termaktub dalam Piagam Komite Audit (*Audit Comitee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 18 Maret 2025, telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 1-031/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, Perseroan telah mengangkat Ari Purwandini sebagai Sekretaris Perusahaan sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 35/2014**") terhitung sejak 18 Maret 2025 dan Ari Purwandini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Sekretaris Perusahaan sesuai dengan POJK No. 35/2014 serta Perseroan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mempunyai Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Chartered*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/2015**"). Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 1-032/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal yang turut ditandatangani dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan telah mengangkat Lelly Rian Fhebriani sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2025 dan Perseroan telah memiliki Piagam Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) tanggal 18 Maret 2025 yang telah disesuaikan dengan POJK No. 56/2015.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang telah diterbitkan oleh pihak atau instansi yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, izin-izin material tersebut masih berlaku.

Sehubungan dengan bangunan yang disewa oleh Perseroan dan dijadikan gudang atas persediaan dan atau barang Perseroan, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 Tentang Penataan Dan Pembinaan Gudang ("**Permendag No. 90/2014**") *juncto* Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ("**PP No. 29/2021**"), pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 15 Permendag No. 90/2014 *juncto* Pasal 166 PP No. 29/2021, pemilik gudang yang melanggar dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan Barang dari Distribusi;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penutupan Gudang;

- e. denda; dan/atau
- f. pencabutan Perizinan Berusaha.

7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku dimana karyawan Perseroan dipekerjakan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, (i) Perseroan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawan Perseroan; (ii) Perseroan telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Lapor Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**UU WLK**").

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan pendaftaran Peraturan Perusahaan Perseroan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UU Ketenagakerjaan**"), setiap pengusaha yang memiliki lebih dari 50 tenaga kerja wajib untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan berlaku sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2028.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan material Perseroan antara lain berupa penyertaan saham dalam Entitas Anak, hak atas kekayaan intelektual, dan kendaraan setelah diteliti bukti kepemilikannya adalah benar terdaftar atas nama Perseroan dan telah diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya memberi hak kepada Perseroan sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan aset/harta kekayaan material tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan Perseroan tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun.

9. Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain termasuk diantaranya perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, sebagai berikut:

- a. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;
- b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 13 tanggal 18 Maret 2025 *juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk No. 2 tanggal 20 Juni 2025, yang seluruhnya dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek; dan
- c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-025/SHM/KSEI/0325 tanggal 8 April 2025, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak lain tersebut telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material antara Perseroan dengan pihak terafiliasi telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan dan karenanya sah dan mengikat Perseroan serta telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, dan telah dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang lazim sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh dan antara Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak terafiliasi tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum dan/atau merugikan hak pemegang saham Perseroan, khususnya pemegang saham publik.

10. Rencana pelaksanaan Penawaran Umum ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Multi Usaha Indonesia No. 10 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., Notaris di Kabupaten Cirebon ("**Akta No. 10/2025**"), dimana para pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuannya, antara lain adalah menyetujui Penawaran Umum Perseroan, dengan cara penawaran umum kepada masyarakat di Indonesia dan apabila diperlukan penawaran ke luar Indonesia dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.160.000.000 saham atau sebesar maksimal 20% (dua puluh persen) saham dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dengan harga penawaran yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan, sudah termasuk sumber efek yang akan digunakan untuk kewajiban pengalokasian sejumlah saham yang ditawarkan untuk porsi penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan

pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”) dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/ 2020**”).

Dalam Penawaran umum ini, Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan telah sesuai dengan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 10/2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 POJK No. 41/2020, Perseroan wajib menyesuaikan jumlah efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Batasan tertentu yang wajib dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat dan pelaksanaannya juga wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK No. 15/2020.

Dalam Penawaran Umum ini, penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil oleh Perseroan dari saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti dan oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham Perseroan.

11. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan dokumen yang disediakan serta didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan No. 1-087/SKU/PMUI/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan:
 - a. Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Perseroan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Perseroan merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Perseroan terhadap pihak manapun.
12. Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut di atas adalah sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Prospektus.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tersebut yang akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan dan pemberian pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk, belum terdapat perjanjian pemberian pinjaman kepada Entitas Anak, yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk (termasuk perjanjian yang mendasari rencana pembelian mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan perjanjian yang mendasari rencana pembelian tanah oleh Entitas Anak untuk keperluan produksi AMDK). Sedangkan sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan milik afiliasi Perseroan, Perseroan dan penjual telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 Mei 2025.

Rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum berupa pembelian tanah dan bangunan milik pihak afiliasi Perseroan dan pinjaman kepada Entitas Anak, PT Graha Prima Mentari Tbk tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan apabila Transaksi Afiliasi tersebut mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020 *juncto* POJK No. 17/2020 sebelum Perseroan melakukan Transaksi Afiliasi tersebut.

Entitas Anak Perseroan yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk sebelum melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) perlu melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020. Selanjutnya, sehubungan dengan rencana Entitas Anak Perseroan yaitu PT Graha Prima Mentari Tbk untuk pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersebut di atas bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 karena dilakukan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Graha Prima Mentari Tbk dan tidak terdapat kepentingan ekonomis PT Graha Prima Mentari Tbk dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham atau Pengendali yang dapat merugikan PT Graha Prima Mentari Tbk, oleh karenanya PT Graha Prima Mentari Tbk tidak perlu memenuhi ketentuan dalam POJK No. 42/2020.

Selanjutnya, apabila transaksi pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh PT Graha Prima Mentari Tbk tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka PT Graha Prima Mentari Tbk wajib memenuhi ketentuan dalam POJK No. 17/2020 sebelum PT Graha Prima Mentari Tbk melakukan transaksi pembelian tanah yang memiliki sumber mata air untuk keperluan pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Pembelian Mesin yang akan digunakan untuk melakukan produksi pabrik Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) tersebut.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Perseroan juga wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil Penawaran Umum tersebut selesai direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan BEI No. I-E.

Apabila Perseroan di kemudian hari bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu dan melaporkan hal tersebut kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha, mewajibkan Perseroan untuk memperhatikan kembali ketentuan POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

13. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan terdapat pemegang saham Perseroan yaitu Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK. Oleh karenanya, Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas sahamnya dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum ("**POJK No. 25/2017**").

Sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Rudy Susanto Wijaya Kaswan tanggal 19 Maret 2025, Rudy Susanto Wijaya Kaswan selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 3.248.000.000 lembar saham menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki dalam jangka waktu sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagai pemenuhan ketentuan dalam POJK No. 25/2017 dan telah disetujui oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. IPO-001/PMUI/042025 tanggal 21 April 2025.

Sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Agus Susanto tanggal 19 Maret 2025, Agus Susanto selaku pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan saham seluruhnya sebesar 1.392.000.000 lembar saham menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimiliki dalam jangka waktu sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah efektifnya pernyataan pendaftaran sebagai pemenuhan ketentuan dalam POJK No. 25/2017 dan telah disetujui oleh PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek berdasarkan Surat PT Adimitra Jasa Korpora No. IPO-002/PMUI/042025 tanggal 21 April 2025.

14. Sebagaimana termaktub dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku 2023 No. RUPS-001/JUNI/2024 tanggal 13 Juni 2024, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui, antara lain:

Menetapkan dividen interim yang telah dibagikan Perseroan kepada para pemegang saham sebagai dividen final sebesar Rp90.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Dividen interim pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dibagikan sebanyak Rp70.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Rudy Susanto Wijaya, selaku pemegang atas 2.436.000.000 saham ekuivalen 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan, memperoleh sebanyak Rp49.000.000.000,-;
2. Agus Susanto, selaku pemegang atas 1.044.000.000 saham ekuivalen 30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan, memperoleh sebanyak Rp21.000.000.000,-.

Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 16 Oktober 2023 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 17 Oktober 2023.

Dividen interim pada tanggal 12 Desember 2023 telah dibagikan sebanyak Rp20.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Rudy Susanto Wijaya, selaku pemegang atas 2.436.000.000 saham ekuivalen 70% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan, memperoleh sebanyak Rp14.000.000.000,-;
2. Agus Susanto, selaku pemegang atas 1.044.000.000 saham ekuivalen 30% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor ke dalam Perseroan, memperoleh sebanyak Rp6.000.000.000,-.

Berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 8 Desember 2023 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 11 Desember 2023.

Berdasarkan Pasal 72 ayat (5) dan (6) UUPT, dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Apabila pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan konfirmasi dari Perseroan, Total Saldo Laba Perseroan Tahun Buku 2023 setelah pembagian dividen interim pada 18 Oktober 2023 dan 12 Desember 2023 sebesar Rp12.939.112.510,-.

Adapun pada saat pembagian dividen interim tersebut, Perseroan belum menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan wajib, sehingga pembagian dividen interim tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) UUPT. Namun demikian, tidak terdapat sanksi tegas dalam UUPT, sehubungan dengan adanya pembagian dividen yang dilakukan tanpa penyisihan cadangan wajib terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UUPT. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 97 UUPT, pemegang saham dan direksi Perseroan dapat bertanggung jawab melebihi jumlah saham yang dimiliki dan/atau bertanggung jawab secara pribadi, sebagaimana relevan, sehubungan dengan kerugian Perseroan yang mungkin akan timbul sebagai akibat dari tidak disisihkannya cadangan wajib sebelum dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan dokumen yang disediakan, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan pembagian dividen interim tersebut tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan usaha Perseroan, pembagian dividen interim tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi tanggal 16 Oktober 2023 dan 8 Desember 2023 dan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 17 Oktober 2023 dan 11 Desember 2023 dan setelah tahun buku berakhir Perseroan tidak menderita kerugian.

Selanjutnya, sebagaimana termaktub dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. RUPS-001/MARET/2025 tanggal 15 Maret 2025, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui, antara lain:

- a. Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2024 sebesar Rp49.390.403.436,- yang tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Anwar & Rekan sesuai surat No. 00080/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 dan dipergunakan:
 1. Sebesar Rp45.000.000.000,- ditetapkan sebagai dividen saham yang dikapitalisasi menjadi modal ditempatkan dan disetor yaitu sebesar Rp45.000.000.000,- setiap saham masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham, dengan demikian akan dilakukan pengeluaran saham Perseroan sebesar 900.000.000 saham yang akan diberikan secara proposional sesuai dengan prosentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham, yaitu:
 - a. Rudy Susanto Wijaya sebanyak 630.000.000 saham atau sebesar Rp31.500.000.000,-
 - b. Agus Susanto sebanyak 270.000.000 saham atau sebesar Rp13.500.000.000,-
 2. Sisa Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024 setelah pembagian dividen saham tersebut disisihkan seluruhnya untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT.
- b. Penggunaan Laba Ditahan Perseroan Tahun Buku 2023 sebesar Rp17.666.957.156,- berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Publik Anwar & Rekan sesuai surat No. 00477/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/IX/2024

tanggal 13 September 2024, seluruhnya disisihkan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT.

Oleh karenanya, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan Perseroan telah melakukan penyisihan untuk cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UUPT sampai dengan sebesar Rp22.057.360.592,-

15. Aspek hukum Perseroan termasuk struktur permodalan Perseroan dan susunan pemegang saham Perseroan yang terdapat dalam Prospektus adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan dari segi hukum sebagaimana diungkapkan dalam LPSH.

B. Pendapat Hukum mengenai Entitas Anak

1. Entitas Anak yang bernama PT Graha Prima Mentari Tbk berkedudukan di Kabupaten Cirebon adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Graha Prima Mentari No. 156 tanggal 27 April 2007, yang dibuat di hadapan Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., Notaris di Cirebon dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. W8-01496.HT.01.01-TH.2007 tanggal 29 Mei 2007 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 101615201347 tanggal 7 Juni 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 52 tanggal 29 Juni 2007 dan Tambahan Berita Negara No. 6464.
2. Perubahan atas anggaran dasar Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta telah disetujui/diberitahukan dan/atau didaftarkan oleh/pada instansi yang berwenang sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak adalah menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Besar fast-moving consumer goods (FMCG) yaitu menjadi distributor resmi dari CocaCola (Coca Cola Official Distributor (CCOD)) yang memasarkan produk-produk Coca-cola, Fanta, Sprite, Nutri Boost, Schweppes, A&W, Minute Maid, Frestea, dan Ades di berbagai wilayah distribusi di Indonesia dan telah sesuai dengan maksud dan tujuannya sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Entitas Anak serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Entitas Anak telah melakukan penyesuaian ketentuan maksud dan tujuannya sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Anak dengan Peraturan KBLI 2020.

4. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, saham-saham dalam Entitas Anak telah diterbitkan dengan sah dan telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Entitas Anak sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Entitas Anak.

5. Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah diangkat sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Entitas Anak dan telah diberitahukan/dilaporkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan dokumen yang disediakan serta didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak: (i) tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; (ii) tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan (iii) tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan.

Masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014.

Entitas Anak telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 34/2014 dalam melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG).

Entitas Anak telah membentuk serta mengangkat anggota Komite Audit untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 33/2014 dan POJK No. 55/2015. Ketentuan mengenai fungsi, tugas dan kewenangan Komite Audit sebagaimana termaktub dalam masing-masing Piagam Komite Audit Entitas Anak telah sesuai dengan ketentuan POJK No. 55/2015.

Entitas Anak telah mengangkat Sekretaris Perusahaan dan telah menyesuaikan fungsi, tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan Entitas Anak untuk memenuhi ketentuan dalam POJK No. 35/2014.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Entitas Anak telah mempunyai Satuan Pengawas Intern dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 56/2015.

6. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah memperoleh izin-izin material yang telah diterbitkan oleh pihak atau instansi yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan izin-izin material tersebut masih berlaku.

Sehubungan dengan bangunan yang disewa oleh Entitas Anak dan dijadikan gudang atas persediaan dan atau barang Entitas Anak, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 90/2014 *juncto* Pasal 61 ayat (1) PP No. 29/2021, pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang.

Lebih lanjut, Berdasarkan Pasal 15 Permendag No. 90/2014 *juncto* Pasal 166 PP No. 29/2021, pemilik gudang yang melanggar dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penarikan Barang dari Distribusi;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan Gudang;
 - e. denda; dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
7. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Badan Usaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang dilakukan terhadap dokumen yang disediakan dan didukung dengan Surat Pernyataan Entitas Anak, Entitas Anak telah mematuhi dan memenuhi ketentuan mengenai upah minimum yang berlaku dimana karyawan Entitas Anak dipekerjakan dan tidak sedang terlibat sengketa dengan karyawannya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan pelaporan ketenagakerjaan (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah setempat sesuai dengan UU WLK.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah melakukan pendaftaran Peraturan Perusahaan Entitas Anak dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, setiap pengusaha yang memiliki lebih dari 50 tenaga kerja wajib untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, Entitas Anak telah memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan dan berlaku sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026.

8. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan Entitas Anak yang antara lain berupa penyertaan saham pada perusahaan lain, hak atas tanah, hak atas kekayaan intelektual, kendaraan setelah diteliti bukti kepemilikan haknya, adalah benar terdaftar atas nama Entitas Anak dan telah diperoleh sesuai dengan maksud dan tujuan Entitas Anak dan ketentuan dalam Anggaran Dasar Entitas Anak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya memberi hak kepadanya sebagai pemilik untuk melaksanakan haknya sehubungan dengan kepemilikan kekayaan tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, aset/harta kekayaan Entitas Anak tersebut tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun kecuali aset/harta kekayaan berupa beberapa hak atas tanah Entitas Anak yang sedang dijaminkan untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penjaminan terhadap aset/harta kekayaan Entitas Anak telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi peristiwa cidera janji (*default*) sehingga harus dilakukan eksekusi atau

penyitaan terhadap aset/kekayaan Entitas Anak yang sedang dijaminan berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Entitas Anak dengan pihak ketiga maka hal tersebut tidak akan berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

9. Perjanjian-perjanjian material yang dibuat antara Entitas Anak dengan pihak lain telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Entitas Anak dan karenanya sah dan mengikat Entitas Anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan, perjanjian-perjanjian material yang telah ditandatangani oleh dan antara Entitas Anak dengan pihak lain dan/atau pihak terafiliasi tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) dan/atau kewajiban-kewajiban Entitas Anak yang dapat menghalangi dan/atau merugikan hak pemegang saham Entitas Anak, khususnya pemegang saham publik.

10. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum mandiri dan dokumen yang disediakan serta didukung dengan surat pernyataan dari Entitas Anak No. 01-107/SKU/GPM/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan:
 - a. Entitas Anak tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam suatu sengketa atau perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perburuhan/ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di hadapan pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia ataupun di luar pengadilan;
 - b. tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh Entitas Anak di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan
 - c. Entitas Anak tidak berada dalam keadaan lalai membayar atau melaksanakan suatu kewajiban pembayaran sehubungan dengan penerimaan pinjaman uang dan/atau fasilitas keuangan dan/atau pemberian jaminan dan juga tidak terdapat atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian atas suatu perjanjian dimana Entitas Anak merupakan salah satu pihak di dalamnya dan tidak ada suatu peristiwa atau keadaan yang karena lewatnya waktu atau karena pemberitahuan merupakan suatu hal yang dapat dianggap sebagai pelanggaran/kelalaian Entitas Anak terhadap pihak manapun.

III. KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan kualifikasi-kualifikasi atau pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Kecuali secara khusus dikesampingkan oleh para pihak dalam Penawaran Umum yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengatur (tidak mengikat), maka seluruh peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang ada hubungannya dengan Penawaran Umum berlaku bagi para pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam KUHPerdata khususnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata; dan
2. Pelaksanaan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan Penawaran Umum tunduk kepada peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku umum.

IV. PENUTUP

Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan, dan Entitas Anak dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini dialamatkan kepada dan sepenuhnya untuk kepentingan OJK dan Perseroan.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Jennifer B. Tumbuan
Senior Partner



XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Andri (Ijin Akuntan Publik No. 1674) dalam Laporan Auditor Independen masing-masing No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 tertanggal 16 Juni 2025. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigiro & Handayani dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Hanny Prasetyo (Ijin Akuntan Publik No. 1361) dalam Laporan Auditor Independen No. 00525/2.0959/AU.1/05/1361-1/1/IX/2023 tertanggal 28 September 2023.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA / AND ITS SUBSIDIARIES**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut /
*Consolidated Financial Statements
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended***

**Dan Laporan Auditor Independen /
*And Independent Auditors' Report***

**PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk
Dan Entitas Anaknya / And its Subsidiaries**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direktur		<i>Board of director's statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1-3	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4-5	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	6-8	<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas konsolidasian	9-10	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	11-77	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024, 2023 dan 2022
DAN UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON
THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024, 2023 and 2022
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama	:	Agus Susanto	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl Tuparev No 87 A Kabupaten Cirebon	:	Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP	:	Taman Wahidin Kav 35 Kota Cirebon	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon	:	0231 – 233 500	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur Utama/ <i>President Director</i>	:	Position
Nama	:	Ari Puwandini	:	Name
Alamat Kantor	:	Jl Tuparev No 87 A Kabupaten Cirebon	:	Office Address
Alamat Domisili sesuai KTP	:	Jl Perjuangan GG Seroja No 04 Kota Cirebon	:	Domicile as stated in ID Card
Nomor Telepon	:	0231 – 233 500	:	Phone Number
Jabatan	:	Direktur / <i>Director</i>	:	Position

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|--|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya; | 1. <i>We am responsible for the preparation and presentation of PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. <i>All information in PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk and its Subsidiaries consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam konsolidasian PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya. | 4. <i>We am responsible for the internal control of PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk and its Subsidiaries's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Cirebon, 16 Juni 2025 / June 16, 2025

AGUS SUSANTO
Direktur Utama / *President Director*



ARI PURWANDINI
Direktur / *Director*

Grha Prima Indonesia Jl Tuparev, 87 A Cirebon – West Java

(0231) 233 500 - www.pmui.co.id

The original report included herein is in Indonesian language.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025

Pemegang Saham Komisaris dan Direktur
PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tertampik menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report No. 00411/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025

The Shareholders, Commissioner and Director
PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, the consolidated statements of changes in equity, and the consolidated statements of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Pengakuan pendapatan

Lihat Catatan 2o - Informasi Kebijakan Akuntansi Material - Pengakuan Pendapatan dan Beban serta Catatan 19 (Penjualan) atas laporan keuangan konsolidasian Grup.

Penjualan Grup sebesar Rp 3.223.426.266.119 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 berasal dari penjualan barang, jasa dan komisi.

Kami berfokus kepada pengakuan pendapatan, karena adanya risiko bawaan pada pengakuan penjualan barang mengingat penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini mengakibatkan sebagian besar upaya audit kami diarahkan terhadap area ini.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama:

Kami melakukan prosedur audit atas hal ini termasuk:

- Kami memperoleh pemahaman mengenai aliran pendapatan dan mengidentifikasi pengendalian internal.
- Kami mengevaluasi kebijakan akuntansi pendapatan Grup, termasuk pertimbangan dan estimasi kunci yang diterapkan manajemen sehubungan dengan pengakuan pendapatan.
- Kami melakukan uji pengendalian internal yang relevan terhadap penjualan barang, dan prosedur substantif untuk memverifikasi keakuratan dan keterjadian pendapatan.
- Menggunakan pendekatan uji petik, kami menguji pendapatan untuk memastikan bahwa pendapatan tersebut telah diakui secara tepat sesuai dengan persyaratan di dalam standar akuntansi.
- Kami menguji entri jurnal pendapatan secara uji petik untuk mengevaluasi kepatutannya.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan di dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan pendapatan dalam kaitannya dengan pengungkapan yang disyaratkan di dalam standar akuntansi.
- Kami melakukan *cut-off testing* untuk hari-hari tertentu sebelum dan sesudah periode pelaporan untuk menentukan bahwa transaksi penjualan dicatat dalam periode pelaporan yang benar.

Hal Lain-lain

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 28 September 2023.

Key Audit Matters (continued)

Revenue recognition

See Note 2o (Material Accounting Policies Information - Revenue and Expense Recognition) and Note 19 (Sales) to the Group's consolidated financial statements.

The Group's sales of Rp 3,223,426,266,119 for the year ended December 31, 2024 came from sales of goods, services and commissions.

We focused on revenue recognition, as there is an inherent risk related to the recognizing sale, considering that sales are recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This resulted in a significant portion of our audit effort directed towards this area.

How our audit addressed the Key Audit Matters:

We performed audit procedures over this matter including:

- We obtained an understanding of revenue streams and identified relevant internal controls.
- We assessed the Group's revenue accounting policies, including the key judgments and estimates applied by management to recognized.
- We perform tests of internal controls relevant to sales of goods, as well as substantive procedures, to verify the accuracy and occurrence of revenue.
- On sampling basis, we test revenues to ensure that the revenue was appropriately recognized under requirements of the accounting standards.
- We tested revenue journal entries on a sampling basis to evaluate the appropriateness.
- We assessed the adequacy of the disclosures in the consolidated financial statements in respect to revenue in the context of the accounting standards disclosure requirement.
- We performed cut-off testing for certain days before and after the reporting period in order to determine that sales transactions are recorded within the correct reporting period.

Other Matters

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2022 and for the year then ended were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on the consolidated financial statements on September 28, 2023.

The original report included herein is in Indonesian language.

Hal Lain-lain (lanjutan)

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana Perusahaan di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Sebelum laporan ini, kami sebelumnya telah mengeluarkan laporan auditor independen No. 00410/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 pada tanggal 12 Juni 2025 atas laporan keuangan PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dengan opini tanpa modifikasi. Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 35 atas laporan keuangan, untuk tujuan dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum saham perdana PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk periode yang disebutkan di atas dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan konsolidasian Grup.

Other Matters (continued)

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed initial public offering of shares of The Company's at Indonesian Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Prior to this report, we had previously issued an independent auditors' report No. 00410/2.1035/AU.1/05/1674-2/1/VI/2025 on June 12, 2025 on the financial statements of PT Prima Multi Usaha IndonesiaTbk and its subsidiaries as of December 31, 2024, 2023 and 2022 and for the years then ended, with an unmodified opinion. As explained in Note 35 to the financial statements, for the purpose of being included in the prospectus in connection with the planned initial public offering of PT Prima Multi Usaha IndonesiaTbk and its subsidiaries, the Group's has reissued the financial statements for the period mentioned above with several changes and additional disclosures.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's consolidated financial reporting process.

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient and appropriate audit evidence regarding the financial information of entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and conduct of the Group's audits. We remain fully responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
ANWAR & REKAN**


Andri

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1674 / Public Accountant Registration No. AP. 1674

16 Juni 2025 / June 16, 2025



The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL
POSITION
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2024	2023	2022	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	2,4,28,29	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	2,5,28,29	9.870.917.428	7.397.028.998	14.690.535.594	Trade receivables
Piutang lain-lain Pihak berelasi	2,28,29 6,27	13.790.000.000	2.807.000.000	13.000.000.000	Other receivables Related parties
Pihak ketiga	6	471.622.940	375.861.195	266.248.146	Third parties
Persediaan	2,7	167.157.884.215	146.710.454.696	280.960.323.492	Inventories
Biaya dibayar di muka	8	2.373.287.462	1.107.617.123	751.791.089	Prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	13a	282.438.524	-	4.379.699.821	Prepaid taxes
Investasi saham Aset lancar lainnya	2,11,28,29 9	357.675.500 1.000.000.000	- -	- -	Investment in share Other current assets
Total Aset Lancar		256.885.100.679	193.839.587.024	387.027.066.857	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan - neto	2,13d	143.319.586	128.911.053	878.802.332	Deferred tax assets - net
Aset tetap - neto	2,10	10.223.341.058	14.646.359.455	12.942.623.923	Fixed assets - net
Total Aset Tidak Lancar		10.366.660.644	14.775.270.508	13.821.426.255	Total Non-current Assets
TOTAL ASET		267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2024	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	2,14,28,29	-	-	109.847.904.772	Short-term bank loans
Utang usaha	2,28,29	-	-	-	Trade payables
Pihak berelasi	12,27	-	-	1.090.053.486	Related party
Pihak ketiga	12	-	-	33.234.144.418	Third parties
Utang lain-lain	2,27,28,29	-	-	18.750.000	Other payables
Utang pemegang saham	2,17,27,28,29	-	-	2.250.000.000	Due to a shareholder
Pendapatan diterima di muka	2	168.000.000	216.000.000	786.000.000	Unearned revenues
Beban akrual	2,28,29	118.000.000	20.000.000	257.450.000	Accrued expenses
Utang pajak	13b	12.796.152.442	10.727.909.926	307.623.054	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2,28,29	-	-	-	Current maturities of long-term liability
Liabilitas sewa	15	-	-	1.501.236.460	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		13.082.152.442	10.963.909.926	149.293.162.190	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo	2,28,29	-	-	-	Long-term liability - net of current maturities
Liabilitas sewa	15	-	-	2.162.499.514	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2,16	618.288.940	585.959.334	3.616.505.225	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		618.288.940	585.959.334	5.779.004.739	Total Non-current Liabilities
TOTAL LIABILITAS		13.700.441.382	11.549.869.260	155.072.166.929	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2024	2023	2022	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas pemilik yang dapat diatribusikan kepada Entitas Induk					Equity attributable to owners of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp 50 per lembar saham					Share capital - par value of Rp 50 per share
Modal dasar - 8.000.000.000 lembar saham					Authorized - 8,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor 3.740.000.000 (2023 dan 2022: 3.480.000.000 lembar saham	18	187.000.000.000	174.000.000.000	174.000.000.000	Issued and fully paid 3,740,000,000 (2023 and 2022: 3,480,000,000
Tambahan modal disetor		76.000.000	76.000.000	76.000.000	Additional paid-in capital
Penghasilan komprehensif lain		(730.082.490)	(801.305.411)	(785.850.716)	Other Comprehensive Income
Saldo laba					Retained earnings
Ditentukan penggunaannya		-	-	-	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		67.057.360.592	17.666.957.156	62.278.502.260	Unappropriated
Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		253.403.278.102	190.941.651.745	235.568.651.544	Total equity attributable to owners of the parent entity
Kepentingan nonpengendali	26	148.041.839	6.123.336.527	10.207.674.639	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS		253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		267.251.761.323	208.614.857.532	400.848.493.112	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2024	2023	2022	
PENJUALAN NETO	2,19,27	3.223.426.266.119	3.488.503.107.218	3.098.027.827.431	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	2,20,27	(3.016.511.697.596)	(3.326.043.498.105)	(2.979.596.981.249)	COSTS OF GOODS SOLD
LABA BRUTO		206.914.568.523	162.459.609.113	118.430.846.182	GROSS PROFIT
Beban penjualan	2,21	(104.372.691.312)	(62.425.655.671)	(50.036.986.130)	<i>Selling expenses General and administrative expenses</i>
Beban umum dan administrasi	2,22	(28.826.285.241)	(40.534.749.002)	(32.364.378.667)	
Penghasilan usaha lainnya - neto	2,23,27	1.605.712.274	3.565.533.784	961.600.000	<i>Other income - net</i>
LABA USAHA		75.321.304.244	63.064.738.224	36.991.081.385	OPERATING PROFIT
Penghasilan keuangan	2	123.511.778	245.653.092	64.505.663	<i>Finance income</i>
Biaya keuangan	2,24	(11.999.418.435)	(2.256.569.357)	(2.979.999.567)	<i>Finance costs</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		63.445.397.587	61.053.821.959	34.075.587.481	PROFIT BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
Kini	2,13c	(13.854.785.888)	(12.610.554.880)	(7.712.974.340)	<i>Current</i>
Tanggungan	2,13d	34.497.049	(754.250.295)	(60.711.743)	<i>Deferred</i>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO		(13.820.288.839)	(13.364.805.175)	(7.773.686.083)	INCOME TAX EXPENSES - NET
LABA NETO TAHUN BERJALAN		49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398	NET PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi pada periode berikutnya					<i>Items that will not be reclassified to profit or loss in subsequent period</i>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	2,16	91.311.437	(19.813.711)	(491.911.128)	<i>Remeasurements of employee benefits liability</i>
Pajak penghasilan terkait	2,13d	(20.088.516)	4.359.016	108.220.448	<i>Related income tax</i>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK		71.222.921	(15.454.695)	(383.690.680)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN		49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
(continued)
For the Years Ended
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan / Notes	2024	2023	2022	
LABA NETO TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					NET PROFIT FOR THE YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali		49.390.403.436	45.388.454.896	24.666.395.736	Owners of the parent entity
		234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662	Non-controlling interest
TOTAL		49.625.108.748	47.689.016.784	26.301.901.398	TOTAL
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTTABLE TO:
Pemilik entitas induk Kepentingan nonpengendali		49.461.626.357	45.373.000.201	24.282.705.056	Owners of the parent entity
		234.705.312	2.300.561.888	1.635.505.662	Non-controlling interest
TOTAL		49.696.331.669	47.673.562.089	25.918.210.718	TOTAL
LABA PER SAHAM	25	14,18	13,04	7,09	EARNINGS PER SHARE

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
 31 Desember 2024, 2023, dan 2022
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
 For the Years Ended
 December 31, 2024, 2023, and 2022
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk /
 Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahkan Modal Disetor / <i>Additional paid in capital</i>	Saldo laba / <i>Retained earnings</i>		Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other Comprehensive Income</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	Kepentingan Nonpengendali / <i>Non-controlling Interest</i>	Total Ekuitas / <i>Total Equity</i>	
			Ditentukan penggunaannya / <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya / <i>Unappropriated</i>					
Saldo 1 Januari 2022	174.000.000.000	76.000.000	-	37.718.907.981	(508.961.493)	211.285.946.488	8.572.168.977	219.858.115.465	Balance as of January 1, 2022
Penyesuaian laba ditahan	-	-	-	(106.801.457)	106.801.457	-	-	-	<i>Adjustment of retained earnings</i>
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	24.666.395.736	-	24.666.395.736	1.635.505.662	26.301.901.398	<i>Net profit for the year</i>
Rugi komprehensif lain -neto	-	-	-	-	(383.690.680)	(383.690.680)	-	(383.690.680)	<i>Other comprehensive loss - net</i>
Saldo 31 Desember 2022	174.000.000.000	76.000.000	-	62.278.502.260	(785.850.716)	235.568.651.544	10.207.674.639	245.776.326.183	Balance as of December 31, 2022

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk /
Equity Attributable to Owners of the Parent Entity

	Modal Saham/ <i>Share Capital</i>	Tambahannya Modal Disetor / <i>Additional paid in capital</i>	Saldo laba / <i>Retained earnings</i>		Penghasilan Komprehensif Lain / <i>Other Comprehensive Income</i>	Total Ekuitas/ <i>Total Equity</i>	Kepentingan Nonpengendali / <i>Non-controlling Interest</i>	Total Ekuitas / <i>Total Equity</i>	
			Ditentukan penggunaannya / <i>Appropriated</i>	Belum ditentukan penggunaannya / <i>Unappropriated</i>					
Dividen (Catatan 18)	-	-	-	(90.000.000.000)	-	(90.000.000.000)	(6.390.000.000)	(96.390.000.000)	<i>Dividend (Note 18)</i>
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	45.388.454.896	-	45.388.454.896	2.300.561.888	47.689.016.784	<i>Net profit for the year</i>
Rugi komprehensif lain -neto	-	-	-	-	(15.454.695)	(15.454.695)	-	(15.454.695)	<i>Other comprehensive loss - net</i>
Setoran modal entitas anak	-	-	-	-	-	-	5.100.000	5.100.000	<i>Subsidiary entity capital contribution</i>
Saldo 31 Desember 2023	174.000.000.000	76.000.000	-	17.666.957.156	(801.305.411)	190.941.651.745	6.123.336.527	197.064.988.272	<i>Balance as of December 31, 2023</i>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

The original consolidated financial statements included herein are in Indonesian language.

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk / Equity Attributable to Owners of the Parent Entity								
	Modal Saham/ Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional paid in capital	Saldo laba / Retained earnings		Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Total Ekuitas/ Total Equity	Kepentingan Nonpengendali / Non-controlling Interest		Total Ekuitas / Total Equity
			Ditentukan penggunaannya / Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya / Unappropriated					
Tambahan setoran modal (Catatan 18)	13.000.000.000	-	-	-	-	13.000.000.000	-	13.000.000.000	Additional share issuance (Note 18)
Penurunan setoran modal	-	-	-	-	-	-	(2.160.000.000)	(2.160.000.000)	Decrease in Capital subscription
Dividen (Catatan 18)	-	-	-	-	-	-	(4.050.000.000)	(4.050.000.000)	Dividend (Note 18)
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	49.390.403.436	-	49.390.403.436	234.705.312	49.625.108.748	Net profit for the year
Rugi komprehensif lain -neto	-	-	-	-	71.222.921	71.222.921	-	71.222.921	Other comprehensive loss - net
Saldo 31 Desember 2024	187.000.000.000	76.000.000	-	67.057.360.592	(730.082.490)	253.403.278.102	148.041.839	253.551.319.941	Balance as of December 31, 2024

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023	2022	
					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan		3.220.890.627.689	3.495.226.613.814	3.099.025.276.312	Cash receipt from customer
Pembayaran kepada pemasok		(3.036.959.127.115)	(3.226.117.827.213)	(2.992.171.437.735)	Cash paid to suppliers and to other operational expenses
Pembayaran kas untuk beban usaha dan operasi lainnya		(144.871.112.403)	(73.394.652.381)	(95.347.043.212)	Payments for operating expenses and other operations
Pembayaran pajak penghasilan		(6.675.809.174)	(12.651.419.832)	(6.747.991.968)	Income tax payment
Pembayaran biaya keuangan	24	(11.999.418.435)	(2.256.569.357)	(2.979.999.567)	Payment of finance costs
Penerimaan penghasilan keuangan		123.511.778	245.653.092	64.505.663	Finance income received
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		20.508.672.340	181.051.798.123	1.843.309.493	Net Cash Provided by Operating Activities
					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	10	(2.231.348.854)	(12.158.799.500)	(3.080.337.791)	Acquisitions of fixed assets
Investasi saham	11	(354.851.064)	-	-	Investment in share
Hasil penjualan aset tetap	10	1.427.177.176	2.052.962.446	-	Proceeds from sales of fixed assets
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(1.159.022.742)	(10.105.837.054)	(3.080.337.791)	Net Cash Used In Investing Activities
					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Tambahan setoran modal	18	13.000.000.000	-	-	Additional share issuance
Pembayaran dividen tunai	18	(4.050.000.000)	(96.390.000.000)	-	Payment of cash dividend
Penurunan setoran modal entitas anak pada entitas non pengendali		(2.160.000.000)	-	-	Decrease in capital deposits of subsidiaries to non-controlling interest
Penerimaan utang bank jangka pendek		4.914.011.834.478	-	1.132.533.202.505	Receipt from short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka pendek		(4.914.011.834.478)	(109.847.904.772)	(1.080.516.720.767)	Payment of short-term bank loans
Pembayaran utang pemegang saham	17	-	(2.250.000.000)	-	Payment of due to shareholder

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements taken as a whole.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
(continued)
For the Year Ended
December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2024	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)
Pembayaran liabilitas sewa	15	-	-	(3.587.351.139)	Payment of lease liabilities
Tambahan modal disetor entitas anak dari kepentingan non pengendali		-	5.100.000	-	Additional paid-in capital of subsidiaries from non-controlling interests
Pembayaran utang entitas anak pada entitas nonpengendali		-	-	(3.600.000.000)	Payment of debt of subsidiary to non-controlling entity
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		6.790.000.000	(208.482.804.772)	44.829.130.599	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		26.139.649.598	(37.536.843.703)	43.592.102.301	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		35.441.625.012	72.978.468.715	29.386.366.414	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Lihat Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian untuk informasi tambahan arus kas.

See Note 30 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk ("Perusahaan") didirikan dengan Akta Notaris No. 32 tanggal 6 Desember 2011 oleh Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-04821.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara No. 33 tanggal 23 April 2013.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tanggal 26 Desember 2024 yang dibuat oleh Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., notaris di Cirebon, mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Akta perubahan ini telah disetujui dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0229408 tertanggal 27 Desember 2024.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bidang perdagangan dan jasa manajemen.

Alamat terdaftar kantor dan tempat kegiatan usaha utama Perusahaan terletak di Jl. Tuparev No. 87A RT 005 RW 003, Surawina Kedawung, Cirebon, Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi tanggal 26 Desember 2024, Direksi Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat terakhir atas Perusahaan sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 28 Juni 2021 adalah Rudy Susanto Wijaya Kaswan dan Agus Susanto.

b. Komisaris dan Direktur, serta Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 Komisaris dan Direktur Perusahaan adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Rudy Susanto Wijaya Kaswan	:	Commissioner
Direktur	:	Agus Susanto	:	Director

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (the "Company") was established by Notarial Deed No. 32 dated December 6, 2011 by Notary Suhartono Hakim Djajadiputra, S.H. This deed was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-04821.AH. 01.01 Year 2012 dated January 30, 2012 and published in State Gazette No. 33 dated April 23, 2013.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently based on Notarial Deed No. 1 dated December 26, 2024 made by Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA., M.Kn., notary in Cirebon, regarding the increase in issued and paid-up capital. This deed of amendment has been approved and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0229408 dated December 27, 2024.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is in the fields of trade and management services.

The Company's registered office address and principal place of business is in Jl. Tuparev No. 87A RT 005 RW 003, Surawina Kedawung, Cirebon, West Java.

Based on the Statement Letter of the Director dated December 26, 2024, the Director of the Company stated that the ultimate beneficial owners of the Company as registered in the Register of Shareholders as of June 28, 2021 is Rudy Susanto Wijaya Kaswan and Agus Susanto.

b. The Commissioner and Director, and Employees

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, of the Company's Commissioner and Director are as follows:

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris dan Direktur, serta Karyawan (lanjutan)

Jumlah karyawan tetap Perusahaan adalah sebanyak 38, 41 dan 145 orang, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 (tidak diaudit).

c. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direktur Perusahaan, pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 16 Juni 2025.

d. Entitas Anak

Perusahaan mengkonsolidasi entitas anak dibawah ini karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi.

Entitas Anak / Subsidiaries	Domisili / Domicile	Jenis Usaha / Nature of Business	Persentase Kepemilikan Efektif / Effective Percentage of Ownership			Total Aset Sebelum Eliminasi / Total Assets Before Elimination		
			2024	2023	2022	2024	2023	2022
Kepemilikan Langsung / Direct Ownerships								
PT Prima Lintas Nusantara ("PLN")	Bogor	Distributor / Distributor	55%	55%	55%	351.785.174	13.952.602.899	31.203.916.038
PT Bangun Distribusi Nusantara ("BDN")	Cirebon	Distributor / Distributor	99%	99,90%	99,90%	5.100.000.000	5.100.000.000	5.100.000.000

PLN

Berdasarkan akta pendirian PT Prima Lintas Nusantara No. 2 pada tgl 7 Mei 2018, Perusahaan mendirikan entitas anak PT Prima Lintas Nusantara dengan nilai Rp 2.750.000.000 (55%). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0024631.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 9 Mei 2018.

BDN

Berdasarkan akta pendirian PT Bangun Distribusi Nusantara No. 14 pada tgl 22 Mei 2023, Perusahaan mendirikan entitas anak PT Bangun Distribusi Nusantara dengan nilai Rp 5.094.900.000 (99,90%). Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0037380.AH.01.01 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023.

1. GENERAL (continued)

b. The Commissioner and Director, and Employees (continued)

The Company's total permanent employees were 38, 41 and 145 as of December 31, 2024 and 2023 and 2022, respectively (unaudited).

c. Issuance of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issue by the Director of the Company, the responsible party for the preparation and completion of the consolidated financial statements, on June 16, 2025.

d. Subsidiaries

The Company consolidates the following subsidiaries due to its majority ownership or its right to control their operations.

PLN

Based on the deed of establishment of PT Prima Lintas Nusantara No. 2 on May 7, 2018, the Company established a subsidiary entity, PT Prima Lintas Nusantara with a value of Rp 2,750,000,000 (55%). This deed was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU 0024631.AH.01.01 Year 2018 dated May 9, 2018.

BDN

Based on the deed of establishment of PT Bangun Distribusi Nusantara No. 14 on May 22, 2023, the Company established a subsidiary entity PT Bangun Distribusi Nusantara with a value of Rp 5,094,900,000 (99.90%). This deed was approved by the Minister of Law and Human Right of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0037380.AH.01.01 Year 2023 dated May 25, 2023.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (bersama-sama disebut sebagai “Grup”) telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”), serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kecuali untuk penerapan PSAK yang revisi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Compliance with Financial Accounting Standards (“SAK”)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiary (together referred as “the Group”) have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK which comprise of the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (“DSAKIAI”), Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentations and Disclosures of Financial Statements of listed entity.

b. Basis of Measurement in Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, have been prepared based on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The consolidated statement of cash flows present receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2023 and 2022, except for the adoption of revised PSAK effective January 1, 2024 as disclosed in this Note.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

**b. Dasar Pengukuran dalam Penyusunan
Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal dimana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan konsolidasian.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian pelaporan yang digunakan di dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah.

c. Penerapan PSAK yang Direvisi

Grup telah menerapkan PSAK yang direvisi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas

Penerapan standar yang direvisi tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk tahun berjalan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**b. Basis of Measurement in Preparation of the
Consolidated Financial Statements
(continued)**

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian SAK requires management to make judgment, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of current events and actions, actual results may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3 to the consolidated financial statements.

The functional currency and the presentation currency used in the preparation of these consolidated financial statements is Rupiah.

c. Adoption of Revised PSAK

The Group has adopted the following revised PSAK that are mandatory for application effective on January 1, 2024:

- Amendments to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements related to Non-current Liabilities with the Covenant
- Amendments to PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements related to Classification of Liabilities as Current or Non-current
- Amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows

The adoption of the revised standards did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

d. Dasar Konsolidasian

Entitas anak adalah seluruh entitas dimana Grup memiliki pengendalian. Grup mengendalikan *investee* ketika (a) memiliki kekuasaan atas *investee*, (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan (c) memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil. Grup menilai kembali apakah Grup mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali, meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit. Jika diperlukan, dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan entitas anak guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi Grup. Mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra Grup terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup.

Perubahan dalam bagian kepemilikan atas entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung di ekuitas dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

d. Basis of Consolidation

Subsidiaries are all entities over which the Group has control. The Group controls an investee when the Group (a) has power over the investee, (b) is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and (c) has the ability to use its power over the investee to affect its returns. The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to owners of the parent and to the non-controlling interests, even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the parent entity.

If the Group loses control over a subsidiary, it derecognises the related assets (including goodwill), liabilities, non-controlling interest and other components of equity while any resulting gain or loss is recognised in profit or loss. Any investment retained is recognised at fair value.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis

Grup menerapkan metode akuisisi untuk mencatat kombinasi bisnis. Imbalan yang dialihkan untuk akuisisi suatu entitas anak adalah sebesar nilai wajar aset yang dialihkan, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup. Beban akuisisi terkait dibebankan pada saat terjadinya. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas serta liabilitas kontinjensi yang diambil alih dalam suatu kombinasi bisnis diukur pada awalnya sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi.

Setiap imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yang merupakan instrumen keuangan dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan diukur pada nilai wajar dengan perubahan pada nilai wajar diakui baik dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Jika imbalan kontinjensi tidak termasuk dalam ruang lingkup PSAK 109 diukur dengan PSAK yang sesuai. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya dicatat dalam ekuitas.

Pada akuisisi bertahap, Grup mengakui kepentingan nonpengendali sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi.

Selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan, jumlah kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi dan nilai wajar pada tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi yang melebihi nilai wajar bagian Grup atas aset bersih yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dicatat sebagai *goodwill*. Jika nilai wajar atas aset neto yang diakuisisi melebihi nilai gabungan imbalan yang dialihkan dalam kasus pembelian dengan diskon, maka selisih tersebut diakui langsung dalam laba rugi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

e. Business Combination

The Group uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred, the liabilities incurred and the equity interest issued by the Group. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair value at the acquisition date.

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instruments, is measured at fair value with the changes in fair value recognized either in profit or loss or other comprehensive income. If the contingent consideration is not within the scope of PSAK 109 (formerly PSAK 71), it is measured in accordance with the appropriate PSAK. Contingent consideration classified as equity is not remeasured and subsequent settlement is accounted for within equity.

On an acquisition-by-acquisition basis, the Group recognizes any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets.

The excess of the aggregate of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair value of the Group's share of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the fair value of the net assets acquired is in excess of the aggregate consideration transferred in the case of a bargain purchase, the difference is recognized directly in profit or loss.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

e. Kombinasi Bisnis (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi, dialokasikan ke setiap unit penghasil kas dari Grup yang diharapkan bermanfaat untuk kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan ke unit-unit tersebut.

Jika *goodwill* yang telah dialokasikan pada suatu unit penghasil kas dan bagian operasi atas unit tersebut dilepas, maka *goodwill* yang terkait dengan operasi yang dilepas tersebut dimasukkan ke dalam jumlah tercatat operasi ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepas dalam keadaan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dilepas dan porsi unit penghasil kas yang ditahan.

f. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Sesuai dengan PSAK 224 (sebelumnya PSAK 7), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi", suatu pihak dianggap berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan, secara langsung atau tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Aset Keuangan

Grup menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

e. Business Combination (continued)

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination, from the acquisition date, allocated to each of the Group's cash-generating units that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those units.

If goodwill has been allocated to a cash-generating unit and part of the operation within that unit is disposed, the goodwill associated with the disposed operation is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal. Goodwill disposed in these circumstances is measured based on the relative values of the disposed operation and the portion of the cash-generating unit retained.

f. Transactions with Related Parties

In accordance with PSAK 224 (formerly PSAK 7), "Related Parties Disclosures", parties are considered to be related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

All significant transactions with related parties are disclosed in Note 27 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

Financial Assets

The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition. Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows - whether from solely payment of principal and interest.

Financial assets are classified in the following categories:

- Financial assets at amortized cost; and
- Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL") or other comprehensive income ("FVOCI").

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Aset keuangan Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan investasi. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- (i) Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Grup mengukur aset keuangan pada biaya diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("*EIR*"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari *EIR* tersebut. Amortisasi *EIR* dicatat dalam laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laba rugi.

Kelompok aset keuangan ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, other receivables and investment. Financial assets in this category are classified as current assets if expected to be settled within 12 months, otherwise they are classified as non-current.

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- (i) Financial assets at amortized cost

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met: (1) the financial asset is held within a business model with the objective of holding to collect contractual cash flows; and (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the *Effective Interest Rate* ("*EIR*") method, less impairment. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition fees or costs that are an integral part of the *EIR*. The *EIR* amortization is included in the profit or loss. The losses arising from impairment are also recognized in the profit or loss.

The financial assets in this category include cash and cash equivalents, trade and other receivables.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI

Instrumen utang

Grup mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (1) aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan (2) persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan pada tanggal yang ditentukan untuk arus kas yang semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi selisih kurs, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui dalam OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Grup tidak memiliki instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada OCI.

Instrumen ekuitas

Setelah pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya secara tidak dapat dibatalkan sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas sesuai PSAK 232 (sebelumnya PSAK 50): Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

- (ii) Financial assets at fair value through OCI

Debt instruments

The Group measures debt instruments at fair value through OCI if both of the following conditions are met: (1) the financial asset is held within a business model with the objective of both holding to collect contractual cash flows and selling; and (2) the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

For debt instruments at fair value through OCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in OCI. Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is recycled to profit or loss.

The Group has no debt instruments which are classified as financial asset at fair value through OCI.

Equity instruments

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its equity investments as equity instruments designated at fair value through OCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 (formerly PSAK 50): Financial Instruments: Presentation and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (ii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui OCI (lanjutan)

Instrumen ekuitas (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Grup memperoleh keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah dicatat dalam OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Grup tidak memiliki instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada OCI.

- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, terlepas dari model bisnisnya.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

- (ii) Financial assets at fair value through OCI (continued)

Equity instruments (continued)

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established, except when the Group benefits from such proceeds as a recovery of part of the cost of the financial asset, in which case, such gains are recorded in OCI. Equity instruments designated at fair value through OCI are not subject to impairment assessment.

The Group has no equity instruments which are classified as financial asset at fair value through OCI.

- (iii) Financial assets at fair value through profit or loss

Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading, financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss, or financial assets mandatorily required to be measured at fair value. Financial assets are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near term. Derivatives, including separated embedded derivatives, are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments. Financial assets with cash flows that are not solely payments of principal and interest are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (iii) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi.

Grup memiliki investasi yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) diklasifikasikan sebagai berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Grup hanya memiliki liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual, liabilitas sewa, dan utang pemegang saham. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

- (iii) Financial assets at fair value through profit or loss (continued)

Notwithstanding the criteria for debt instruments to be classified at amortized cost or at fair value through OCI, as described above, debt instruments may be designated at fair value through profit or loss on initial recognition if doing so eliminates, or significantly reduces, an accounting mismatch.

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the consolidated statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognized in the profit or loss.

The Group has investment which are classified as financial asset at fair value through profit or loss.

Financial Liabilities

Financial liabilities within the scope of PSAK 109 (formerly PSAK 71) are classified as follows:

- Financial liabilities at amortized cost; and
- Financial liabilities at fair value through profit or loss ("FVTPL").

The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group had only financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Group's financial liabilities include short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, lease liabilities, and due to a shareholder. Financial liabilities are classified as non-current liabilities when the remaining maturity is more than 12 months, and as current liabilities when the remaining maturity is less than 12 months.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya amortisasi (misalnya pinjaman dan utang yang dikenakan bunga) selanjutnya diukur dengan menggunakan metode *EIR*. Amortisasi *EIR* termasuk di dalam biaya keuangan dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Dalam hal suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan dari suatu liabilitas yang ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup menerapkan model kerugian kredit ekspektasian ("ECL") untuk pengukuran dan pengakuan kerugian penurunan nilai. Pada setiap periode pelaporan, Grup menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Grup menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Grup membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Financial liabilities at amortized cost (e.g interest-bearing loans and borrowings) are subsequently measured using the EIR method. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.

A financial liability is derecognized when the obligation canceled the liability is discharged or canceled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

Offsetting of Financial Assets and Liabilities

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position if, and only if, the Group has currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Impairment of Financial Assets

The Group applies expected credit loss ("ECL") model for measurement and recognition of impairment loss. At each reporting date, the Group assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Group uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable information, that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, that is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan lain-lain tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

h. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluar) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi dengan menggunakan teknik penilaian lain pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- (a) di pasar utama (*principal market*) untuk aset atau liabilitas tersebut; atau
- (b) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan (*most advantageous market*) untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomis terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya (*highest and best use*) atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

g. Financial Instruments (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade and other receivables without significant financing component.

h. Determination of Fair Value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants in the principal (or most advantageous market) at the measurement date under current market conditions (i.e. an exit price) regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique at the measurement date.

A fair value measurement assumes that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- (a) in the principal market for the asset or liability; or
- (b) in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The Group measures the fair value of an asset or a liability using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

h. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Hierarki nilai wajar dikategorikan dalam 3 (tiga) level input untuk teknik penilaian yang digunakan dalam pengukuran nilai wajar, sebagai berikut:

- (a) Input Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran
- (b) Input Level 2 - input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (c) Input Level 3 - input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Grup menentukan kelas aset dan liabilitas yang sesuai dengan sifat, karakteristik, dan risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar tersebut dikategorikan.

i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito jangka waktu kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini, dimana ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Ketika persediaan dijual, jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada tahun dimana pendapatan terkait diakui.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

h. Determination of Fair Value (continued)

Fair value hierarchy are categorized into 3 (three) levels the inputs to valuation techniques used to measure fair value, as follows:

- (a) Level 1 inputs - quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.
- (b) Level 2 inputs - inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.
- (c) Level 3 inputs - unobservable inputs for the asset or liability.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group determines appropriate classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability, and the level of the fair value hierarchy within which the fair value measurement is categorized.

i. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents represent cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of less at the time of placement, and neither used as collateral nor restricted.

j. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. The cost of inventories shall comprise all costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition, which is determined using the moving average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling expenses.

When inventories are sold, the carrying amount of those inventories is recognized as an expense in the period in which the related revenue is recognized.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

j. Persediaan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode penurunan nilai atau kerugian terjadi. Jumlah setiap pemulihan penyisihan penurunan nilai persediaan karena kenaikan nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

k. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya setelah perolehan awal termasuk dalam jumlah tercatat aset atau diakui sebagai aset yang terpisah, mana yang lebih tepat, ketika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup dan biaya tersebut dapat diukur secara andal. Seluruh biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laba rugi. Jumlah tercatat komponen yang diganti dihentikan pengakuannya pada tahun dimana pada saat penggantian tersebut terjadi.

Penyusutan dihitung menggunakan metode saldo menurun ganda untuk mengalokasikan jumlah tersusutkan selama estimasi manfaat aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>	
Inventaris kantor	8	Office equipment
Kendaraan	4	Vehicles

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

j. Inventories (continued)

Provision for decline in value of inventory due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at the end of the year. The amount of any allowance for write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories are recognized as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any allowance for write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognized as a reduction in the amount of inventories recognized as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Fixed Assets

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost of an asset comprises its purchases price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, fixed assets, except for land, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be reliably measured. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss. The carrying amount of the replaced part is derecognized during the financial year in which they are incurred.

Depreciation is calculated using double declining method to allocate the depreciable amount over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

k. Aset Tetap (lanjutan)

Masa manfaat, nilai residu dan metode penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun keuangan dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut itu dihentikan pengakuannya.

l. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Aset yang memiliki masa manfaat yang tidak terbatas tidak diamortisasi namun diuji penurunan nilainya setiap tahun, atau lebih sering apabila terdapat peristiwa atau perubahan pada kondisi yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai. Aset yang diamortisasi ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset nonkeuangan yang mengalami penurunan nilai ditelaah untuk kemungkinan pembalikan atas penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

m. Sewa

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

k. Fixed Assets (continued)

The estimated useful lives, residual values and depreciation method of fixed assets are reviewed at each reporting financial year end with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

Fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the item) is recognized in statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the item is derecognized.

l. Impairment of Non-financial Assets

Non-financial assets that have an indefinite useful life are not subject to amortization but tested annually for impairment, or more frequently if events or changes in circumstances indicate that they might be impaired. Non-financial assets that are subject to amortization are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher of an asset's fair value less costs of disposal and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped to the smallest identifiable unit that generates separate cash flows (cash generating unit). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

m. Leases

Group as a lessee

At the inception of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
 - (ii) Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepisi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa. Namun, untuk sewa penunjang dimana Grup bertindak sebagai penyewa, Grup memutuskan untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dan mencatat komponen sewa dan nonsewa tersebut sebagai satu komponen sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pondasi atau untuk merestorasi aset pondasi ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

- The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use; and
- The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
 - (i) The Group has the right to operate the asset;
 - (ii) The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.

At the inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Company allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices and the aggregate stand-alone price of the non-lease components. However, for the leases of improvements in which the Group is a lessee, the Group has elected not to separate non-lease components and account for the lease and non-lease components as a single lease component.

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following:

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group presents right-of-use assets as part of "Fixed Assets" and Lease liabilities" in the statement of financial position.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Company depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek

Grup memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai pesewa

Ketika Grup bertindak sebagai pesewa, Kelompok Usaha mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Grup membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Grup mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

n. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Grup menyediakan imbalan kerja pasti kepada karyawannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah ("PP") No. 35 tahun 2021 untuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) yang diundangkan pada November 2020, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Program imbalan pasti ini tidak didanai

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan kerja pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

m. Leases (continued)

Group as a lessee (continued)

Short-term leases

Group has elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognizes the leases payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as a lessor

When the Group acts as a lessor, it shall classify each of its leases as either an operating lease or a finance lease.

To classify each lease, the Group makes an overall assessment of whether the lease transfers substantially all of the risks and rewards incidental to ownership of the underlying asset. If this is the case, then the lease is classified as a finance lease; if not, then it is an operating lease. As part of this assessment, the Group considers certain indicators such as whether the lease term is for the major part of the economic life of the asset.

n. Employee Benefits Liability

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group provides defined employee benefits to their employees in accordance with Government Regulation ("PP") No. 35 of 2021 of Law No. 11 of 2020 (Job Creation Law) enacted in November 2020, as changed to Law of the Republic of Indonesia No. 6 of 2023 concerning Government Regulation in lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to become Law. The defined benefit plan is unfunded.

The Group's net liability in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the employee benefits liabilities at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The employee benefits liability is determined using the *Projected Unit Credit* method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

n. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang, meliputi (a) keuntungan dan kerugian aktuarial, (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi pada saat terjadinya.

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

- (i) Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (ii) Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan.
- (iii) Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Grup membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak.
- (iv) Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
- (v) Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

n. Employee Benefits Liability (continued)

Remeasurements of long-term employee benefits liability, comprise of (a) actuarial gains and losses, (b) the return of plan assets, excluding interest, and (c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past-service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

o. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers

Revenue recognition has to fulfill 5 steps of assessment:

- (i) *Identify contract(s) with a customer.*
- (ii) *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct.*
- (iii) *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Group estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period.*
- (iv) *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling price are estimated based on expected cost plus margin.*
- (v) *Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of that goods or services).*

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)**

Pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut: (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Pendapatan diterima di muka".

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan secara signifikan telah dialihkan kepada pelanggan. Hal ini biasanya terjadi pada saat barang diserahkan dan pelanggan telah menerima barang tersebut.

Penjualan jasa

Pendapatan dari penjualan jasa diakui dalam suatu periode waktu dimana jasa diberikan. Untuk kontrak harga tetap, pendapatan diakui berdasarkan layanan aktual yang diberikan hingga akhir periode pelaporan sebagai proporsi dari total layanan yang akan disediakan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**o. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

**Revenue from contracts with customers
(continued)**

Revenue recognition has to fulfill 5 steps of assessment: (continued)

Revenue recognition have to fulfill 5 steps of assessment:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognized as the performance obligation is satisfied.

Payment of the transaction price differs for each contracts. A contract asset is recognized once the consideration paid by customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognized once the consideration paid by customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Unearned revenue".

Sale of goods

Revenue from the sale of physical goods is recognized when the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer. This is usually taken as the time when the goods are delivered and the customer has accepted the goods.

Sale of services

Revenue from sale of services are recognized over time in which the services are rendered. For fixed-price contracts, revenue is recognized based on the actual service provided to the end of the reporting period as a proportion of the total services to be provided.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

o. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

**Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
(lanjutan)**

Pendapatan sewa

Pendapatan dari sewa kantor yang dikelompokkan sebagai sewa operasi diakui dalam suatu periode waktu dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Penghasilan bunga

Penghasilan bunga diakui atas dasar proporsi waktu dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Beban

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72) dan diakui sebagai aset lancar lain-lain. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

Beban bunga

Beban bunga untuk semua liabilitas keuangan yang mengandung bunga diakui dalam 'Biaya keuangan' dalam laporan laba rugi dengan menggunakan EIR liabilitas keuangan yang terkait.

Beban lain-lain

Beban lain-lain diakui pada saat terjadinya.

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

**o. Revenue and Expense Recognition
(continued)**

**Revenue from contracts with customers
(continued)**

Rent income

Revenue arising from office leasing classified as an operating lease is recognized over time on the straight-line basis over the lease term.

Interest income

Interest income is recognized on a time-proportion basis using the effective interest method.

Expenses

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental of obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered. These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115 (formerly PSAK 72) and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

Interest expense

Interest expense for all interest-bearing financial liabilities are recognized in 'Finance costs' in the statement of profit or loss using the EIR of the financial liabilities to which they relate.

Other expenses

Other expenses are recognized when they are incurred.

p. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Laba kena pajak berbeda dari laba yang dilaporkan dalam masing-masing laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain entitas dalam grup karena tidak termasuk pos-pos dari pendapatan atau beban yang dapat dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun lainnya dan selanjutnya tidak termasuk pos-pos yang tidak dapat dikenakan pajak atau dikurangkan dari pajak. Liabilitas pajak kini masing-masing entitas dalam grup dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada periode akhir pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan terkait dengan keadaan dimana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan, jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan, dan rugi fiskal belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari (a) pengakuan awal goodwill; atau (b) pada saat pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang (i) bukan transaksi kombinasi bisnis, dan (ii) pada waktu transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

p. Income Tax (continued)

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit as reported in the respective profit or loss and other comprehensive income of the entities in group because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are not taxable nor deductible. The respective current tax liability of the entities in group is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and, if necessary, the management will calculate the amount of provision that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences and the carry forward of unused tax losses can be utilized. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from (a) the initial recognition of goodwill; or (b) of an asset or liability in a transaction that is (i) not a business combination, and (ii) at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL
(lanjutan)**

p. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan jumlah tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan akan memungkinkan aset pajak tangguhan untuk dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus jika, dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

q. Laba per Saham Dasar

Jumlah laba neto per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

r. Informasi Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES
INFORMATION (continued)**

p. Income Tax (continued)

Deferred Tax

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

q. Basic Earnings per Share

Basic earnings per share are calculated by dividing net profit for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year

r. Segment Information

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode-periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup, manajemen telah membuat pertimbangan-pertimbangan berikut ini, selain dari yang melibatkan estimasi, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan biaya dari masing-masing entitas. Penentuan mata uang fungsional mungkin memerlukan pertimbangan karena berbagai kompleksitas, antara lain, entitas dapat bertransaksi di lebih dari satu mata uang dalam kegiatan usahanya sehari-hari.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya bergantung pada model bisnis untuk mengelola aset keuangan tersebut dan apakah persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut semata-mata pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS

The preparation of the Group's consolidated financial statement requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

Judgments

In the process of applying the Group's accounting policies, management has made the following judgments, apart from those involving estimations, which has the most significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statement:

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency from the primary economic environment where such entity operates. Those currencies are the currencies that influence the revenues and costs of each respective entity. The determination of functional currency may require judgment due to various complexity, among others, the entity may transact in more than one currency in its daily business activities.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group classifies its financial assets depending on the business model for managing those financial assets and whether the contractual terms of the financial asset are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding. The financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Menentukan Penilaian Model Bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil pengujian semata pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang dan model bisnis. Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana pengelolaannya. Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis dimana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup tentang apakah model bisnis yang memiliki aset keuangan yang tersisa masih sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan model bisnis dan oleh karena itu terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut.

Mengevaluasi Perjanjian Sewa

Grup sebagai Pesewa

Grup telah menandatangani sewa properti komersial. Grup telah menentukan, berdasarkan evaluasi terhadap syarat dan ketentuan perjanjian, seperti masa sewa yang bukan merupakan sebagian besar dari umur ekonomi properti komersial dan nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum yang tidak berjumlah substansial secara keseluruhan dari nilai wajar properti komersial, yang secara substansial mempertahankan semua risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan properti ini dan mencatat kontrak sebagai sewa operasi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Determining Business Model Assessment

Classification and measurement of financial assets depends on the results of the solely payment of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding and the business model test. The Group determines the business model at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. assessment includes judgment reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed. The Group monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets.

Evaluating Lease Agreements

Group as Lessor

The Group has entered into commercial property. The Group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, such as the lease term not constituting a major part of the economic life of the commercial property and the present value of the minimum lease payments not amounting to substantially all of the fair value of the commercial property, that it retains substantially all the risks and rewards incidental to ownership of these properties and accounts for the contracts as operating leases.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Mengevaluasi Perjanjian Sewa (lanjutan)

Grup sebagai penyewa - Menilai pengaturan sewa dan jangka waktu sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian. Dalam menentukan jangka waktu sewa, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

Grup sebagai penyewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman inkremental untuk liabilitas sewa

Karena Grup tidak dapat langsung menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Grup mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimulai, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun keuangan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Judgments (continued)

Evaluating Lease Agreements (continued)

Group as lessee - Assessing lease arrangement and lease term

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgment to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement. In determining the lease term, the Group considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

Group as lessee - Estimating the incremental borrowing rate for lease liabilities

Since the Group could not readily determine the implicit rate, management use the Group's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgment in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining incremental borrowing rate, the Group considers the following main factors: the Group's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Estimated Sources of Uncertainty

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group's assumptions and estimates are based on a reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current situation and assumptions regarding future developments, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Penurunan Nilai Piutang Usaha dan Lain-lain

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL untuk piutang usaha dan aset kontrak. Tingkat provisi didasarkan pada hari telah jatuh tempo sebagai pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungjawaban dengan *letter of credit* dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tarif *default* yang diamati secara historis atas Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Pada setiap tanggal pelaporan, rasio *default* historis yang diamati disesuaikan dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili *default* pelanggan sebenarnya di masa depan. Jumlah tercatat piutang usaha dan lain-lain Grup pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 5 dan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penurunan Persediaan

Grup telah membentuk penyisihan untuk persediaan usang dan lambatnya perputaran berdasarkan perkiraan persediaan yang akan dijual dimasa yang akan datang dengan mempertimbangkan nilai realisasi neto dari persediaan tersebut.

Perhitungan penyisihan ini mempertimbangkan beberapa variabel, terutama waktu dimana persediaan tersebut diharapkan akan terjual dan tingkat harga dimana persediaan dapat dijual. Ketidakpastian yang terkait dengan faktor-faktor ini mengakibatkan jumlah realisasi akan berbeda dari jumlah tercatat persediaan yang dilaporkan. Jumlah tercatat persediaan diungkapkan di dalam Catatan 7 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Impairment Losses of Trade and Other
Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables and contract assets. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The carrying amount of the Group's trade and other receivables is disclosed in Notes 5 and 6 to the consolidated financial statements.

Impairment of Inventories

The Group has established provision for obsolete and slow moving inventories based on estimate of future sale of the inventory items taking into consideration the net realizable value of the inventory items.

The calculation of this provision involves estimating a number of variables, principally the year which the inventory items are expected to be sold and the price level at which the inventory items can be sold. Uncertainty associated with these factors may result in the ultimate realizable amount being different from the reported carrying amount of inventories. The carrying amount of the inventories is disclosed in Note 7 to the consolidated financial statements.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Mengestimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun berganda berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap adalah 4-8 tahun, suatu kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri sejenis.

Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis serta nilai sisa dari aset tetap. Oleh karena itu, biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan untuk diubah. Jumlah tercatat aset tetap Grup pada tanggal laporan keuangan diungkapkan di dalam Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Penilaian penurunan untuk aset nonkeuangan, dilakukan ketika indikator penurunan nilai tertentu yang hadir. Menentukan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan lanjutan dan disposisi akhir dari aset tersebut. Setiap perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar material dapat memengaruhi penilaian nilai dipulihkan dan kerugian penurunan nilai yang dihasilkan bias memiliki dampak material terhadap hasil usaha.

Penyisihan Pajak Penghasilan Badan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dimana hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pendapatan pajak dan ketentuan pajak tangguhan pada periode dimana penentuan tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak penghasilan Grup diungkapkan di dalam Catatan 13 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS (continued)**

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Estimation of Useful Lives of Fixed Assets

The cost of fixed assets is depreciated on a double declining balance, the fixed assets estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets are 4-8 years, that is generally applied in similar industry.

Changes in the expected level of usage and technological developments could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, therefore, future depreciation charges could be revised. Therefore future depreciation charges are likely to be changed. The carrying amount of the Group's fixed assets at the financial statement date is disclosed in Note 10 to the consolidated financial statements.

Impairment of Non-financial Assets

Impairment review for non-financial assets is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

Provision for Income Taxes

Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due.

Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made. The carrying amount of the Group's income taxes payable is disclosed to the Note 13 to the consolidated financial statements.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas imbalan kerja jangka panjang Grup bergantung pada pemilihan asumsi aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat bunga diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup dicatat sesuai dengan kebijakan yang dimaksudkan di dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

Grup berkeyakinan bahwa asumsi pada tanggal pelaporan tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan dalam Grup pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan beban imbalan kerja. Jumlah tercatat liabilitas imbalan kerja jangka panjang diungkapkan di dalam Catatan 16 atas laporan keuangan.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kas	261.701.269	60.330.166	53.473.715.444	Cash on hand
Bank				Cash in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.843.369.143	2.379.394.789	14.240.766.045	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	3.571.946.404	14.685.250.018	2.257.851.795	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.011.602.209	461.214.617	2.594.254.163	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	6.644.720	4.269.402	185.662.719	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	2.958.405	2.779.992	5.522.542	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	121.344	6.848.222	220.696.007	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	5.950.000	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Sub-total	<u>57.436.642.225</u>	<u>17.545.707.040</u>	<u>19.504.753.271</u>	Sub-total
Deposito				Time deposits
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	-	10.000.000.000	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
Setara kas				Cash equivalents
Kas di akun Xendit	3.882.931.116	7.835.587.806	-	Cash in Xendit account
Total	<u>61.581.274.610</u>	<u>35.441.625.012</u>	<u>72.978.468.715</u>	Total

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (continued)

Estimated Sources of Uncertainty (continued)

Employee Benefits Liability

The determination of the Group's long-term employee benefits liabilities dependent on its actuarial selection of certain assumptions. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are accounted in accordance with the policies as mentioned in Note 2 to the consolidated financial statement.

The Group believes that its assumptions on reporting date are reasonable and appropriate. Any significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and long-term employee benefits expenses. The carrying amount of the Group's long-term employee benefits liabilities is disclosed in Note 16 to the consolidated financial statement.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang ditempatkan kepada pihak berelasi. Kas dan bank tidak dijaminkan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tingkat bunga deposito rata-rata per tahun adalah 8,1%.

5. PIUTANG USAHA

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, akun ini seluruhnya merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga yaitu PT XL Axiata Tbk masing-masing sebesar Rp 9.870.917.428, Rp 7.397.028.998 dan Rp 14.690.535.594.

Rincian piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Belum jatuh tempo	3.850.650.033	1.246.545.915	13.806.822.918	Current
Jatuh tempo:				Past due:
1 - 30 hari	5.773.908.250	2.472.926.170	-	1 - 30 days
31 - 60 hari	19.961.923	2.885.844.603	480.000	31 - 60 days
61 - 90 hari	44.363.953	-	78.274.000	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	195.783.269	791.712.310	816.042.800	More than 90 days
Total	9.884.667.428	7.397.028.998	14.701.619.718	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(13.750.000)	-	(11.084.124)	Less allowance for impairment loss
Neto	9.870.917.428	7.397.028.998	14.690.535.594	Net

Seluruh transaksi piutang usaha menggunakan mata uang rupiah.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Saldo awal tahun	-	11.084.124	11.084.124	Balance at beginning of year
Pemulihan	-	(11.084.124)	-	Recovery
Penambahan	(13.750.000)	-	-	Additions
Saldo Akhir Tahun	(13.750.000)	-	11.084.124	Balance at End of Year

Tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, there is no cash and cash equivalents placed with related parties. Cash and cash equivalents is not pledged as collateral.

As of December 31, 2023, the average annual deposit interest rate is 8.1%.

5. TRADE RECEIVABLES

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, this account entirely represents trade receivables to third parties, PT XL Axiata Tbk amounting to Rp 9,870,917,428, Rp 7,397,028,998 and Rp 14,690,535,594, respectively.

The details of trade receivables based on the aging are as follows:

All trade receivables transactions use Rupiah currency.

Movements in the allowance for impairment losses on trade receivables were as follows:

There are no trade receivables used as collateral for bank loans.

The management believes that allowance for impairment loss of trade receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

6. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi (Catatan 27 dan 34)	13.790.000.000	2.807.000.000	13.000.000.000	Related parties (Notes 27 and 34)
Pihak ketiga	491.036.667	375.861.195	266.248.146	Third parties
Total	14.281.036.667	3.182.861.195	13.266.248.146	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(19.413.727)	-	-	Less allowance for impairment loss
Neto	14.261.622.940	3.182.861.195	13.266.248.146	Net

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses on trade receivables were as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal tahun	-	-	-	Balance at beginning of year
Penambahan	(19.413.727)	-	-	Additions
Saldo Akhir Tahun	(19.413.727)	-	-	Balance at End of Year

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

The management believes that allowance for impairment loss of other receivables was adequate to cover impairment losses on uncollectible other receivables.

7. PERSEDIAAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pulsa elektrik	146.981.698.246	114.322.355.248	229.717.769.243	Electric phone credit
Kartu perdana	13.927.207.270	12.257.647.012	19.550.753.014	Starter pack
Paket data	6.171.721.062	20.089.573.252	31.649.887.872	Internet quota
Lain-lain	77.257.637	40.879.184	41.913.363	Others
Total	167.157.884.215	146.710.454.696	280.960.323.492	Total

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, persediaan Grup tidak diasuransikan. Manajemen berpendapat bahwa risiko yang ada dapat dikelola dengan cara lain.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company's inventories are not insured. Management believes that the existing risks can be managed by other means.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Based on management's review, there are no events or changes in circumstances which may indicate impairment in value of inventories as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank (Catatan 14).

Inventories were pledged as collateral for bank loan (Notes 14).

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Sewa	2.354.560.742	1.014.702.220	668.591.646	Rent
Asuransi	16.762.720	92.914.903	83.199.443	Insurance
Lain-lain	1.964.000	-	-	Others
Total	2.373.287.462	1.107.617.123	751.791.089	Total

8. PREPAID EXPENSES

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

10. FIXED ASSETS (continued)

	2022					
	Saldo Awal / <i>Beginning Balance</i>	Penambahan / <i>Additions</i>	Pengurangan / <i>Deductions</i>	Penyesuaian/ <i>Adjustment</i>	Saldo Akhir / <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct Ownership</u>
<u>Langsung</u>						<u>Office equipment</u>
Inventaris kantor	8.493.131.268	2.459.337.791	-	-	10.952.469.059	Office equipment
Kendaraan	7.260.089.179	621.000.000	-	-	7.881.089.179	Vehicles
Sub-total	15.753.220.447	3.080.337.791	-	-	18.833.558.238	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right of use-assets</u>
Bangunan	11.723.394.380	3.295.165.547	-	-	15.018.559.927	Building
Total Biaya Perolehan	27.476.614.827	6.375.503.338	-	-	33.852.118.165	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan</u>						<u>Direct Ownership</u>
<u>Langsung</u>						<u>Office equipment</u>
Inventaris kantor	5.537.594.613	1.140.469.906	-	-	6.678.064.519	Office equipment
Kendaraan	6.356.877.719	512.303.778	-	-	6.869.181.497	Vehicles
Sub-total	11.894.472.332	1.652.773.684	-	-	13.547.246.016	Sub-total
<u>Aset hak-guna</u>						<u>Right of use-assets</u>
Bangunan	2.977.938.714	4.384.309.512	-	-	7.362.248.226	Building
Total Akumulasi Penyusutan	14.872.411.046	6.037.083.196	-	-	20.909.494.242	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku Neto	12.604.203.781				12.942.623.923	Net Book Value

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, biaya penyusutan dibebankan ke beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 4.405.779.287, Rp 5.775.462.359 dan Rp 6.037.083.196 (Catatan 22).

For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, depreciation expense charged to general and administrative expenses amounted to Rp 4,405,779,287, Rp 5,775,462,359 and Rp 6,037,083,196, respectively (Note 22).

Rincian keuntungan atas penjualan aset tetap sebagai berikut:

The details of gain on sale of fixed assets as follows:

	2024	2023	2022	
Hasil penjualan aset tetap	1.427.177.176	2.052.962.446	-	Proceeds from sale of fixed assets
Nilai buku neto	(1.206.130.101)	(935.448.967)	-	Net book values
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 23)	221.047.075	1.117.513.479	-	Gain on sale of fixed assets (Note 23)

Rincian atas penghentian aset hak-guna sebagai berikut:

The details of loss on termination of right-of uses assets as follows:

	2024	2023	2022	
Harga perolehan aset hak-guna	2.990.193.010	285.000.000	-	Acquisition costs of right-of uses assets
Akumulasi penyusutan	(1.947.735.147)	(39.583.333)	-	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	1.042.457.863	245.416.667	-	Net book value

Aset tetap telah diasuransikan terhadap semua risiko kerusakan dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 8.448.674.104, Rp 16.407.384.306 dan Rp 18.442.000.000 untuk tahun 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Fixed assets were covered by insurance against all risks with total coverage of Rp 8,448,674,104, Rp 16,407,384,306 and Rp 18,442,000,000 for the years December 31, 2024, 2023 and 2022, respectively.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

10. ASET TETAP (lanjutan)

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp 3.634.846.439, nihil dan Rp 976.365.482 pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen Grup, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

Tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan atas utang bank.

11. INVESTASI SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2024, akun ini seluruhnya merupakan investasi saham pada PT Graha Prima Mentari Tbk yang diklasifikasikan sebagai efek ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dengan nilai perolehan dan nilai wajar masing-masing sebesar Rp 354.851.064 dan Rp 357.675.500. Selisih antara nilai perolehan dan nilai wajar dicatat sebagai penghasilan (beban) usaha lainnya pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

12. UTANG USAHA

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga				Third parties
PT Telemega Maju Bersama	-	-	5.376.278.130	PT Telemega Maju Bersama
PT Komunika Mitra Perkasa	-	-	4.760.393.985	PT Komunika Mitra Perkasa
PT Artav Mobile Indonesia	-	-	4.005.821.589	PT Artav Mobile Indonesia
CV Multi Komunika	-	-	3.315.542.233	CV Multi Komunika
PT Trijaya Excel Madura	-	-	2.901.759.341	PT Trijaya Excel Madura
PT Harco Lotim	-	-	2.407.308.838	PT Harco Lotim
PT Selular Global Net	-	-	2.131.171.730	PT Selular Global Net
PT Berkah Trijaya Indonesia	-	-	2.050.136.017	PT Berkah Trijaya Indonesia
PT Sinergy Komunikasi Indonesia	-	-	1.579.263.929	PT Sinergy Komunikasi Indonesia
PT Komunika Mitra Pratama	-	-	1.546.224.890	PT Komunika Mitra Pratama
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 1.000.000.000)	-	-	3.160.243.736	Others (each below Rp 1,000,000,000)
Sub-total	-	-	33.234.144.418	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 27)	-	-	1.090.053.486	Related party (Note 27)
Total	-	-	34.324.197.904	Total

10. FIXED ASSETS (continued)

The costs of fixed assets which were fully depreciated but still used amounted to Rp 3,634,846,439, nil and Rp 976,365,482 as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

Based on the Group's management review, there are no events or changes in conditions that may indicate impairment in value of its fixed assets as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

There are no fixed assets used as collateral for bank loans.

11. INVESTMENT IN SHARES

As of December 31, 2024, this account entirely represents investment in shares of PT Graha Prima Mentari Tbk classified as equity securities at fair value through profit or loss, with acquisition value and fair value amounting to Rp 354,851,064 and Rp 357,675,500, respectively. The difference between acquisition value and fair value is recorded as other operating income (expense) in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

12. TRADE PAYABLES

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

12. UTANG USAHA (lanjutan)

Seluruh transaksi utang usaha menggunakan mata uang rupiah.

13. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak Pertambahan Nilai	-	-	4.379.699.821	Value Added Tax
Pajak penghasilan: Pasal 21	282.438.524	-	-	Income taxes: Article 21
Total	<u>282.438.524</u>	<u>-</u>	<u>4.379.699.821</u>	Total

b. Utang Pajak

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai	5.531.063.404	9.772.191.883	-	Value Added Tax
Pajak penghasilan: Pasal 4 (2)	24.150.000	663.280.000	6.200.000	Income taxes: Article 4 (2)
Pasal 21	-	84.704.530	156.787.513	Article 21
Pasal 23	1.392.441	442.881	9.222.884	Article 23
Pasal 25	18.957.355	18.335.587	14.011.566	Article 25
Pasal 29	7.206.452.597	20.433.284	61.884.840	Article 29
Sub-total	<u>12.782.015.797</u>	<u>10.559.388.165</u>	<u>248.106.803</u>	Sub-total
<u>Entitas anak</u>				<u>The Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai	-	129.969.599	13.179.876	Value Added Tax
Pajak penghasilan: Pasal 21	-	15.651.150	13.269.320	Income taxes: Article 21
Pasal 23	-	1.100.000	7.528.626	Article 23
Pasal 25	14.136.645	17.930.044	16.086.333	Article 25
Pasal 29	-	3.870.968	9.452.096	Article 29
Sub-total	<u>14.136.645</u>	<u>168.521.761</u>	<u>59.516.251</u>	Sub-total
Total	<u>12.796.152.442</u>	<u>10.727.909.926</u>	<u>307.623.054</u>	Total

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban Pajak Penghasilan

c. Income Tax Expenses

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Perusahaan</u>				<u>The Company</u>
Beban pajak kini	(13.582.434.688)	(11.022.451.000)	(6.732.372.080)	<u>Current</u>
Manfaat (beban)				<u>tax expenses</u>
pajak tangguhan	34.497.049	(754.250.295)	(60.711.743)	<u>Deferred tax</u>
	<u>(13.547.937.639)</u>	<u>(11.776.701.295)</u>	<u>(6.793.083.823)</u>	<u>Benefit</u>
Sub total				<u>(expenses)</u>
				<u>Sub - total</u>
<u>Entitas Anak</u>				<u>The Subsidiaries</u>
Beban pajak kini	(272.351.200)	(1.588.103.880)	(980.602.260)	<u>Current tax</u>
				<u>expenses</u>
Beban pajak penghasilan - neto	<u>(13.820.288.839)</u>	<u>(13.364.805.175)</u>	<u>(7.773.686.083)</u>	<u>Income tax expenses - net</u>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	63.445.397.587	61.053.821.959	34.075.587.481	<u>Consolidated profit before income tax</u>
laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	521.567.360	5.112.359.756	3.634.457.025	<u>profit before incoming tax of subsidiaries</u>
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	3.634.514.081	(4.002.823.428)	(8.249.516.310)	<u>Elimination of transactions with subsidiaries</u>
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	<u>67.601.479.028</u>	<u>62.163.358.287</u>	<u>29.460.528.196</u>	<u>Profit before income tax of the Company</u>
<u>Beda temporer:</u>				<u>Temporary differences:</u>
Imbalan kerja Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	123.641.043	(3.050.359.602)	(275.962.469)	<u>Employee benefits</u>
	33.163.727	-	-	<u>Allowance for impairment loss of receivables</u>
<u>Beda permanen:</u>				<u>Permanent differences:</u>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	699.016.634	551.026.034	849.630.386	<u>Non-deductible expenses</u>
Penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	<u>(6.718.959.965)</u>	<u>(9.561.974.104)</u>	<u>567.495.160</u>	<u>Income already subjected to final tax</u>
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	<u>61.738.340.467</u>	<u>50.102.050.615</u>	<u>30.601.691.273</u>	<u>Estimated taxable income - of the Company</u>

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax Expenses (continued)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	61.738.340.467	50.102.050.615	30.601.691.273	<i>Estimated taxable income - of the Company</i>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	61.738.340.000	50.102.050.000	30.601.691.000	<i>Estimated taxable profit (rounded)</i>
Beban pajak penghasilan kini				<i>Current income tax expenses</i>
Perusahaan	13.582.434.688	11.022.451.000	6.732.372.080	<i>The Company</i>
Entitas anak	272.351.200	1.588.103.880	980.602.260	<i>The Subsidiaries</i>
Sub-total	<u>13.854.785.888</u>	<u>12.610.554.880</u>	<u>7.712.974.340</u>	<i>Sub-total</i>
Dikurangi :				<i>Deduction :</i>
Pajak penghasilan dibayar di muka				<i>Prepaid taxes</i>
Perusahaan	6.375.982.091	11.002.017.716	6.670.487.300	<i>The Company</i>
Entitas anak	272.351.200	1.584.232.912	971.150.164	<i>The Subsidiaries</i>
Sub-total	<u>6.648.333.291</u>	<u>12.586.250.628</u>	<u>7.641.637.464</u>	<i>Sub-total</i>
Taksiran Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29				<i>Estimated Income Tax Payable - Article 29</i>
Perusahaan	7.206.452.597	20.433.284	61.884.840	<i>The Company</i>
Entitas anak	-	3.870.968	9.452.096	<i>The Subsidiaries</i>
Total	<u>7.206.452.597</u>	<u>24.304.252</u>	<u>71.336.936</u>	<i>Total</i>

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan - neto yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation of income tax expenses - net included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the amount computed by applying the applicable tax rates is as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan	63.445.397.587	61.053.821.959	34.075.587.481	<i>Consolidated profit before income tax</i>
laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	521.567.360	5.112.359.756	3.634.457.025	<i>profit before incoming tax of subsidiaries</i>
Eliminasi transaksi dengan entitas anak	<u>3.634.514.081</u>	<u>(4.002.823.428)</u>	<u>(8.249.516.310)</u>	<i>Elimination of transactions with subsidiaries</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	<u>67.601.479.028</u>	<u>62.163.358.287</u>	<u>29.460.528.196</u>	<i>Profit before income tax of the Company</i>
Pajak dihitung dengan tarif yang berlaku (Catatan 13e)	(14.872.325.386)	(13.675.938.832)	(6.481.316.203)	<i>Tax calculated at applicable tax rates (Note 13e)</i>

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

c. Beban Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Income Tax Expenses

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beda permanen dari penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat final	1.478.171.407	2.103.634.303	(124.848.935)	Permanent differences and income already subjected to final tax
Beda permanen dari beban yang tidak dapat dikurangkan	(153.783.660)	(121.225.584)	(186.918.685)	Permanent difference from non-deductible expenses
Penyesuaian	-	(83.171.182)	-	Adjustment
Beban pajak penghasilan - Neto - Perusahaan	<u>(13.547.937.639)</u>	<u>(11.776.701.295)</u>	<u>(6.793.083.823)</u>	Income tax expenses - Net - The Company
Beban pajak penghasilan - Neto - Entitas Anak	<u>(272.351.200)</u>	<u>(1.588.103.880)</u>	<u>(980.602.260)</u>	Income tax expenses - Net - Subsidiaries
Neto	<u>(13.820.288.839)</u>	<u>(13.364.805.175)</u>	<u>(7.773.686.083)</u>	Net

Taksiran laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2024, 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Perusahaan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan.

The estimated taxable profit resulting from the reconciliation for 2024, 2023 and 2022 will be the basis for filling out the Company's Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authorities.

d. Aset Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax Assets

		<u>2024</u>					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Tahun Berjalan / Deferred Income Tax Expense- Current Year</u>	<u>Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lainnya / Credited to Other Comprehensive Income</u>	<u>Penyesuaian / Adjustment</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>		
Perusahaan						The Company	
Liabilitas						Employee benefits liability	
imbalan kerja	128.911.053	27.201.029	(20.088.516)	-	136.023.566		
Cadangan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	-	7.296.020	-	-	7.296.020	Allowance for impairment loss of receivables	
Neto	<u>128.911.053</u>	<u>34.497.049</u>	<u>(20.088.516)</u>	<u>-</u>	<u>143.319.586</u>	Net	
		<u>2023</u>					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Tahun Berjalan / Deferred Income Tax Expense- Current Year</u>	<u>Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lainnya / Credited to Other Comprehensive Income</u>	<u>Penyesuaian / Adjustment</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>		
Perusahaan						The Company	
Liabilitas						Employee benefits liability	
imbalan kerja	878.802.332	(671.079.113)	4.359.016	(83.171.182)	128.911.053		

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

13. PERPAJAKAN (lanjutan)

13. TAXATION (continued)

d. Aset Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax Assets (continued)

	2022					
	Saldo Awal / Beginning Balance	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan Tahun Berjalan / Deferred Income Tax Expense- Current Year	Dikreditkan Pada Penghasilan Komprehensif Lainnya / Credited to Other Comprehensive Income	Penyesuaian / Adjustment	Saldo Akhir / Ending Balance	
<u>Perusahaan</u>						<u>The Company</u>
Liabilitas						Employee benefits
imbalan kerja	831.293.627	(60.711.743)	108.220.448	-	878.802.332	liability

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan tersebut dapat terpulihkan pada tahun-tahun mendatang.

Management believes that the above deferred tax assets are recoverable in the future years.

e. Perubahan Peraturan Pajak

e. Changes in Tax Regulations

Perubahan Tarif Pajak

Changes in Tax Rates

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("RUU HPP") menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dari semula 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On October 29, 2021, the Government approved the Bill on the Harmonization of Tax Regulations ("RUU HPP") into Law Number 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax ("VAT") from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, the bill revokes the reduction of the tax rates for entitled corporate income taxpayers and permanent establishments from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025.

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilization of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilization of Taxable Services from Outside the Customs Area within Customs Area, which changes the of the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price, effective from January 1, 2025.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

	2024	2023	2022
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	24.511.539.915
PT Bank Permata Tbk (Catatan 34)	-	-	85.336.364.857
Total	-	-	109.847.904.772

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 7 Juni 2021, Perusahaan memperoleh perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 30.000.000.000 dan fasilitas *Time Loan Revolving* sebesar Rp 10.000.000.000.

Perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 7 Juni 2021 hingga 7 Juni 2022, dengan tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

Perjanjian pinjaman tersebut terakhir diperpanjang Berdasarkan surat Perubahan Perjanjian Kredit No. 3152/00168/0134 tanggal 18 Juli 2023, Perusahaan memperoleh Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp 26.000.000.000. Perjanjian pinjaman berlaku efektif hingga 18 Juli 2024, dengan tingkat suku bunga sebesar 9% per tahun.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 836, terletak di Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo No. 47, Kecamatan Kesambi, Kelurahan Pekiringan, Cirebon, Jawa Barat seluas 378m² terdaftar atas nama Rudy Susanto Wijaya Kaswan.
2. Sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam sertifikat hak milik No. 1067, terletak di Jalan Tuparev No. 87, Kecamatan Kedawung, Desa Sutawinangun, Jawa Barat seluas 2.170m² terdaftar atas nama Agus Susanto.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar minimal 1 kali.
- Rasio cakupan utang minimal 1 kali.
- Rasio utang terhadap ekuitas maksimal 3 kali

14. SHORT-TERM BANK LOANS

*PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk
(Note 34)
Total*

The Company

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Based on Notarial Deed No. 6 dated June 7, 2021, the Company obtained extension on Working Capital Credit Facility of Rp 30,000,000,000 and Time Loan Revolving of Rp 10,000,000,000.

This agreement is effective from June 7, 2021 until June 7, 2022, with interest rate of 9% per annum.

The last extension to the loan agreement was based on the letter of Credit Agreement Amendment No. 3152/00168/0134 dated July 18, 2023, the Company obtained a Local Credit Facility (Current Account) of Rp 26,000,000,000. The loan agreement is effective until July 18, 2024, with interest rate of 9% per annum.

The loan facility is secured by the following collateral:

1. *Land area as described on freehold title No. 836, located in Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo No. 47, Kesambi, Pekiringan, Cirebon, West Java covering of 378m² in the name of Rudy Susanto Wijaya Kaswan.*
2. *Land area as described on freehold title No. 1067, located in Jalan Tuparev No. 87, Kedawung, Sutawinangun Village, West Java covering of 2,170m² in the name of Agus Susanto.*

On the agreement with BCA, the Company required to maintain financial ratios as follows:

- *Current ratio minimum 1 times.*
- *Debt service coverage minimum 1 times.*
- *Debt to equity ratio maximum 3 times.*

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman.

Dalam perjanjian pinjaman dengan BCA tersebut, Perusahaan wajib memperoleh persetujuan tertulis dari BCA apabila akan melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut:

1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
2. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
3. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perusahaan afiliasi, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
4. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi.
5. Mengubah status kelembagaan.

Pada tanggal 11 Juni 2024, Perusahaan menandatangani surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit dengan PT Bank Central Asia Tbk dengan nomor surat perpanjangan No. 00234/CRB/SPPJ/2024. Perjanjian pinjaman berlaku efektif hingga 12 Juni 2025, dengan tingkat suku bunga sebesar 9,5% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp 24.511.539.915.

PT Bank Permata Tbk (“Permata”)

Pada tanggal 4 Mei 2021, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman *Revolving Loan* sebesar Rp 125.000.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 9,5% per tahun.

Perjanjian ini berlaku efektif dari tanggal 6 Maret 2021 hingga 6 Maret 2023.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) (continued)

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company has complied with the entire loan covenant.

In the loan agreement with BCA, written consent from BCA is required if the Company wants to perform transactions such as:

1. Accepting loan/new credit from other party and/or bind as a guarantor/guarantee in form of or in any name and/or pledge the Company's assets to other party.
2. Accepting loan/new credit from other party and/or bind as a guarantor/guarantee in form of or in any name and/or pledge the Company's assets to other party.
3. Lending money, include but not limited to affiliated company, except in the context of running a daily business.
4. Conducting merger, acquisition, takeover, dissolution/liquidation.
5. Change institutional status.

On June 11, 2024, the Company signed a notification letter for the extension of the credit facility term with PT Bank Central Asia Tbk with the extension letter No. 00234/CRB/SPPJ/2024. The loan agreement is effective until June 12, 2025, with interest rate of 9.5% per annum.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the balance of the loan amounted to nil, nil and Rp 24,511,539,915, respectively.

PT Bank Permata Tbk (“Permata”)

On May 4, 2021, the Company obtained a *Revolving Loan Facility* amounting to Rp 125,000,000,000 with interest rate of 9.5% per annum.

This agreement is effective from March 6, 2021 until March 6, 2023.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

PT Bank Permata Tbk ("Permata") (lanjutan)

Perjanjian pinjaman tersebut diperpanjang Berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 42 tanggal 22 Mei 2023, Fasilitas Pinjaman tersebut diperpanjang hingga 29 Februari 2024, dengan tingkat suku bunga sebesar 9,75% per tahun.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan, antara lain:

1. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 03761/kesambi, terletak di Jalan Dokter Cipto Mangun Kusumo No. 133, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat terdaftar atas nama Rudy Susanto Wijaya Kaswan.
2. Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 2668/kesambi, terletak di Jalan Dokter Cipto Mangun Kusumo No. 133, Kecamatan Kesambi, Cirebon, Jawa Barat terdaftar atas nama Rudy Susanto Wijaya Kaswan.
3. Fidusia atas Persediaan milik Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian dengan Permata, Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio cakupan utang minimal 1,5 kali.
- Ekuitas positif.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, saldo pinjaman tersebut masing-masing sebesar nihil, nihil dan Rp 85.336.364.857.

Perjanjian pinjaman tersebut terakhir diperpanjang pada tanggal 16 Juli 2024 berdasarkan perubahan keempat perjanjian pemberian fasilitas perbankan No. 1997/KK/AMD/VII/2024/COMMJABAR dengan jangka waktu sampai dengan 29 Februari 2025.

14. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)

The Company (continued)

PT Bank Permata Tbk ("Permata") (continued)

The loan agreement was extended based on the Deed of Banking Facility Granting Agreement No. 42 dated May 22, 2023, the Loan Facility was extended until February 29, 2024, with an interest rate of 9.75% per annum.

These loan facilities are guaranteed with, among others:

1. Land and building based on certificate of ownership No. 03761/kesambi, located at Jalan Dokter Cipto Mangun Kusumo No. 133, Kesambi Sub-district, Cirebon, West Java registered in the name of Rudy Susanto Wijaya Kaswan.
2. Land and building based on certificate of ownership No. 2668/kesambi, located at Jalan Dokter Cipto Mangun Kusumo No. 133, Kesambi Sub-District, Cirebon, West Java, registered under the name of Rudy Susanto Wijaya Kaswan.
3. Fiduciary over inventory owned by the Company.

Based on the agreement with 'Permata, the Company required to maintain financial ratios as follows:

- Debt service coverage minimum 1.5 times.
- Positive equity

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company has complied with the entire loan covenant.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the balance of the loan amounted to nil, nil and Rp 85,336,364,857 respectively.

The loan agreement was last extended on July 16, 2024 based on the fourth amendment to the banking facility agreement No. 1997/KK/AMD/VII/2024/COMMJABAR with a term until February 29, 2025.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

15. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa depan pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Tidak lebih dari satu tahun	-	-	1.501.236.460	Not later than one year
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	-	-	2.162.499.514	Later than one year and not later than five years
Sub-total	-	-	3.663.735.974	Sub-total
Dikurangi: biaya keuangan masa depan	-	-	-	Less : future finance charges
Liabilitas sewa - net	-	-	3.663.735.974	Lease liabilities - net

Grup memiliki sewa untuk bangunan, sewa tersebut telah dicatat sebagai aset hak-guna (Catatan 10), kecuali sewa yang memenuhi kriteria pengecualian karena sewa tersebut jangka pendek atau bernilai rendah.

Future minimum payments at December 31, 2024 and 2023, were as follows:

The Group has leases for buildings, these leases have been recorded as right-of-use asset (Note 10), except for leases that meet the exception criteria due to the leases are short-term or have low value.

Grup memiliki arus kas keluar total untuk sewa Rp 3.587.351.139 pada tahun 2022.

The Group had total cash outflows for leases of Rp 3,587,351,139 in 2022.

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, Grup mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan aktuaris independen, oleh KKA Rinaldi & Zulhamdi dengan No. 250261/LAA-AAR/III/2025 tanggal 5 Maret 2025, No. 240741/LAA-AAR/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 dan No. 230637/LAA-AAR/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group recorded employee benefit liabilities based on independent actuarial calculations, by KKA Rinaldi & Zulhamdi with No. 250261/LAA-AAR/III/2025 dated March 5, 2025, No. 240741/LAA-AAR/VII/2024 dated July 31, 2024 and No. 230637/LAA-AAR/VI/2023 dated June 7, 2023, using the "Projected Unit Credit" method with the following key assumptions:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Umur pensiun normal	55 tahun/years	55 tahun/years	55 tahun/years	Normal pension age
Kenaikan gaji	8,00%	8,00%	8,00%	Salary increase
Tingkat bunga diskonto	6,88% - 7,14%	6,37% - 7,10%	8,00%	Discount rate
Tingkat mortalitas	TMI-IV 2029	TMI-IV 2029	TMI-IV 2029	Mortality rate

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Jumlah yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Biaya jasa kini	83.890.763	63.332.343	452.954.828	Current service costs
Beban bunga	39.750.280	31.134.652	258.098.843	Interest expenses
Biaya jasa lalu	-	(3.144.826.597)	(987.016.140)	Past service costs
Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi (Catatan 22)	123.641.043	(3.050.359.602)	(275.962.469)	Employee benefits recognized in profit or loss (Note 22)
Kerugian (keuntungan) aktuarial karena penyesuaian pengalaman	(66.148.377)	(24.503.147)	373.747.983	Actuarial loss (gain) arising from experience adjustments
Kerugian (keuntungan) aktuarial karena asumsi keuangan	(25.163.060)	44.316.858	118.163.145	Actuarial loss (gain) due to financial assumptions
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(91.311.437)	19.813.711	491.911.128	Remeasurement recognized other comprehensive income
Total	32.329.606	(3.030.545.891)	215.948.659	Total

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

Amounts recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

Mutasi nilai kini dari liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements of the present value of employee benefits liability are as follows:

	2024	2023	2022	
Saldo awal	585.959.334	3.616.505.225	3.400.556.566	Beginning balance
Imbalan kerja yang diakui pada laba rugi (Catatan 22)	123.641.043	(3.050.359.602)	(275.962.469)	Employee benefits recognized in profit or loss (Note 22)
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lainnya	(91.311.437)	19.813.711	491.911.128	Remeasurements recognized in other comprehensive income
Saldo akhir	618.288.940	585.959.334	3.616.505.225	Ending balance

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

16. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan kerja terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah sebagai berikut:

	Perubahan asumsi / <i>Changes in assumption</i>	Dampak pada liabilitas / <i>Effect on the liability</i>		
		2024	2023	2022
Tingkat diskonto / <i>Discount rate</i>	Kenaikan 1% / <i>Increase 1%</i>	(538.911.246)	(508.156.803)	(3.143.603.947)
	Penurunan 1% / <i>Decrease 1%</i>	711.142.623	677.304.690	4.173.253.919
Tingkat kenaikan gaji / <i>Salary growth rate</i>	Kenaikan 1% / <i>Increase 1%</i>	708.737.716	674.597.262	4.163.594.040
	Penurunan 1% / <i>Decrease 1%</i>	(539.331.902)	(508.818.609)	(3.142.619.287)

16. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)

The overall sensitivity of the employee benefits liability to the weighted change in basic assumptions is as follows:

17. UTANG PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2022, akun ini seluruhnya merupakan utang kepada pemegang saham sebesar Rp 2.250.000.000 (Catatan 27).

Pada tanggal 31 Desember 2023, utang pemegang saham tersebut telah dilunasi seluruhnya.

17. DUE TO A SHAREHOLDER

As of December 31, 2022, this account entirely represents due to a shareholder amounting to Rp 2,250,000,000 (Note 27).

As of December 31, 2023, shareholder debt has been completely paid off.

18. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham Grup pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

The details of the Group's shareholders as of December 31, 2024, 2023 and 2022 are as follows:

Pemegang saham	2024			Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan / <i>Percentage of Ownership</i>	Total / <i>Total</i>	
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	2.618.000.000	70%	130.900.000.000	Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Agus Susanto	1.122.000.000	30%	56.100.000.000	Agus Susanto
Total	3.740.000.000	100%	187.000.000.000	Total
Pemegang saham	2023 dan / and 2022			Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / <i>Number of Shares Issued and Fully Paid</i>	Persentase Kepemilikan / <i>Percentage of Ownership</i>	Total / <i>Total</i>	
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	2.436.000.000	70%	121.800.000.000	Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Agus Susanto	1.044.000.000	30%	52.200.000.000	Agus Susanto
Total	3.480.000.000	100%	174.000.000.000	Total

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 26 Desember 2024, yang telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 1 yang dibuat oleh Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., para pemegang saham menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sebesar 260.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp 13.000.000.000. Dengan keputusan ini, jumlah saham yang sebelumnya 3.480.000.000 lembar meningkat menjadi 3.740.000.000 lembar, sementara nilai nominal yang semula Rp 174.000.000.000 bertambah menjadi Rp 187.000.000.000. Akta ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0229408 tertanggal 27 Desember 2024.

Dividen

Perusahaan

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. RUPS-001/JUNI/2024 pada tanggal 13 Juni 2024, para pemegang saham telah menyetujui untuk menetapkan dividen interim yang telah dibagikan Perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen final yaitu sebesar Rp 90.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dividen interim pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dibagikan sebanyak Rp 70.000.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan pada tanggal 18 Oktober 2023.
2. Dividen interim pada tanggal 12 Desember 2023 telah dibagikan sebanyak Rp 20.000.000.000 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan pada tanggal 12 Desember 2023.

Entitas Anak

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, No. RUPS-001/MARET/2024 tanggal 1 Maret 2024, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen dari laba ditahan dan laba bersih sebesar Rp 9.000.000.000.

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham No. RUPS-001/AGUSTUS/2023 pada tanggal 11 Agustus 2023, No. RUPS-001/SEPTEMBER/2023 pada tanggal 1 September 2023, dan No. RUPS 001/NOVEMBER/2023 pada tanggal 2 November 2023, para pemegang saham telah menyetujui pembagian dividen dari laba ditahan dan laba bersih masing-masing sebesar Rp 5.000.000.000, Rp 4.500.000.000 dan Rp 4.700.000.000. Sehingga total dividen yang dibagikan pada pemegang saham pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 14.200.000.000.

18. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the Shareholders' Decision held on December 26, 2024, which has been notarized by Notary Deed No.1 of Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital by 260,000,000 shares with a total nominal value of Rp 13,000,000,000. With this decision, the number of shares, which was previously 3,480,000,000 shares, increased to 3,740,000,000 shares, while the nominal value, which was originally Rp 174,000,000,000, increased to Rp 187,000,000,000. This deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Letter No. AHU-AH.01.03-0229408 dated December 27, 2024.

Dividend

The Company

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. GMS-001/JUNI/2024 on June 13, 2024, the shareholders have approved to declare the interim dividend distributed by the Company to the shareholders as final dividend amounting to Rp 90,000,000,000, with the following details:

1. *Interim dividend on October 18, 2023 has been distributed in the amount of Rp 70,000,000,000 based on the Decision Letter of the Company's Board of Directors on October 18, 2023.*
2. *Interim dividend on December 12, 2023 has been distributed as much as Rp 20,000,000,000 based on the Decree of the Company's Board of Directors on December 12, 2023.*

The Subsidiaries

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders, No. RUPS-001/MARET/2024 dated March 1, 2024, the shareholders have approved the distribution of dividends from retained earnings and net profit amounting to Rp 9,000,000,000.

Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No. GMS-001/AUGUST/2023 dated August 11, 2023, No. GMS-001/SEPTEMBER/2023 dated September 1, 2023, and No. GMS 001/NOVEMBER/2023 dated November 2, 2023, the shareholders have approved the distribution of dividends from retained earnings and net income amounting to Rp 5,000,000,000, Rp 4,500,000,000 and Rp 4,700,000,000, respectively. Thus, the total dividends distributed to shareholders in 2023 amounting to Rp 14,200,000,000.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris No. 30 Tanggal 10 Desember 2024 yang dibuat oleh Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., notaris di Cirebon, Perusahaan menyetujui penurunan modal dasar yang semula Rp 10.000.000.000 menjadi Rp 800.000.000 dan penurunan modal disetor yang semula Rp 5.000.000.000 menjadi Rp 200.000.000. Akta perubahan ini telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. No. AHU-0026798.AH.01.11 tertanggal 10 Februari 2025.

18. SHARE CAPITAL (continued)

The Subsidiaries (continued)

Based on Notarial Deed No. 30 dated December 10, 2024 made by Suhartono Hakim Djajadiputra Jasin, S.H., a notary in Cirebon, the Company agreed to reduce the authorized capital from Rp 10,000,000,000 to Rp800,000,000 and reduce the paid-in capital from Rp5,000,000,000 to Rp 200,000,000. This amendment was received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-0026798.AH.01.11 dated Februari 10, 2025.

19. PENJUALAN

19. SALES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Penjualan barang	3.020.645.795.191	3.283.830.219.342	3.023.817.461.874	Sale of goods
Jasa dan komisi	202.780.470.928	204.672.887.876	74.210.365.557	Services and commissions
Total	<u>3.223.426.266.119</u>	<u>3.488.503.107.218</u>	<u>3.098.027.827.431</u>	Total

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, tidak terdapat transaksi dengan pelanggan masing-masing melebihi 10% dari jumlah penjualan.

For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, there were no transactions with customers more than 10% of sales.

20. BEBAN POKOK PENJUALAN

20. COSTS OF GOODS SOLD

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Persediaan awal (Catatan 7)	146.710.454.696	280.960.323.492	234.456.284.726	Beginning inventories (Note 7)
Pembelian	3.036.033.419.507	3.191.148.796.534	3.024.462.213.813	Purchase
Persediaan akhir (Catatan 7)	<u>(167.157.884.215)</u>	<u>(146.710.454.696)</u>	<u>(280.960.323.492)</u>	Ending inventories (Note 7)
Beban pokok penjualan barang	<u>3.015.585.989.988</u>	<u>3.325.398.665.330</u>	<u>2.977.958.175.047</u>	Costs of sales
Beban jasa acara	925.707.608	644.832.775	1.313.806.240	Cost event services
Biaya penjualan	-	-	324.999.962	loss Selling costs
Total	<u>3.016.511.697.596</u>	<u>3.326.043.498.105</u>	<u>2.979.596.981.249</u>	Total

Pembelian kepada pemasok yang memiliki persentase diatas 10% dari penjualan adalah sebagai berikut:

Purchases from suppliers who have a percentage above 10% of sales are as follows:

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga PT XL Axiata Tbk	3.036.033.419.507	3.191.148.796.534	2.904.892.796.859	<u>Third party</u> PT XL Axiata Tbk
Persentase dari total Penjualan	<u>94%</u>	<u>91%</u>	<u>94%</u>	Percentage to total sales

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

21. BEBAN PENJUALAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji dan tunjangan	103.907.647.150	60.497.583.477	46.348.004.313
Iklan dan promosi	258.131.544	1.539.364.900	3.243.647.186
Lain-lain	206.912.618	388.707.294	445.334.631
Total	<u>104.372.691.312</u>	<u>62.425.655.671</u>	<u>50.036.986.130</u>

21. SELLING EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji dan tunjangan	103.907.647.150	60.497.583.477	46.348.004.313
Iklan dan promosi	258.131.544	1.539.364.900	3.243.647.186
Lain-lain	206.912.618	388.707.294	445.334.631
Total	<u>104.372.691.312</u>	<u>62.425.655.671</u>	<u>50.036.986.130</u>

Salaries and
allowance
Advertising and
promotion
Others
Total

22. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji dan tunjangan	15.187.413.542	30.383.887.594	19.080.334.838
Penyusutan (Catatan 10)	4.405.779.287	5.775.462.359	6.037.083.196
Utilitas	1.539.298.201	1.501.810.208	1.584.372.344
Biaya kantor	1.176.324.937	964.952.598	1.127.750.891
Jasa profesional	871.203.003	697.188.751	856.473.307
Perjalan dinas	607.941.443	917.256.209	1.300.021.736
Pemeliharaan	527.025.647	930.501.714	1.168.152.085
Imbalan kerja (Catatan 16)	123.641.043	(3.050.359.602)	(275.962.469)
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 50 juta)	4.387.658.138	2.414.049.171	1.486.152.739
Total	<u>28.826.285.241</u>	<u>40.534.749.002</u>	<u>32.364.378.667</u>

22. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gaji dan tunjangan	15.187.413.542	30.383.887.594	19.080.334.838
Penyusutan (Catatan 10)	4.405.779.287	5.775.462.359	6.037.083.196
Utilitas	1.539.298.201	1.501.810.208	1.584.372.344
Biaya kantor	1.176.324.937	964.952.598	1.127.750.891
Jasa profesional	871.203.003	697.188.751	856.473.307
Perjalan dinas	607.941.443	917.256.209	1.300.021.736
Pemeliharaan	527.025.647	930.501.714	1.168.152.085
Imbalan kerja (Catatan 16)	123.641.043	(3.050.359.602)	(275.962.469)
Lain-lain (masing- masing dibawah Rp 50 juta)	4.387.658.138	2.414.049.171	1.486.152.739
Total	<u>28.826.285.241</u>	<u>40.534.749.002</u>	<u>32.364.378.667</u>

Salaries and
allowance
Depreciation
(Note 10)
Utilities
Office expenses
Professional fee
Business trip
Maintenance
Employee benefit
(Note 16)
Others
(each below
Rp 50 million)
Total

23. PENGHASILAN USAHA LAINNYA - NETO

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan sewa	2.434.929.321	1.748.882.848	-
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 10)	221.047.075	1.117.513.479	-
Kerugian penghentian sewa	(1.042.457.863)	-	-
Lain-lain	(7.806.259)	699.137.457	961.600.000
Total	<u>1.605.712.274</u>	<u>3.565.533.784</u>	<u>961.600.000</u>

23. OTHER INCOME - NET

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pendapatan sewa	2.434.929.321	1.748.882.848	-
Keuntungan penjualan aset tetap (Catatan 10)	221.047.075	1.117.513.479	-
Kerugian penghentian sewa	(1.042.457.863)	-	-
Lain-lain	(7.806.259)	699.137.457	961.600.000
Total	<u>1.605.712.274</u>	<u>3.565.533.784</u>	<u>961.600.000</u>

Rent Income
Gain on sale of
fixed assets
(Note 10)
Lease
termination loss
Others
Total

24. BIAYA KEUANGAN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya admin <i>xendit</i>	5.921.509.340	1.239.068.553	188.804.548
Bunga pinjaman	5.822.231.605	858.952.519	2.771.626.167
Lain-lain	255.677.490	158.548.285	19.568.852
Total	<u>11.999.418.435</u>	<u>2.256.569.357</u>	<u>2.979.999.567</u>

24. FINANCE COSTS

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya admin <i>xendit</i>	5.921.509.340	1.239.068.553	188.804.548
Bunga pinjaman	5.822.231.605	858.952.519	2.771.626.167
Lain-lain	255.677.490	158.548.285	19.568.852
Total	<u>11.999.418.435</u>	<u>2.256.569.357</u>	<u>2.979.999.567</u>

Xendit admin fee
Loan interest
Others
Total

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

25. LABA PER SAHAM DASAR

25. BASIC EARNINGS PER SHARE

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba neto tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	49.390.403.436	45.388.454.896	24.666.395.736	Net profit for the year attributable to owner of the parent entity
Total rata-rata tertimbang saham	3.484.285.714	3.480.000.000	3.480.000.000	Weighted average number of shares outstanding
Laba per saham	14,18	13,04	7,09	Earnings per share

26. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

26. NON-CONTROLLING INTEREST

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PT Prima Lintas Nusantara	142.941.839	6.118.236.525	10.207.674.639	PT Prima Lintas Nusantara
PT Bangun Distribusi Nusantara	5.100.000	5.100.000	-	PT Bangun Distribusi Nusantara
Total	148.041.839	6.123.336.525	10.207.674.639	Total

27. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

27. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Piutang lain-lain</u> <u>(Catatan 6 dan 34)</u>				<u>Other Receivables</u> <u>(Notes 6 and 34)</u>
Agus Susanto	13.790.000.000	-	-	Agus Susanto
PT Graha Prima Mentari Tbk	-	-	13.000.000.000	PT Graha Prima Mentari Tbk
PT Prima Distribusi Indonesia	-	2.807.000.000	-	PT Prima Distribusi Indonesia
Total	13.790.000.000	2.807.000.000	13.000.000.000	Total
Persentase dari total Aset	5,16%	1,35%	3,24%	Percentage to total assets
<u>Utang usaha</u> <u>(Catatan 12)</u>				<u>Trade payables</u> <u>(Note 12)</u>
PT Akses Lintas Nusantara	-	-	1.090.053.486	PT Akses Lintas Nusantara
Persentase dari total liabilitas	-	-	0,70%	Percentage to total liabilities
<u>Utang lain-lain</u>				<u>Other payables</u>
PT Akses Lintas Nusantara	-	-	18.750.000	PT Akses Lintas Nusantara
Persentase dari total liabilitas	-	-	0,01%	Percentage to total Liabilities
<u>Utang pemegang saham</u> <u>(Catatan 17)</u>				<u>Due to a shareholder</u> <u>(Note 17)</u>
PT Akses Lintas Nusantara	-	-	2.250.000.000	PT Akses Lintas Nusantara
Persentase dari total liabilitas	-	-	1,45%	Percentage to total liabilities

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**27. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Penjualan				Sales (Note 19)
(Catatan 19)				
PT Prima Digital Indonesia	-	151.134.554.610	3.386.486.484	PT Prima Digital Indonesia
PT Akses Lintas Nusantara	-	-	9.021.437.987	PT Akses Lintas Nusantara
Total	-	151.134.554.610	12.407.924.471	Total
Persentase dari total penjualan	-	4,33%	0,40%	Percentage to total sales
Pembelian				Purchase (Note 20)
(Catatan 20)	-			
PT Akses Lintas Nusantara	-	-	5.942.177.878	PT Akses Lintas Nusantara
Persentase dari total pembelian	-	-	0,20%	Percentage to total purchase
Beban umum dan administrasi (Catatan 22)				General and administrative expenses (Notes 22)
PT Prima Digital Indonesia	-	825.840.000	12.099.000	PT Prima Digital Indonesia
PT Prima Distribusi Indonesia	-	-	108.365.000	PT Prima Distribusi Indonesia
Total	-	825.840.000	120.464.000	Total
Persentase dari total beban umum dan adminstrasi	-	2,04%	0,37%	Percentage to total general and administrative expenses
Biaya keuangan (Catatan 24)				Finance costs (Notes 24)
PT Akses Lintas Nusantara	-	-	385.387.096	PT Akses Lintas Nusantara
Persentase dari total biaya keuangan	-	-	12,93%	Percentage to total Finance costs
Penghasilan keuangan				Finance Income
PT Graha Prima Mentari Tbk	-	-	53.153.575	PT Graha Prima Mentari Tbk
Persentase dari total biaya keuangan	-	-	82,40%	Percentage to total finance costs

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**27. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Sifat Hubungan dan Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak Berelasi/ Related Party	Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi/ Nature of Relationship with Related Parties	Sifat Transaksi/ Nature of Transactions
PT Graha Prima Mentari Tbk	Dibawah pengendali yang sama / <i>Under common control</i>	Piutang lain-lain, penghasilan keuangan / <i>Other receivables, finance income</i>
PT Prima Distribusi Indonesia	Dibawah pengendali yang sama / <i>Under common control</i>	Piutang lain-lain, beban umum dan administrasi / <i>Other receivables, general and administrative expenses</i>
PT Prima Digital Indonesia	Dibawah pengendali yang sama / <i>Under common control</i>	Penjualan, beban umum dan administrasi / <i>Sales, general and administrative expenses</i>
Agus Susanto PT Akses Lintas Nusantara	Pemegang saham / <i>Shareholders</i> Afiliasi / <i>Affiliate</i>	Piutang lain-lain / <i>Other receivables</i> Utang usaha, utang lain-lain, utang pemegang saham, penjualan, pembelian, biaya keuangan / <i>Trade payables, other payables, due to a shareholder, sales, purchase, finance cost</i>

**27. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS
WITH RELATED PARTIES (continued)**

Nature of Relationship and Transaction with Related Parties

28. INSTRUMEN KEUANGAN

Kecuali untuk investasi dan liabilitas sewa, manajemen menganggap bahwa jumlah tercatat aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui di dalam laporan posisi keuangan mendekati nilai wajarnya dikarenakan jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar liabilitas sewa diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dengan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

Nilai wajar investasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dicatat sebesar nilai wajar berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif. Nilai wajar tersebut mengacu kepada harga penutupan (*closed price*) pada hari perdagangan terakhir di Bursa Efek Indonesia (hierarki nilai wajar Level I).

29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Grup adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional. Direktur Grup menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

28. FINANCIAL INSTRUMENTS

Except for investment and lease liabilities, the management considers that the carrying amounts of the financial assets and financial liabilities recognized in the statement of financial position approximate their fair values due to short-term maturities of these financial instruments.

The fair value of lease liabilities and are estimated as the present value of all future cash flows discounted using current interest rates for instruments with the same terms, credit risk and maturity.

Fair value of investment for listed in Indonesia stock exchange is recorded at fair value based on quoted prices in an active market. The fair value refers to the closing price (closed price) on the last trading day on the Indonesia Stock Exchange (level I fair value hierarchy).

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND OBJECTIVES

The main risks arising from the financial instruments of the Group are credit risk and liquidity risk. The importance to manage this risk has increased significantly by considering the changes and volatility in financial markets both in Indonesia and International. The Group's Director reviews and approves policies to manage risks and are summarized below.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Tujuan dari Grup adalah untuk mencari suatu pertumbuhan dari pendapatan yang bersifat berkelanjutan dimana di lain pihak juga meminimalkan kerugian yang akan terjadi akibat dari meningkatnya eksposur terhadap risiko kredit.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas simpanan dana di bank, Grup hanya akan menempatkan dana pada bank yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik.

Eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari masing-masing kelas aset keuangan dalam laporan posisi keuangan. Grup tidak memiliki jaminan yang diterima terkait dengan risiko ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023, dan 2022 kualitas kredit pada setiap klasifikasi aset keuangan baik berdasarkan peringkat yang dilakukan oleh Grup adalah sebagai berikut:

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND
OBJECTIVES (continued)**

a. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss.

The Group's objective is to continual revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure. The Company trades only with recognized and creditworthy parties.

In order to minimize the exposure of bank deposits, the Group's will only put its fund in the bank with good reputation and credibility.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the statement of financial position. The Group's does not hold any collateral as security.

As of December 31, 2024, 2023, and 2022 the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follows:

2024						
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai / Impaired	Penyisihan Penurunan Nilai / Allowance	Total / Total	
Kas dan setara kas	61.581.274.610	-	-	-	61.581.274.610	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	3.850.650.033	6.034.017.395	-	(13.700.000)	9.870.967.428	Trade receivables
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	13.790.000.000	-	-	-	13.790.000.000	Related parties
Pihak ketiga	491.036.667	-	-	(19.413.727)	471.622.940	Third parties
Investasi	357.675.500	-	-	-	357.675.500	Investment
Total	80.070.636.810	6.034.017.395	-	(33.163.727)	86.071.540.478	Total
2023						
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Neither Past Due Nor Impaired	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / Past Due But Not Impaired	Mengalami Penurunan Nilai / Impaired	Penyisihan Penurunan Nilai / Allowance	Total / Total	
Kas dan setara kas	35.441.625.012	-	-	-	35.441.625.012	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	1.246.545.915	6.150.483.083	-	-	7.397.028.998	Trade receivables
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	2.807.000.000	-	-	-	2.807.000.000	Related parties
Pihak ketiga	375.861.195	-	-	-	375.861.195	Third parties
Total	39.871.032.122	6.150.483.083	-	-	46.021.515.205	Total

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

a. Risiko Kredit (lanjutan)

		2022				
	Belum Jatuh Tempo dan Tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Past Due But Not Impaired</i>	Mengalami Penurunan Nilai / <i>Impaired</i>	Penyisihan Penurunan Nilai / <i>Allowance</i>	Total / Total	
Kas dan setara kas	72.978.468.715	-	-	-	72.978.468.715	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	13.806.822.918	894.796.800	-	(11.084.124)	14.690.535.594	Trade receivables
Piutang lain-lain						Other receivables
Pihak berelasi	13.000.000.000	-	-	-	13.000.000.000	Related parties
Pihak ketiga	266.248.146	-	-	-	266.248.146	Third parties
Total	100.051.539.779	894.796.800	-	(11.084.124)	100.935.252.455	Total

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Grup memiliki eksposur terhadap risiko likuiditas yang timbul terutama dari ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Grup memantau kebutuhan likuiditasnya dengan memonitor jadwal pembayaran liabilitas keuangan dan arus kas keluar terkait dengan operasi sehari-hari, guna memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup melalui fasilitas kredit, baik mengikat dan tidak mengikat.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022.

		2024				
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>More than 1 year</i>	Total / Total			
Beban akrual	118.000.000	-	118.000.000	Accrued expenses		
Total	118.000.000	-	118.000.000	Total		
2023						
	Kurang dari 1 tahun / <i>Less than 1 year</i>	Lebih dari 1 tahun / <i>More than 1 year</i>	Total / Total			
Beban akrual	20.000.000	-	20.000.000	Accrued expenses		
Total	20.000.000	-	20.000.000	Total		

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT POLICY AND
OBJECTIVES (continued)**

a. Credit Risk (continued)

b. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty to meet its commitment on financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities.

The Group monitors its liquidity needs by closely monitoring scheduled debt servicing payments for financial liabilities and its cash outflows due to day-to-day operations, as well as ensuring the availability of funding through an adequate amount of credit facilities, both committed and uncommitted.

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of December 31, 2024, 2023 and 2022.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

**31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

**December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2022			
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun / More than 1 year	Total / Total	
Utang bank jangka pendek	109.847.904.772	-	109.847.904.772	Short-term bank loans
Utang usaha				Trade payables
Pihak berelasi	1.090.053.486		1.090.053.486	Related party
Pihak ketiga	33.234.144.418		33.234.144.418	Third party
Utang lain-lain	18.750.000	-	18.750.000	Other payables
Utang pemegang saham	2.250.000.000	-	2.250.000.000	Due to shareholders
Beban akrual	257.450.000	-	257.450.000	Accrued expenses
Liabilitas sewa	1.501.236.460	2.162.499.514	3.663.735.974	Lease liabilities
Total	148.199.539.136	2.162.499.514	150.362.038.650	

c. Manajemen Modal

Grup bertujuan untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usahanya, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Manajemen memantau modal menggunakan beberapa ukuran leverage keuangan seperti rasio pengungkit.

Pada tanggal 31 Desember 2024, 2023 dan 2022, rasio pengungkit Grup adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Total liabilitas	13.700.441.382	11.549.869.260	155.072.166.929	Total liabilities
Dikurangi:				Less:
Kas dan setara kas	61.581.274.610	35.441.625.012	72.978.468.715	Cash and cash equivalents
Total liabilitas - neto	(47.880.833.228)	(23.891.755.752)	82.093.698.214	Total liabilities - net
Total ekuitas	253.551.319.941	197.064.988.272	245.776.326.183	Total equity
Rasio pengungkit	(0,19)	(0,12)	0,33	Gearing ratio

c. Capital Management

The Group's aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives, which include maintaining healthy capital ratios and strong credit ratings, and maximizing stockholder value.

Management monitors capital using several financial leverage measurements such as gearing ratio.

As of December 31, 2024, 2023 and 2022, the Group's gearing ratio are as follows:

30. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	2024	2023	2022	
Penyesuaian aset tetap melalui liabilitas sewa	-	553.557.852	3.295.165.547	Adjustment to fixed assets through lease liabilities

30. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Activity not affecting cash flows is as follows:

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

30. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (lanjutan)

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan:

2024					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Arus kas-neto / Cash flows-net</u>	<u>Lain-lain / Others</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
Utang bank jangka pendek	-	-	-	-	Short-term bank loans
2023					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Arus kas-neto / Cash flows-net</u>	<u>Lain-lain / Others</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
Utang pemegang saham	2.250.000.000	(2.250.000.000)	-	-	Due to a shareholder
Utang bank jangka pendek	109.847.904.772	(109.847.904.772)	-	-	Short-term bank loans
Liabilitas sewa	3.663.735.974	-	(3.663.735.974)	-	Lease liabilities
2022					
	<u>Saldo Awal / Beginning Balance</u>	<u>Arus kas-neto / Cash flows-net</u>	<u>Lain-lain / Others</u>	<u>Saldo Akhir / Ending Balance</u>	
Utang pemegang saham	5.850.000.000	(3.600.000.000)	-	2.250.000.000	Due to a shareholder
Utang bank jangka pendek	57.831.423.034	52.016.481.738	-	109.847.904.772	Short-term bank loans
Liabilitas sewa	3.955.921.566	(3.587.351.139)	3.295.165.547	3.663.735.974	Lease liabilities

31. SEGMENT OPERASI

Segmen Operasi

Berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki, manajemen Grup berpendapat bahwa pelaporan segmen adalah segmen operasi berdasarkan jenis produk.

Informasi menurut segmen produk adalah sebagai berikut:

2024				
	<u>Penjualan barang/ Sale of goods</u>	<u>Jasa dan komisi/ Services and commission</u>	<u>Total / Total</u>	
Penjualan neto	3.020.645.795.191	202.780.470.928	3.223.426.266.119	Net sales
Beban pokok penjualan	(3.016.511.697.596)	-	(3.016.511.697.596)	Costs of goods sold
Laba bruto	4.134.097.595	202.780.470.928	206.914.568.523	Gross profit
Beban umum dan administrasi			28.826.285.241	General and administrative expense
Laba usaha per segmen			75.321.304.244	Operating profit per segment
Aset				Assets
Aset segmen			267.251.761.323	Segment assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas segmen			13.700.441.382	Segment liabilities
Informasi segmen lainnya				Other segment information
Penyusutan			4.405.779.287	Depreciations

30. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION (continued)

Changes in liabilities arising from financing activities was as follows:

31. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

Business segment

Based on the financial information used by management in evaluating performance of segment and determining the allocation of its resources, management believe that the Group's segment reporting is based on the type of products.

Information based on product segment is as follows:

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

31. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Segmen Operasi (lanjutan)

Informasi menurut segmen produk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2023		
	Penjualan barang/ <i>Sale of goods</i>	Jasa dan komisi/ <i>Services and commission</i>	Total / <i>Total</i>
Penjualan neto	3.283.830.219.342	204.672.887.876	3.488.503.107.218
Beban pokok penjualan	(3.326.043.498.105)	-	(3.326.043.498.105)
Laba bruto	(42.213.278.763)	204.672.887.876	162.459.609.113
Beban umum dan administrasi			40.534.749.002
Laba usaha per segmen			63.064.738.224
Aset			208.614.857.532
Aset segmen			208.614.857.532
Liabilitas			11.549.869.260
Liabilitas segmen			11.549.869.260
Informasi segmen lainnya			5.775.462.359
Penyusutan			5.775.462.359

31. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

Business segment (continued)

Information based on product segment is as follows:
9continued)

	2023		
	Penjualan barang/ <i>Sale of goods</i>	Jasa dan komisi/ <i>Services and commission</i>	Total / <i>Total</i>
Penjualan neto	3.283.830.219.342	204.672.887.876	3.488.503.107.218
Beban pokok penjualan	(3.326.043.498.105)	-	(3.326.043.498.105)
Laba bruto	(42.213.278.763)	204.672.887.876	162.459.609.113
Beban umum dan administrasi			40.534.749.002
Laba usaha per segmen			63.064.738.224
Aset			208.614.857.532
Aset segmen			208.614.857.532
Liabilitas			11.549.869.260
Liabilitas segmen			11.549.869.260
Informasi segmen lainnya			5.775.462.359
Penyusutan			5.775.462.359

32. PERJANJIAN PENTING

Perusahaan

a. Pada tanggal 24 April 2020, PT XL Axiata Tbk mengadakan perjanjian kerjasama distribusi produk XL dengan Perusahaan sebagai berikut:

- No. 075/XL/11/2020 : wilayah Kepulauan Riau-Ridar
- No. 076/XL/11/2020 : wilayah Cianjur Purwakarta dan Tasik-Garut
- No. 077/XL/11/2020 : wilayah Cirebon Majalengka- Tegal
- No. 078/XL/11/2020 : wilayah Pekalongan - Kebumen, Kalimantan Tengah dan Nanggroe Aceh Darussalam

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS

The Company

a. On April 24, 2020, PT XL Axiata Tbk entered into a cooperation agreement for distribution of XL products with the Company as follows:

- No. 075/XL/11/2020 : region Kepulauan Riau-Ridar
- No. 076/XL/11/2020 region Cianjur Purwakarta and Tasik-Garut
- No. 077/XL/11/2020 : region Cirebon Majalengka- Tegal
- No. 078/XL/11/2020 : region Pekalongan-Kebumen, Kalimantan Tengah and Nanggroe Aceh Darussalam

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian ini berlaku efektif sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2022. Jika perjanjian tersebut telah habis masa waktunya, maka kedua pihak sepakat untuk menandatangani perjanjian baru dan dalam waktu 3 bulan, PT XL Axiata Tbk dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja Grup, yang ditentukan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh PT XL Axiata Tbk.

Pembayaran atas pembelian produk XL akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening PT XL Axiata Tbk terlebih dahulu sebelum penyerahan produk oleh PT XL Axiata Tbk kepada Grup. Grup akan memperoleh potongan atas pembelian produk berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PT XL Axiata Tbk. Atas performa yang dinilai berdasarkan indikator kinerja, PT XL Axiata Tbk akan memberikan komisi dengan besaran dan pengaturan yang telah ditentukan oleh PT XL Axiata Tbk dan dapat berubah sewaktu-waktu.

b. Pada tanggal 4 Maret 2022, dilakukan penambahan atas jasa distribusi manajemen sebagai berikut:

- No. 019/XL/III/2022 : wilayah Tangerang - Kalimantan Timur
- No. 020/XL/III/2022 : wilayah Kepulauan Riau-Ridar
- No. 021/XL/III/2022 : wilayah Cianjur - Purwakarta dan Tasik- Garut
- No. 022/XL/III/2022 : Cirebon - Majalengka - Tegal
- No. 030/XL/III/2022 : Pekalongan - Kebumen, Kalimantan Tengah dan Nanggroe Aceh Darussalam

Pada tanggal 28 Mei 2024, Perusahaan melakukan amendemen perjanjian kerjasama dengan PT XL Axiata Tbk. Amendemen ini mengatur kelanjutan perjanjian yang telah berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023, dimana XL berhak memperpanjang jangka waktu perjanjian ini untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis, kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini.

c. Pada Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Graha Prima Mentari dengan pinjaman maksimal sebesar Rp 50.000.000.000, pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 11% dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

This agreement is effective starting from March 1, 2020 until February 28, 2022. If the agreement has expired, then both parties agreed to enter into new agreement and within 3 months, PT XL Axiata Tbk can evaluate the Group's performance, which is determined based on performance indicator set by PT XL Axiata Tbk.

Payment for the purchase of XL products will be done by transfers to PT XL Axiata Tbk account first before handover products by PT XL Axiata Tbk to the Group. The Group will get discount on purchase based on the conditions applied in PT XL Axiata Tbk. For the Dealer's performance based on performance indicator, PT XL Axiata Tbk will give commission with amount and arrangement determined by PT XL Axiata Tbk and may change at any time.

b. On March 4, 2022, additions are made for distribution management service as follows:

- No. 019/XL/III/2022 : region- , Tangerang - Kalimantan Timur
- No. 020/XL/III/2022 : region Kepulauan Riau - Ridar
- No. 021/XL/III/2022 : region Cianjur Purwakarta dan Tasik- Garut
- No. 022/XL/III/2022 : region Cirebon - Majalengka- Tegal
- No. 030/XL/III/2022 : region Pekalongan - Kebumen, Kalimantan Tengah dan Nanggroe Aceh Darussalam

On May 28, 2024, the Company amended the cooperation agreement with PT XL Axiata Tbk. This amendment regulates the continuation of the agreement that has been in effect since June 1, 2023, where XL has the right to extend the term of this agreement for a period of 2 years and can be extended automatically, unless terminated earlier in accordance with the provisions of this agreement.

c. On January 2022, the Company entered into a loan agreement with PT Graha Prima Mentari with a maximum limit of Rp 50,000,000,000, the loan bears interest at 11% and is effective from January 1, 2022 to December 31, 2022.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

32. PERJANJIAN PENTING (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

Perjanjian Sewa

Pada tanggal 31 Oktober 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Agus Susanto dengan No. 1-49/PKS-SEWA/PMUI-CRB/X/2023. Perusahaan menyewa gedung yang di gunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp 500.000.000 untuk jangka waktu 2 tahun.

Pada tanggal 1 November 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Agus Susanto dengan No. 11-51/PKS-SEWA/PMUI-BTM/X/2023. Perusahaan menyewa gedung yang di gunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp 600.000.000 untuk jangka waktu 3 tahun.

Pada tanggal 28 Desember 2023, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Agus Susanto dengan No. 01-58/PKS-SEWA/PMUI-HQ/XII/2023. Perusahaan menyewa gedung yang di gunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp 6.000.000.000 untuk jangka waktu 5 tahun.

Entitas Anak

a. Pada tanggal 24 April 2020, PLN dan PT XL Axiata Tbk mengadakan perjanjian kerjasama distribusi produk XL No. 092/XL/11/2020 dengan Perusahaan. Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak 1 Maret 2020 sampai dengan 28 Februari 2022.

Pada tanggal 4 Maret 2022, perjanjian kerjasama distribusi produk XL diperpanjang dan berlaku efektif sejak 1 Maret 2022 sampai dengan 29 Februari 2024.

b. Pada tanggal 4 Januari 2021, PLN menandatangani perjanjian pinjaman dengan Perusahaan dengan pinjaman maksimal sebesar Rp 25.000.000.000 dengan bunga 10% per tahun, efektif sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

c. Pada tanggal 4 Januari 2021, PLN menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Akses Lintas Nusantara dengan pinjaman maksimal sebesar Rp 25.000.000.000 dengan bunga 10% per tahun, efektif sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2022.

32. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)

The Company (continued)

Lease Agreement

On October 31, 2023, the Company entered into a lease agreement with Agus Susanto with No. 1-49/PKS-SEWA/PMUI-CRB/X/2023. The Company rents the building used for the Company's operations for Rp 500,000,000 for a period of 2 years.

On November 1, 2023, the Company entered into a lease agreement with Agus Susanto with No. 11-51/PKS-SEWA/PMUI-BTM/X/2023. The Company rents the building used for the Company's operations for Rp 600,000,000 for a period of 3 years.

On December 28, 2023, the Company entered into a lease agreement with Agus Susanto with No. 01-58/PKS-SEWA/PMUI-HQ/XII/2023. The Company rents the building used for the Company's operations for Rp 6,000,000,000 for a period of 5 years.

The Subsidiaries

a. *On April 24, 2020, PLN and PT XL Axiata Tbk entered into a cooperation agreement for distribution of XL Products No. 092/XU/1/2020 with the Company. The agreement is effective starting from March 1, 2020 until February 28, 2022.*

On March 4, 2022, the XL product distribution cooperation agreement was extended and is effective from March 1, 2022 to February 29, 2024.

b. *On January 4, 2021, PLN entered into a loan agreement with the Company with a maximum limit of Rp 25,000,000,000 with interest at 10% per annum, effective from January 1, 2021 until December 31, 2022.*

c. *On January 4, 2021, the Company entered into a loan agreement with PT Akses Lintas Nusantara with a maximum limit of Rp 25,000,000,000 with interest at 10% per annum, effective from January 1, 2021 until December 31, 2022.*

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

33. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian tahun 2023 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2024 sebagai berikut:

<u>Sebelum Reklasifikasi / As Previously Reported</u>	<u>Setelah Reklasifikasi / As Reclassified</u>
<u>31 Desember 2023 / December 31, 2023</u>	
Kas dan setara kas / <i>Cash and equivalents</i>	Piutang usaha / <i>Trade receivables</i>
Aset lancar lainnya / <i>Other current assets</i>	Kas dan setara kas / <i>Cash and equivalents</i>

34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Pelunasan piutang lain-lain pihak berelasi

Pada tanggal 30 Januari 2025, piutang lain-lain pihak berelasi senilai Rp 13.790.000.000 telah dilunasi seluruhnya (Catatan 6 dan 27).

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat PT Surabradja Sukses Abadi ("SSA")

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Bersyarat antara Perusahaan dengan pemegang saham SSA tanggal 26 Februari 2025, para pemegang saham SSA menyetujui untuk menjual, mengalihkan dan menyerahkan saham masing-masing pemegang saham SSA sebanyak 38% kepada Perusahaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian tersebut.

PT Prima Lintas Nusantara ("PLN")

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham dalam PT Prima Lintas Nusantara No. 7 antara Perusahaan dengan Agus Susanto oleh Notaris Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., tanggal 10 Maret 2025. Perusahaan dengan ini menjual dan mengalihkan secara langsung saham yang dijual yaitu sebesar 110 saham dengan nilai Rp 110.000.000 kepada Agus Susanto.

PT Bangun Distribusi Nusantara

Berdasarkan Perjanjian Pengambilalihan Saham dalam PT Bangun Distribusi Nusantara No. 3 antara Perusahaan dengan Agus Susanto oleh Notaris Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., tanggal 10 Maret 2025. Perusahaan dengan ini menjual dan mengalihkan secara langsung saham yang dijual yaitu sebesar 50.949 saham atau sebesar 99,9% dengan nilai Rp 5.094.900.000 kepada Agus Susanto.

33. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the 2023 consolidated financial statements have been reclassified to conform with the presentation of the 2024 consolidated financial statements, as follows:

<u>Jumlah / Amount</u>	<u>Alasan reklasifikasi / Reason of reclassification</u>
1.246.545.915	Untuk penyesuaian sifat transaksi /To adjust based on the nature of transaction
7.835.587.806	Untuk penyesuaian sifat transaksi/ To adjust based on the nature of transaction

34. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Repayment of other receivables from related parties

On January 30, 2025, other receivables from related parties amounting to Rp 13,790,000,000 have been fully repaid (Notes 6 and 27).

Conditional Share Sale and Purchase Agreement of PT Surabradja Sukses Abadi ("SSA")

Based on the Conditional Share Sale and Purchase Agreement between the Company and the shareholders of SSA dated February 26, 2025, the shareholders of SSA agreed to sell, transfer and assign their respective shares of 38% to the Company based on the terms and conditions stipulated in the agreement.

PT Prima Lintas Nusantara ("PLN")

Based on the Share Acquisition Agreement in PT Prima Lintas Nusantara No. 7 between the Company and Agus Susanto by Notary Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., dated March 10, 2025. The Company hereby sells and directly transfers the sold shares amounting to 110 shares with a value of Rp 110,000,000 to Agus Susanto.

PT Bangun Distribusi Nusantara ("BDN")

Based on the Share Acquisition Agreement in PT Bangun Distribusi Nusantara No. 3 between the Company and Agus Susanto by Notary Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., dated March 10, 2025. The Company hereby sells and directly transfers the sold shares amounting to 50,949 shares or 99.9% with a value of Rp 5,094,900,000 to Agus Susanto.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

PT Bank Permata Tbk

Berdasarkan Konfirmasi Bank melalui Surat Elektronik tanggal 6 Maret 2025, perjanjian tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 28 Maret 2025 (Catatan 14).

Pada tanggal 16 April 2025, Perusahaan menyampaikan surat kepada PT Bank Permata Tbk terkait penghentian sementara perpanjangan fasilitas kredit antara Perseroan dan Bank Permata. Selain itu, seluruh kewajiban atas fasilitas tersebut telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal yang sama.

Pada tanggal 28 April 2025, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban atas fasilitas kredit sebesar Rp 125.000.000.000 yang diberikan oleh PT Bank Permata Tbk. Berdasarkan surat dari PT Bank Permata Tbk No. 076/CRC-ADM/SPF/IV/2025 tanggal 28 April 2025, dinyatakan bahwa seluruh fasilitas tersebut telah bernilai nihil dan Perusahaan tidak lagi memiliki kewajiban yang masih harus dibayarkan kepada bank atas fasilitas tersebut.

Akuisisi saham PT Graha Prima Mentari Tbk

Pada tanggal 14 Maret 2025, Perusahaan telah mengakuisisi 1.083.385.900 lembar saham PT Graha Prima Mentari Tbk melalui transaksi Pasar Negosiasi Bursa Efek Indonesia dengan harga Rp 120 per saham, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp 130.006.308.000. Sehingga setelah transaksi ini, kepemilikan Perusahaan dalam PT Graha Prima Mentari Tbk meningkat menjadi 1.091.851.700 lembar saham, yang setara dengan 70,67% dari total saham yang beredar.

Akta Notaris No. 9 pada tanggal 17 Maret 2025

Berdasarkan Akta Notaris No. 9 oleh Notaris Mohamad Renaldi Warganegara S.H., MBA, M.Kn., tanggal 17 Maret 2025, para pemegang saham telah menyetujui Keputusan Agenda III dan VII dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. RUPS-001/MARET/2025 tanggal 15 Maret 2025, diantaranya:

1. Menetapkan dividen saham sebesar Rp 45.000.000.000 yang kemudian dikapitalisasi menjadi modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 45.000.000.000, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50.
2. Menyisihkan sisa laba bersih tahun buku 2024 seluruhnya untuk cadangan.

34. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

PT Bank Permata Tbk

Based on Bank Confirmation via Electronic Mail dated March 6, 2025, the agreement was extended until March 28, 2025 (Note 14).

On April 16, 2025, the Company submitted a letter to PT Bank Permata Tbk regarding a temporary permit to extend the credit facility between the Company and Bank Permata. In addition, all obligations for the facility have been fully paid on the same date.

Based on Letter No. 076/CRC-ADM/SPF/IV/2025 dated April 28, 2025, from PT Bank Permata Tbk, the Company has fully settled all obligations under the credit facility amounting to Rp 125,000,000,000. As stated in the letter, the facility has been fully repaid, and the Company no longer has any liabilities to the bank in relation to this facility.

Acquisition of PT Graha Prima Mentari Tbk shares

On March 14, 2025, the Company has acquired 1,083,385,900 shares of PT Graha Prima Mentari Tbk through Negotiated Market transactions on the Indonesia Stock Exchange at a price of Rp 120 per share, with a total transaction value of Rp 130,006,308,000. Thus after this transaction, the Company's ownership in PT Graha Prima Mentari Tbk increased to 1,091,851,700 shares, which is equivalent to 70.67% of the total issued shares.

Notarial Deed No. 9 on March 17, 2025

Based on Notarial Deed No. 9 by Notary Mohamad Renaldi Warganegara, S.H., MBA, M.Kn., dated March 17, 2025, the shareholders approved the resolutions of Agenda Items III and VII as stated in the Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. RUPS-001/MARET/2025 dated March 15, 2025, including the following:

1. Declare a stock dividend of Rp 45,000,000,000 which will be capitalized into issued and paid-up capital of Rp 45,000,000,000, each share has a nominal value of Rp 50.
2. Setting aside the remaining net profit for the fiscal year 2024 entirely for reserves.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Akta Notaris No. 9 pada tanggal 17 Maret 2025 (lanjutan)

- Penggunaan laba ditahan Perusahaan tahun buku 2023 sebesar Rp17.666.957.156 sebagai cadangan.
- Peningkatan modal dasar menjadi Rp 800.000.000.000 terbagi atas 16.000.000.000 saham, masing-masing saham bernilai Rp 50.
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi 4.640.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp 50 atau Rp 232.000.000.000

Susunan pemegang saham Grup, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total	Shareholders
Rudy Susanto Wijaya				Rudy Susanto Wijaya
Kaswan	3.248.000.000	70%	162.400.000.000	Kaswan
Agus Susanto	1.392.000.000	30%	69.600.000.000	Agus Susanto
Total	4.640.000.000	100%	232.000.000.000	Total

Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan dan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-AH.01.03-0081142 tanggal 17 Maret 2025.

Akta Notaris No. 11 pada tanggal 17 Maret 2025

Berdasarkan Akta Notaris No. 11 oleh Notaris Mohamad Renaldi Warganegara S.H., MBA, M.Kn., tanggal 17 Maret 2025, para pemegang saham menyetujui:

- Mengubah status Grup dari Perusahaan Terbatas Tertutup menjadi Perusahaan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah nama Grup, dari sebelumnya bernama PT Prima Multi Usaha Indonesia menjadi PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. Perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- Mengubah tempat kedudukan Grup dari bertempat kedudukan di Kota Cirebon menjadi Kabupaten Cirebon.
- Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Terbatas Terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbuka serta penyesuaian pada maksud dan tujuan Grup.

34. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Notarial Deed No. 9 on March 17, 2025 (continued)

- Use of the Company's retained earnings for the 2023 financial year amounting to Rp 17,666,957,156 as reserves.
- Increase in authorized capital to Rp 800,000,000,000 divided into 16,000,000,000 shares, each share is worth Rp 50.
- Increase in issued and paid-up capital to 4,640,000,000 shares with a nominal value of Rp 50 each or Rp 232,000,000,000.

The composition of the Group's shareholder is as follows:

This amendment has been accepted and recorded in the Legal and Agency Administration system of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on Decree AHU-AH.01.03-0081142 dated March 17, 2025.

Notarial Deed No. 11 on March 17, 2025

Based on Notarial Deed No. 11 by Notary Mohamad Renaldi Warganegara S.H., MBA, M.Kn., dated March 17, 2025, the shareholders agreed:

- Changing the status of the Group from a Closed Limited Company to a Public Limited Company and therefore changed the name of the Group, from PT Prima Multi Usaha Indonesia to PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. The change has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.
- Changing the Group's domicile from being located in the City of Cirebon to Cirebon Regency.
- To restate the entire Articles of Association of the Company in accordance with the Articles of Association of a Public Limited Company as stipulated in the Law on Public Companies, including adjustments to the Group's purposes and objectives.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Akta Notatris No. 11 pada tanggal 17 Maret 2025 (lanjutan)

4. Modal dasar Grup berjumlah Rp 800.000.000.000 terbagi atas 16.000.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 50.
5. Dari modal dasar tersebut di atas telah ditempatkan dan disetor sejumlah Rp 232.000.000.000 terbagi atas Rp 4.640.000.000 dengan masing-masing nilai nominal Rp 50.

Susunan pemegang saham Grup, adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Total / Total	Shareholders
Rudy Susanto Wijaya Kaswan	3.248.000.000	70%	162.400.000.000	Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Agus Susanto	1.392.000.000	30%	69.600.000.000	Agus Susanto
Total	4.640.000.000	100%	232.000.000.000	Total

6. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Komisaris Independen : Theo Lekatompessy

Direksi

Direktur Utama : Agus Susanto
Direktur : Ari Purwandini

7. Mengubah domisili Grup dari Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo No. 47, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon menjadi Gedung Grha Prima Indonesia Jalan Tuparev Nomor 87 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon.

Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam system Administrasi Badan dan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan AHU-0019182.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 17 Maret 2025.

34. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Notarial Deed No. 11 on March 17, 2025 (continued)

4. The authorised capital of the Group amounted to Rp 800,000,000,000 divided into 16,000,000,000 shares, each share has a nominal value of Rp 50.
5. From the authorized capital above, Rp 232,000,000,000 has been issued and paid up, divided into Rp 4,640,000,000,000 shares with a nominal value of Rp 50 each.

The composition of the Group's shareholder is as follows:

6. The composition of the members of the Company's Directors and Board of Commissioners is as follows:

Board of commissioners

President Commissioner : Rudy Susanto Wijaya Kaswan
Independent Commissioner : Theo Lekatompessy

Directors

President Director : Agus Susanto
Director : Ari Purwandini

7. Changing the Group's domicile from Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo No. 47, Pekiringan Village, Kesambi District, Cirebon City to Grha Prima Indonesia Building, Jalan Tuparev No. 87 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Sutawinangun Village, Kedawung District, Cirebon Regency.

This amendment has been accepted and recorded in the Legal and Agency Administration system of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on Decree AHU-0019182.AH.01.02 Year 2025 dated March 17, 2025.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1-030/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, menetapkan bahwa susunan Komite Audit Grup adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Theo Lekatompessy	:	Chairman
Anggota	:	Astied Aprilianti D. Hermawan	:	Member
Anggota	:	Cindy Widiani	:	Member

Audit Internal

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 1-032/SKU/PMUI/III/2025 tanggal 18 Maret 2025, Grup telah membentuk Unit Audit Internal dengan Kepala Unit Audit Internal adalah Lelly Rian Fhebriani.

Perjanjian Sewa

Pada tanggal 15 Maret 2025, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan Agus Susanto dengan No. 11/PKS-SEWA/PMUI/CRB-HOME/II/2025. Perusahaan menyewa gedung yang di gunakan untuk operasional Perusahaan sebesar Rp 55.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan.

Perjanjian Kerjasama dengan PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk

Pada tanggal 19 Mei 2025, Perseroan menerima surat pemberitahuan dari PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk terkait perpanjangan otomatis atas perjanjian kerja sama antara PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk dan Perusahaan. Sesuai ketentuan perjanjian, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk berhak memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak hari pertama setelah jangka waktu perjanjian berakhir, dan selanjutnya dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut.

Pinjaman Pemegang Saham

Pada 16 April 2025, terdapat utang pemegang saham kepada Agus Susanto sebesar Rp 66.000.000.000 berdasarkan perjanjian pinjaman dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Juli 2025. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan digunakan untuk modal kerja dan atau pembayaran hutang bank.

PT Bank Central Asia Tbk

Perusahaan telah melunasi fasilitas kredit local (Rekening Koran) berdasarkan surat keterangan lunas dari PT Bank Central Asia Tbk No. 065/ADM/CRB/2025 pada tanggal 10 Juni 2025 dan memperoleh persetujuan penghapusan/roya hak tanggungan berdasarkan surat permohonan roya hak tanggungan No. 092/ADM/CRB/2025 pada tanggal 10 Juni 2025.

34. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Audit Committee

Based on the Decree of Voard of Commissioners No. 1-030/SKU/PMUI/III/2025 dated March 18, 2025, the composition of the Group's Audit Committee is as follows:

Internal Audit

Based on the Decree of Voard of Commissioners No. 1-032/SKU/PMUI/III/2025 dated March 18, 2025, the Group has established an Internal Audit Unit with the Head of Internal Audit Unit is Lelly Rian Fhebriani.

Lease Agreement

On March 15, 2025, the Company entered into a lease agreement with Agus Susanto with No. 11/PKS-SEWA/PMUI/CRB-HOME/II/2025. The Company rents the building used for the Company's operations for Rp 55,000,000 for a period of 12 months.

Cooperation Agreement with PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk

On May 19, 2025, the Company received a notification letter from PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk regarding the automatic extension of the cooperation agreement between PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk and the Company. In accordance with the terms of the agreement, PT XL Smart Telecom Sejahtera Tbk has the right to extend the term of the cooperation agreement for a period of 1 (one) year from the first day after the agreement period ends, and can then be automatically extended for a period of 1 (one) consecutive year.

Shareholder Loans

On April 16, 2025, there was a shareholder debt to Agus Susanto amounting to Rp 66,000,000,000 based on a loan agreement with a term until July 31, 2025. The loan is interest-free and is used for working capital and/or payment of bank debt.

PT Bank Central Asia Tbk

The Company has paid off the local credit facility (Account Statement) based on a statement of settlement from PT Bank Central Asia Tbk No. 065/ADM/CRB/2025 on June 10, 2025 and obtained approval for the elimination/remission of mortgage rights based on a letter of application for remission of mortgage rights No. 092/ADM/CRB/2025 on June 10, 2025.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

35. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham Perusahaan dan reviu pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan dengan beberapa perubahan penyajian dan perubahan atau penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Catatan / Notes

Laporan Arus Kas / *Statement of Cash Flows*

Catatan 1 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 1 to the consolidated financial statements*

Catatan 10 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 10 to the consolidated financial statements*

Catatan 15 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 15 to the consolidated financial statements*

Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 27 to the consolidated financial statements*

Catatan 30 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 30 to the consolidated financial statements*

Catatan 31 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 31 to the consolidated financial statements*

Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 32 to the consolidated financial statements*

Catatan 34 atas laporan keuangan konsolidasian / *Note 34 to the consolidated financial statements*

36. PENERBITAN AMENDEMENT DAN PENYESUAIAN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal sebagai berikut:

(a) 1 Januari 2025

- Amendemen PSAK 221 (sebelumnya PSAK 10): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing - Kekurangan Ketertukaran
- PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi
- Amendemen PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74) dan PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71) - Informasi Komparatif

35. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

For the purpose of the Company's initial public offering and review of registration statements from the Indonesian Financial Services Authority, the Company has reissued the financial statements with several changes to the presentation and changes or additions to the disclosures in the Notes to the financial statements with details as follows:

Perubahan / Changes

- Penyesuaian penyajian / *Adjustment of presentation*
- Penyesuaian pengungkapan atas pemilik manfaat terakhir Perusahaan / *adjustment of disclosure the ultimate beneficial owner of the Company*
- Penyesuaian pengungkapan jaminan atas utang bank dan penyesuaian atas aset hak guna / *Adjustment of collateral disclosure on bank loan and adjustment of right of use assets*
- Penyesuaian atas liabilitas sewa / *Adjustment for lease liabilities*
- Penyesuaian penyajian / *Adjustment of presentation*
- Penyesuaian atas liabilitas sewa / *Adjustment for in lease liabilities*
- Penambahan pengungkapan dan penyesuaian penyajian / *Additional of disclosure and adjustment of presentation*
- Penambahan pengungkapan / *Addition of disclosure*
- Penambahan pengungkapan / *Addition of disclosure*

36. ISSUANCE, AMENDMENTS AND IMPROVEMENTS TO PSAK, NEW PSAK AND ISAK

DSAK-IAI has issued the following amendments and improvements to PSAK, new PSAK and ISAK which will be applicable to the consolidated financial statements for annual periods beginning on or after:

(a) January 1, 2025

- Amendments to PSAK 221 (formerly PSAK 10): *The Effects of Changes in Foreign Exchanges Rates - Lack of Exchangeability*
- PSAK 117 formerly PSAK 74): *Insurance Contract*
- Amendments to PSAK 117 (formerly PSAK 74): *Insurance Contracts regarding Initial Application of PSAK 117 (formerly PSAK 74) and PSAK 109 (formerly PSAK 71) - Comparative Information*

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. PENERBITAN AMENDEMENT DAN PENYESUAIAN
PSAK, PSAK DAN ISAK BARU (lanjutan)**

**36. ISSUANCE, AMENDMENTS AND
IMPROVEMENTS TO PSAK, NEW PSAK AND
ISAK (continued)**

(a) 1 Januari 2025 (lanjutan)

(a) January 1, 2025 (continued)

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117 (sebelumnya PSAK 74): Kontrak Asuransi, yaitu:

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117 (formerly PSAK 74): Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103 (sebelumnya PSAK 22): Kombinasi Bisnis
- PSAK 105 (sebelumnya PSAK 58): Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan
- PSAK 115 (sebelumnya PSAK 72): Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 201 (sebelumnya PSAK 1): Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Laporan Arus Kas
- PSAK 216 (sebelumnya PSAK 16): Aset Tetap
- PSAK 219 (sebelumnya PSAK 24): Imbalan Kerja
- PSAK 228 (sebelumnya PSAK 15): Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232 (sebelumnya PSAK 50): Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 236 (sebelumnya PSAK 48): Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237 (sebelumnya PSAK 57): Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi
- PSAK 238 (sebelumnya PSAK 19): Aset Takberwujud
- PSAK 240 (sebelumnya PSAK 13): Properti Investasi

- PSAK 103 (formerly PSAK 22): Business Combinations
- PSAK 105 (formerly PSAK 58): Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations
- PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instruments
- PSAK 115 (formerly PSAK 72): Income from Contracts with Customers
- PSAK 201 (formerly PSAK 1): Presentation of Financial Statements
- PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows
- PSAK 216 (formerly PSAK 16): Fixed Assets
- PSAK 219 (formerly PSAK 24): Employee Benefits
- PSAK 228 (formerly PSAK 15): Investment in Associated Entities and Joint Ventures
- PSAK 232 (formerly PSAK 50): Financial Instruments: Presentation
- PSAK 236 (formerly PSAK 48): Impairment of Assets
- PSAK 237 (formerly PSAK 57): Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- PSAK 238 (formerly PSAK 19): Intangible Assets
- PSAK 240 (formerly PSAK 13): Investment Property

(b) 1 Januari 2026

(b) January 1, 2026

- Amendemen PSAK 107 (sebelumnya PSAK 60): Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 109 (sebelumnya PSAK 71): Instrumen Keuangan - Klasifikasi dan Pengungkapan Instrumen Keuangan
- Amendemen PSAK 207 (sebelumnya PSAK 2): Metode Biaya Perolehan

- Amendments to PSAK 107 (formerly PSAK 60): Financial Instrument: Disclosures - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 109 (formerly PSAK 71): Financial Instrument - Classification and Measurement of Financial Instruments
- Amendments to PSAK 207 (formerly PSAK 2): Statement of Cash Flows-Cost Method

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 Desember 2024, 2023, dan 2022
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal
tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**36. PENERBITAN AMENDEMENT DAN PENYESUAIAN
PSAK, PSAK DAN ISAK BARU (lanjutan)**

Grup masih mengevaluasi dampak dari amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

**PT PRIMA MULTI USAHA INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
December 31, 2024, 2023, and 2022
And for the Years then Ended
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. ISSUANCE, AMENDMENTS AND
IMPROVEMENTS TO PSAK, NEW PSAK AND
ISAK (continued)**

The Group is still evaluating the effects of those new and amendments and improvements to PSAK, new PSAK and ISAK and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

